



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 22-K/PM III-14/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agustinus Bayu Kurniawan
Pangkat, NRP : Serka/21100180540891
Jabatan : Baurbinkasjas Jasrem Korem 163/Wira Satya
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 3 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono Rusun Eka Paksi Blok.B
lantai 3 Nomor 15 Denpasar Bali

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 163/Wira Satya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 di sel tahanan Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2021, tanggal 20 Januari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 di Denpom

Hal. 1 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/07/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.
- c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/IV/2021 tanggal 13 April 2021.
 - d. Perpanjangan penahanan Keempat dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/19/V/2021 tanggal 7 Mei 2021.
 - e. Perpanjangan penahanan Kelima dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/28/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
 - f. Perpanjangan penahanan Keenam dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 di Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/26/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/08./PM.III-14/AD/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/10/PM.III-14/AD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 2 November 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Kepala Pengadilan Militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPBAS/01/PM.III-14/AD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Hal. 2 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor BP-17/A-07/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor Kep/38/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/22/PM.III-14/AD/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/22/PM.III-14/AD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/22/PM.III-14/AD/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Hal. 3 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi Pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1
(satu) tahun dikurang
kan selama Terdakwa
berada dalam
penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
militer cq TNI-AD.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopy
print out rekening koran foto copy print
out rekening koran Bank BCA dengan
nomor rekening 0403031256 a.n.
Agustinus Bayu Kurniawan.
- b) 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy
print out rekening koran Bank BRI
Britama dengan nomor rekening
001701067584505 a.n. Agustinus Bayu
Kurniawan.
- c) 15 (lima belas) lembar fotocopy print out
rekening koran Bank BRI Simpedes
dengan nomor rekening 7220-01-
006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu
Kurniawan.
- d) 4 (empat lembar) fotocopy print out
tabungan Bank BRI milik Sdr. Paulus
Miki Sanjaya bulan September 2020
sampai dengan bulan Oktober 2020.
- e) 1 (satu) lembar foto copy print out
rekening koran atas nama Yulianus
Riyanto Bae.
- f) 1 (satu) lembar foto copy struk bukti
transfer dari Rekening BRI Simpedes
Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI

Hal. 4 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI Simpedes Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - h) 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI nomor rekening 645401017406531 ke rekening BCA nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - i) 1 (satu) lembar foto copy struk transfer dari rekening BRI atas nama I Gede Picha Semadhi ke rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - j) 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Made Budi Darmawan ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 3 Desember 2020.
 - k) 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Putu Putra Satya S. ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan

Hal. 5 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
tanggal 7 Desember 2020.

- l) 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank Danamon atas nama Rima Marfina ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
- m) 1 (satu) lembar foto setoran tunai dari ATM Bank BRI atas nama penyeter KT Budiani ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020.
- n) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BNI Nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- o) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BRI Nomor 026701022448509 atas nama Marta Imam Rosidi kepada Rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tuna Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- p) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari

Hal. 6 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



rekening BNI nomor Nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 21 Januari 2021 sejumlah tunai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).

- q) 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Bank BNI atas nama I Kadek Wisnu Asmara Negara ke Rekening BRI nomor rekening 172801006845809 atas nama Miki Sanjaya.
- r) 4 (empat) lembar foto copy buku transfer uang Serda Yunanto.
- s) 14 (empat belas) lembar Print Screenshot percakapan Serda Yulianto dengan Serka Agustinus Bayu Kurniawan.
- t) 9 (sembilan) lembar Print Screenshot percakapan antara Serda Yulianto dengan orang yang mengaku (Serka Agustinus Bayu Kumiawan) sebagai Kolonel Suharyadi melalui aplikasi WhatsApp.
- u) 4 (empat) lembar transkrip percakapan antara Serka Agustinus Bayu Kumiawan dengan Serda Bagus Sugiarto serta 2 (dua) lembar percakapan antara Serda Bagus Sugiarto dengan Kolonel Soedjoko.
- v) 4 (empat) lembar resi transfer uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- w) Print Screenshoot bukti pengiriman uang.

Hal. 7 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x) Print screenshot shot isi percakapan antara Serda Nursam Muliadi dengan Kolonel Inf Soedjoko dan Serka Agustinus Bayu Kumiawan melalui aplikasi WhatsApp (WA).
- y) 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank BRI atas nama Ni Made Emawati alamat Jalan Mulawarman, RT. 33 Asrama Militer Kipan B Yonif R 600/Mdg. Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, dengan No. Rekening: 4807010121 71538.
- z) 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang dengan total Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari rekening Serda I Kadek Widiantra kepada rekening Serka Agustinus Bayu Kurniawan sebanyak 4 (empat) kali.
- aa) 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI KCP Buleleng Bali.
- bb) 1 (satu) lembar foto copy Screenshoot bukti transfer saksi kepada Terdakwa an. Serka Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- cc) 6 (enam) lembar salinan slip penyetoran bukti transfer dari Bank BRI kepada ke lima belas Prajurit TNI AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO F-9 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.
 - b. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung belum pernah dihukum.
 - c. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi perbuatannya.
 - d. Bahwa Terdakwa telah memberikan dharma baktinya kepada negara sampai yang bersangkutan berpangkat Sersan kepala dengan ikut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan negara kepadanya dan dilakukan dengan sangat baik.
 - e. Bahwa Terdakwa memiliki Kredibilitas yang tinggi dalam mengabdikan kepada Negara dan Bangsa juga seorang yang sangat Disiplin dalam pelaksanaan tugas baik di Staf maupun di Lapangan.
 - f. Bahwa Terdakwa memiliki jiwa korsa yang sangat tinggi kepada sesama prajurit dalam bertugas baik di Staf maupun di Lapangan.
 - g. Bahwa Terdakwa memiliki Loyalitas yang tinggi sehingga sangat dikenal oleh prajurit di tempat dinas.
 - h. Bahwa Terdakwa telah berjasa kepada Negara ini dengan dibuktikan menerima beberapa penghargaan yang telah di sematkan ke pada dirinya yaitu:
 - 1) SL Santi Dharma PBB Tahun 2017.

Hal. 9 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Piagam Tanda Kehormatan Veteran
Perdamaian RI Tahun 2018.
- 3) SL Santi Dharma
- 4) SL Kesetiaan VIII tahun.
- i. Bahwa Terdakwa dalam permasalahan ini memang menggunakan uang hasil penipuan tersebut hanya untuk melakukan perjudian On Line secara pribadi dan tidak mengikut sertakan anggota prajurit lainnya itu sudah disampaikan pada saat di persidangan.
- j. Bahwa dalam hal ini Terdakwa berusaha untuk mengganti uang tersebut dengan cara menjual aset orang tua yang ada atau dengan menggunakan uang lainnya apabila memungkinkan.
- k. Bahwa dari hasil Pemeriksaan para Saksi yang telah dibacakan di persidangan di hadapan Majelis Hakim yang terhormat semuanya menyatakan memaafkan dan para korban hanya meminta uang mereka dikembalikan seperti semula.
- l. Bahwa terdakwa dalam hal ini memiliki 1 orang anak yang masih balita yang masih memerlukan kasih sayang dan biaya yang tidak sedikit untuk kehidupan di masa depannya.
- m. Bahwa terdakwa dalam hal ini merupakan anak yang penurut dan berbakti kepada orang tuanya yang telah memasuki usia puma sehingga selaku anak pertama dari 3 bersaudara itu merupakan menjadi tanggung jawab terdakwa.
- n. Bahwa terdakwa juga dalam persidangan ini mendapat pengawasan dari Komandan Korem 163/Wira Satya dan mendapat Surat Permohonan Keringanan Hukuman.
- o. Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini bersikap Kooperatif.

Hal. 10 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Bahwa Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi akan tindakan tersebut.

Dengan pertimbangan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya kepada Terdakwa karena Terdakwa dalam perkara ini telah berjanji untuk mengembalikan segala uang orang lain yang telah dipakainya dengan dibuktikan mentransfer uang kepada para korbannya dan akan dilaksanakan sampai selesai apabila nanti telah memiliki uangnya.

3. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan, yang pada pokoknya:
 - a. Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan segala uang orang lain yang telah dipakainya.
 - b. Bahwa Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi akan tindakan tersebut..
4. Bahwa terhadap permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Bahwani, S.H. NRP 2920089840368 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor Sprin/23/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 8 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei, Juni, 7 Juli, 8 Juli 2000 dua puluh, tanggal 19 Oktober 2000 dua puluh, tanggal 3, 5, 6, 8, 9, 16, 20, 27, 30 November 2000 dua puluh, tanggal 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23 Desember tahun 2000 dua

Hal. 11 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh, tanggal 5, 8, 17, 19, 23 Januari 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei, Juni, Juli, Oktober, November, Desember tahun 2000 dua puluh dan bulan Januari 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh dan tahun 2000 dua puluh satu di Rumah Susun TNI AD Jalan MT. Haryono Denpasar Barat Provinsi Bali, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali, setelah selesai ditempatkan di Batalyon Infanteri Raider 900/Satya Bhakti Wirottama Singaraja Bali, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, penugasan, kenaikan pangkat, serta mutasi jabatan hingga hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurbinkasjas Jasrem Korem 163/Wira Satya dengan pangkat Serka NRP 21100180540891.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2020 Terdakwa pada saat berada dirumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat Bali dihubungi oleh Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-8) ke handphone milik Terdakwa nomor 081246970981, Saksi-8 mendapat nomor tersebut dari Sertu Efra anggota Yon Zipur 18/YKR.

Hal. 12 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa maksud dan tujuan Saksi-8 menghubungi Terdakwa karena akan meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-8 dapat lulus seleksi Satgas Lebanon 2020 karena Sertu Efra dapat lulus seleksi Satgas Kongo tahun 2020 atas bantuan dari Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-8 dengan syarat Saksi-8 menyiapkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa akan dikirim kepada seorang Letkol yang berdinis di PMPP, dengan kesepakatan apabila Saksi-8 dinyatakan tidak lulus seleksi maka Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah Terdakwa terima.
5. Bahwa karena Terdakwa menjanjikan akan membantu Saksi-8 lulus seleksi Satgas Lebanon 2020, maka Saksi-8 menyanggupi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :
 - a. Bulan Mei 2020 mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ATM Bank BRI milik Saksi-8 ke rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kumiawan Nomor 7220-0-006891-53-7.
 - b. Bulan Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menyuruh Saksi-8 membeli sembako senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diantar ke rumah mertuanya di daerah Pusri Kota Palembang.
 - c. Tanggal 7 Juli 2020 mengirim uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI milik Saksi-8 ke rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kumiawan nomor 7220-0-006891-53-7.

Hal. 13 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- d. Tanggal 8 Juli 2020 mengirimkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ATM Bank Mandiri milik Saksi-8 ke rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kumiawan nomor 7220-0-006891-53-7.
6. Bahwa setelah mengikuti seleksi Saksi-8 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-8 meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa agar dikembalikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
7. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi-8, karena setiap Saksi-8 meminta pengembalian uang Tersangka hanya menyuruh agar Saksi-8 bersabar.
8. Bahwa Terdakwa menggunakan nama pimpinan Angkatan Darat dan menjanjikan kepada Saksi-8 dapat lulus seleksi Satgas Lebanon 2020, hal serupa juga dilakukan Terdakwa dengan menjanjikan dan menggunakan nama pimpinan Angkatan Darat dapat membantu pindah/mutasi antar Kesatuan di Lingkungan TNI AD kepada beberapa orang prajurit TNI AD antara lain, Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9), Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10), Serda I Wayan Junaedi (Saksi-11), Serda Syarifudin (Saksi-12), Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-13), Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-14), Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-15), Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-16), Serda Yulianto (Saksi-19), Serda Bagus Sugiarto (Saksi-20), Serda Nursam Muliadi (Saksi-21), Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22), Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23), Serda I Kadek Widiantera (Saksi-24) dan Serka Sugeng Sudarmanto.
9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kepada Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16, Saksi-19, Saksi-20, Saksi-21, Saksi-22, Saksi-23, Saksi-24 dan Serka Sugeng

Hal. 14 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Sudarmanto dengan cara, Terdakwa menginstal aplikasi pararel space di handphone Oppo F9 milik Terdakwa sehingga memungkinkan handphone milik Terdakwa dapat menginstal dua aplikasi WhatsApp dalam satu unit handphone, dimana pada saat itu Terdakwa menginstal WhatsApp dengan nomor 081246970981 yang Terdakwa gunakan atas nama Terdakwa, selanjutnya menginstal WhatsApp nomor 081239679780 yang Terdakwa gunakan atas nama pejabat Angkatan Darat antara lain atas nama Kolonel Suedjoko, Kolonel Arh Suharyadi, Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Mayor Jendral TNI Suedjoko.

10. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 pada saat berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat Terdakwa menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-15) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk mengelabui Saksi-15 serta menyampaikan nomor tersebut adalah milik Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-15 menghubungi nomor 081239679780 dan meminta bantuan untuk pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-12 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana untuk mentransfer uang sebesar Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) untuk pengurusan pertama diminta Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah), setelah mutasi ke kesatuan baru diminta kembali imbalan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 15 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Saksi-15 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik Paulus Miki Sanjaya nomor 172801005845509, penyampaian dari Terdakwa nomor rekening tersebut milik Ajudan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana yang sebenarnya adalah adik dari Terdakwa.
12. Bahwa Saksi-15 percaya kepada Terdakwa bisa mengurus perpindahan mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat karena Terdakwa kenal dengan terdakwa dan Terdakwa pernah menjadi Ajudan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Danrem 163/Wira Satya.
13. Bahwa sampai saat ini Saksi-15 belum pindah/mutasi antar kesatuan di lingkungan TNI AD .
14. Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-16) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dengan mengatakan "Bli mau pindah tidak, ini ada Kolonel Firman lagi datang ke Bali, lagi cari yang mau urus pindah", lalu Saksi-16 menjawab "kalau gratis saya mau" dan Terdakwa menjawab "hari gini tidak ada yang gratis!", selanjutnya Saksi-16 menanyakan biaya untuk pindah Kesatuan dan Terdakwa menjawab "ini ada 20 sama 15" dan Saksi-16 menjawab "saya mau yang 15" lalu Terdakwa mengatakan "kalau 15 bli hubungi nomor ini 081239679780 Kolonel Firman orang Mabes".
15. Bahwa kemudian Saksi-16 menghubungi nomor 081239679780 melalui WhatsApp dan sesuai arahan Terdakwa untuk memperkenalkan diri dan minta bantuan mutasi , dijawab oleh Kolonel Firman "oke,

Hal. 16 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana pindah kemana?”, Saksi-16 menjawab “Ijin, Kodim Buleleng” Kolonel Firman menjawab “saya bisa antar sampai Korem Bali, siapkan dana Rp25.000.000 (dua puluh lima juta) untuk staf saya, proses berjalan kurang lebih 10 bulan, kamu bisa kirim dana lebih cepat lebih baik agar berkasnya bapak satukan dengan yang lainnya” Saksi-16 menjawab “siap bapak untuk biayanya saya kira pada saat saya sudah di Korem”, kemudian Kolonel Firman menjawab “bisa, tapi Korem Papua biaya di depan yang kerja staf bapak supaya ada moril” Saksi-16 mengatakan kepada Kolonel Firman “saya cari dulu dananya pak” dan Kolonel Firman menjawab “malam ini dananya harus sudah terkumpul”, setelah dana terkumpul Saksi-16 kembali menghubungi Kolonel Firman melalui WhatsApp “pak dananya sudah terkumpul, ijin kirim ke rekening mana” Kolonel Firman menjawab “kirim ke Adc saya saja si bayu ya, itu dia bapak suruh pulang biar sekalian dia antar ke hotel nanti, setiap percakapan WA kamu hapus ya kurangi resiko” dan Saksi-16 menjawab “siap Bapak.

16. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 melalui mesin ATM BCA di Bali Saksi-16 mengirim uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
17. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-16 belum menerima surat perintah untuk pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
18. Bahwa masih sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa pada saat berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa

Hal. 17 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-10 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut adalah milik Kolonel Arh Sujoko Suharyadi, kemudian Saksi-10 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, dalam proses pengurusan mutasi Saksi-10 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sesuai perintah dari pemilik nomor handphone 081239679780 agar Saksi-10 mengirimkan data pribadi serta tujuan mutasi pindah kesatuan di lingkungan TNI AD, setelah mengirim data pribadi lalu Saksi-10 mengirim pesan apabila sudah mengirim data pribadi dan dibalas "Ok monitor nanti untuk masalah dana agar dikoordinasikan dengan ADC bapak Serka Agustinus Bayu Kurniawan".

19. Bahwa selanjutnya sekira awal bulan Desember 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor 081246970981 menghubungi Saksi-10 "gimana bang sudah ada Info balasan dari Bos" lalu Saksi-10 menjawab "sudah saya hubungi Bos namun belum ada balasan, dananya dikirim kemana saya tidak tahu" kemudian Terdakwa berkata "ok bang saya hubungi bos dulu" selanjutnya pada siang hari nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Arh Sujoko Suhariadi menghubungi Saksi-10 melalui pesan WhatsApp dengan perkataan "untuk dana bisa di kirim transfer melalui rekening ajudan saya Serka Agustinus Bayu Kumiawan" setelah itu Saksi-10 membalas "Siap", pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa mendesak Saksi-10 dengan mengatakan "bang gimana dananya sudah dikirim melalui Transfer ke rekening saya, bos tanya karena hari Senin akan ke Bali" lalu Saksi-10 membalas, "ya sudah nanti saya

Hal. 18 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



tanyakan kepada orang tua saya petunjuknya seperti apa nanti saya Infokan ke kamu” kemudian Terdakwa menyampaikan “gimana bang ini bos mintanya segera karena bos akan ke Bali akan melihat asetnya pada hari Senin”.

20. Bahwa selanjutnya Saksi-10 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu :
 - a. Pada tanggal 14 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256
 - b. Pada tanggal 15 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
21. Bahwa yang membuat Saksi-10 yakin Terdakwa bisa membantu pindah/mutasi antar kesatuan di Lingkungan TNI AD karena Terdakwa mantan ajudan Danrem 163/Wira Satya.
22. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-10 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
23. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 mengirim pesan kepada Serda Syarifudin (Saksi-12) untuk menawarkan pindah/mutasi antar kesatuan di lingkungan TNI AD, isi pesan tersebut “selamat pagi kaka posisi dimana” selanjutnya Saksi-12 menjawab “saya di Naibonat nii” kemudian Terdakwa mengirimkan pesan lagi “Pak Syarif Satuan mana, mau ngajukan pindah kah sonde (tidak) mumpung saya lagi melayani betapung bos” lalu Terdakwa menyampaikan “telpon dulu, susah

Hal. 19 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



lewat WhatsApp” kemudian Saksi-12 menghubungi Terdakwa melalui No. 081246970981, pada saat itu Terdakwa mengatakan, mumpung saya punya bos akan membantu tiga orang anggota yang mau pindah satuan, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk mengelabui Saksi-12 dengan menyampaikan nomor tersebut milik Mayjen Suedjoko.

24. Bahwa kemudian atas petunjuk dari Terdakwa, Saksi-12 menghubungi nomor handphone 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD dengan cara Saksi-12 mengirim pesan WhatsApp “ijin bapak saya disuruh oleh mantan ajudannya bapak Serka Agustinus Bayu Kumiawan, lalu dijawab melalui WhatsApp yang disebut Mayjen Suedjoko dengan mengatakan “ Kamu orang Bima ya ? lalu Saksi-12 jawab “siap bapak saya orang Bima”, kemudian untuk mengurus proses mutasi Saksi-12 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Mayjen Suedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.
25. Bahwa selanjutnya Saksi-12 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yaitu :
- Pada tanggal 8 November 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - Pada tanggal 9 November 2020 mengirim uang sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta ruh) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.

Hal. 20 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



26. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-12 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
27. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 pada saat berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat Terdakwa menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda I Wayan Junaedi (Saksi-11) untuk menawarkan kepada Saksi-11 pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk mengelabui Saksi-11 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Inf Sujoko, kemudian Saksi-11 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan di lingkungan TNI AD, kemudian dalam proses pengurusan mutasi Saksi-11 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Inf Sujoko agar mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan apabila tidak terealisasi maka uang akan dikembalikan”.
28. Bahwa selanjutnya Saksi-11 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yaitu :
- a. Pada tanggal 27 November 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - b. Pada tanggal 30 November 2020 Saksi-11 mengirim uang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256 Lalu pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku

Hal. 21 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Inf Sujoko meminta uang tambahan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi-11 mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0403031256, sehingga total keseluruhan berjumlah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

29. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-11 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
30. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22) berkomunikasi dengan nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan apabila dapat membantu Saksi-22 untuk pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-22 seta menyampaikan apabila nomor tersebut milik Mayjen TNI Sujoko, setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-22 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya untuk proses pengurusan mutasi Saksi-21 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku dirinya Mayjen TNI Sujoko agar mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), apabila tidak berhasil uang akan dikembalikan.
31. Bahwa selanjutnya Saksi-22 mengirim uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa nomor 403031256 pertama Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang ditransfer Saksi-22 kepada

Hal. 22 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
32. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-22 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
33. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23) mendapat pesan WhatsApp dari nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa yang isinya menawarkan bantuan kepada Saksi-23 apabila Terdakwa dapat membantu pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-23 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Inf Soedjojo, setelah mendapat arahan dari Terdakwa, kemudian Saksi-23 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-23 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Inf Soedjojo agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes a.n Agustinus Bayu Kumiawan nomor 7220-01-006891-53-7.
34. Bahwa selanjutnya Saksi-23 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebanyak (tiga) kali ke rekening BCA a.n Agustinus Bayu Kumiawan nomor 0403031256 yaitu :
- a. Bulan November 2020 pukul. 11.35 Wit, sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) .
 - b. Tanggal 20 November 2020 pukul. 09.35 Wit, sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Hal. 23 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 23 Januari 2020 pukul. 16.56 Wit, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
35. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-23 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
36. Bahwa sekira awal bulan Desember 2020 Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9) mendapat Informasi dari Sertu Sugeng anggota 743/Psy apabila Terdakwa dapat membantu pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya Saksi-9 menghubungi nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa minta bantuan untuk dapatnya pindah/mutasi antar kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang digunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-9 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik mantan Danrem 163/Wira Satya yang satu angkatan dengan Kasad sehingga Saksi-9 percaya terhadap Terdakwa, kemudian untuk mengurus proses mutasi Saksi-9 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 agar mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
37. Bahwa selanjutnya Saksi-9 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebanyak tiga kali yaitu :
- a. Pada tanggal 3 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
- b. Pada tanggal 5 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7
- c. Pada tanggal 6 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) ke

Hal. 24 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor
7220-01-006891-53-7

38. Bahwa yang membuat Saksi-9 percaya kepada Terdakwa bisa membantu pindah/mutasi antar kesatuan di lingkungan TNI AD karena Terdakwa adalah mantan ajudan Danrem 163/Wira Satya, Terdakwa pernah berangkat Satgas Lebanon karena dibantu oleh pimpinannya yang menurut Saksi-9 adalah mantan Danrem 163/Wira Satya, dan seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-9 apabila pemilik nomor handphone 081239679780 yang merupakan mantan Danrem 163/Wira Satya bisa membantu kepindahan Saksi-9.
39. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-9 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
40. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat menghubungi Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-13) menggunakan nomor telepon 081246970981 untuk menawarkan pindah/mutasi antar kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengelabui Saksi-13 dengan menyampaikan nomor tersebut milik Mayjen TNI Suedjoko, setelah mendapat arahan dari Terdakwa lalu Saksi-13 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan terkait pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya dalam proses pengurusan mutasi Saksi-13 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Mayjen TNI Suedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Hal. 25 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



rupiah) dan apabila tidak berhasil pindah uang akan dikembalikan.

41. Bahwa selanjutnya Saksi-13 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu :
- Pada tanggal 7 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.
 - Masih pada tanggal 7 Desember 2020 melalui Sdr. I Putu Putra Satya Sena mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.
 - Pada tanggal 8 Desember 2020 melalui orang tuanya mengirim uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.
 - Masih tanggal 8 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.
42. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-13 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
43. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda Nursam Muliadi (Saksi-21), pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai ADC Kolonel Inf Soedjoko, selanjutnya Saksi-21 meminta kepada Terdakwa untuk bisa membantu Saksi-12 pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-21 serta menyampaikan apabila

Hal. 26 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut milik Kolonel Inf Soedjoko, setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-21 menghubungi nomor 081239679780 dan meminta bantuan untuk pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk pengurusan proses mutasi Saksi-21 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Inf Soedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes a.n Agustinus Bayu Kurniawan nomor 7220-01-006891-53-7.

44. Bahwa selanjutnya Saksi-21 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ke BRI Simpedes Agustinus Bayu Kumiawan nomor 7220-01-006891-53-7 yaitu :
- a. Tanggal 12 Desember 2020 Istri Saksi-21 a.n Sri Idayati mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 13 Desember 2020 Istri Saksi a.n Sri Idayati mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
45. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-21 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
46. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda Yulianto (Saksi-19) untuk menawarkan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-19 serta menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel A. M. Suhariadi mantan Danrem di Bali, setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian

Hal. 27 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-19 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-19 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel A. M. Suhariadi agar mentransfer uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

47. Bahwa selanjutnya Saksi-19 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yaitu :
- Tanggal 18 Desember 2020 dari rekening Bank Jatim 0392125370 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BRI Simpedes a.n. Agustinus Bayu Kumiawan nomor 7220-01-006891-53-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 18 Desember 2020 dari rekening BRI 623501015003533 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BRI Simpedes a.n. Agustinus Bayu Kumiawan nomor 7220-01-006891-53-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 20 Desember 2020 dari rekening BRI 623501015003533 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA a.n. Agustinus Bayu Kurniawan nomor 0403031256 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 22 Desember 2020 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA a.n. Agustinus Bayu Kurniawan nomor 0403031256 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Tanggal 22 Desember 2020 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA a.n. Agustinus Bayu Kurniawan nomor 0403031256 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal. 28 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 5 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA a.n. Agustinus Bayu Kurniawan nomor 0403031256 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - g. Tanggal 5 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA a.n. Agustinus Bayu Kurniawan nomor 0403031256 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - h. Tanggal 8 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA a.n. Agustinus Bayu Kurniawan nomor 0403031256 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - i. Tanggal 17 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA a.n. Agustinus Bayu Kurniawan nomor 0403031256 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - j. Tanggal 19 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA a.n. Agustinus Bayu Kurniawan nomor 0403031256 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
48. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-19 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
49. Bahwa pada bulan Desember 2020 Serda Bagus Sugiarto (Saksi-20) menghubungi nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa meminta bantuan untuk pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-20 dengan menyampaikan apabila

Hal. 29 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor tersebut milik Kolonel Soedjoko, setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-20 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-20 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Soedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

50. Bahwa selanjutnya Saksi-20 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BNI milik Saksi-20 sebanyak 4 (empat) kali ke BRI Simpedes a.n Agustinus Bayu Kurniawan nomor 7220-01-006891-53-7 yaitu :

- a. Tanggal 18 Desember 2020 pukul. 19.36 Wit, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
- b. Tanggal 19 Desember 2020 pukul. 10.36 Wit, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
- c. Tanggal 20 Desember 2020 pukul. 14.15 Wit, sebesar Rp 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Tanggal 22 Desember 2020 pukul. 15.52 Wit, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

51. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-20 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

52. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2020 Serda I Kadek Widiantra (Saksi-24) mendapat pesan WhatsApp dari nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa isinya menawarkan bantuan kepada Saksi-24 terkait pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor

Hal. 30 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-24 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik Pejabat dari SUAD (Staf Umum Angkatan Darat), setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-24 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus mutasi Saksi-24 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Pejabat dari SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) untuk mentransfer uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa.

53. Bahwa selanjutnya Saksi-24 mengirim uang ke rekening BCA a.n Agustinus Bayu Kumiawan nomor 0403031256 sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.17 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.19 WITA di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ketiga tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.08 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keempat tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.23 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total keseluruhan berjumlah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
54. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-24 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
55. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2020 pada saat

Hal. 31 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat Terdakwa menghubungi Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-14) dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 untuk menawarkan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD dengan mengatakan "Imam Bos Saya minta lima orang yang akan mengajukan pindah antar Kotama, Saya tawarkan ke kamu barang kali kamu ada niat mau pindah kesatuan antar Kotama Angkatan Darat".

56. Bahwa Terdakwa menyampaikan untuk biaya mutasi antar kesatuan Saksi-14 harus membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), tetapi Saksi-14 hanya sanggup membayar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "sebentar Saya tanyakan/koordinasikan sama Bos Saya dulu", beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-14 melalui telepon seluler dan menyetujui dengan nominal Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
57. Bahwa selanjutnya Saksi-14 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yaitu :
- a. Pada tanggal 1 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - b. Pada tanggal 1 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.

Lalu Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi-14 mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0403031256, sehingga total keseluruhan berjumlah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena

Hal. 32 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak mengirimkan uang tambahan Saksi-14 diancam akan dimutasi ke Kodam Papua.

58. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-14 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

59. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-8), Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9), Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10), Serda I Wayan Junaedi (Saksi-11), Serda Syarifudin (Saksi-12), Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-13), Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-14), Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-15), Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-16), Serda Yulianto (Saksi-19), Serda Bagus Sugiarto (Saksi-20), Serda Nursam Muliadi (Saksi-21), Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22), Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23), Serda I Kadek Widiantera (Saksi-24) dan Sertu Sugeng Soeparmanto Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan total kerugian berjumlah Rp418.700.000,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

60. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa melalui orang tuanya atas nama Sdr. Tadeus Samu (Saksi-5) baru mengembalikan uang hasil kejahatannya kepada para korban keseluruhan sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke beberapa rekening BRI milik korban dengan perincian:

- a. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9) nomor 7485000324539 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10)

Hal. 33 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



nomor 46720029973532 sebesar Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah).

- c. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serka Sugeng Sudarmanto nomor 003901067213506 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- d. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serda I Wayan Junaedi (Saksi-11) nomor 027601016853503 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada.
- e. Ditransfer melalui rekening a.n Serda Syarifudin (Saksi-12) nomor 027601016842502 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-13) nomor 172901001111504 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- g. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-14) nomor 026701022448509 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- h. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-15) nomor 003901067391908 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- i. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-16) nomor 026701013823500 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- j. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serda Yulianto (Saksi-19) nomor 622801007180536 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- k. Ditransfer melalui rekening a.n Serda Bagus Sugiarto (Saksi-20) nomor 003301069301505 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 34 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- l. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serda Nursam Muliadi (Saksi-21) nomor 728501005835536 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - m. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22) nomor 0088010304322509 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - n. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23) nomor 360201002275507 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - o. Tanggal 21 Juni 2021 ditransfer melalui rekening a.n Serda I Kadek Widianlara (Saksi-24) nomor 027601016845500 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
61. Bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini kepada personil Prajurit TNI AD, Terdakwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wita saat Leonardus Du.U. (Saksi-7) berkunjung ke rumah Terdakwa menawarkan kepada Saksi-7 untuk menanam modal usaha On Line, dengan menyampaikan "om kalau ada uang mau ikut bisnis On Line tetapi atas nama saya" dengan menjanjikan akan mengembalikan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama dua belas bulan, sehingga Saksi-7 akan mendapat keuntungan satu tahun sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), karena tertarik sekira bulan Juni 2020 Saksi-7 memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
62. Bahwa Saksi-7 mendapat hasil dari kerja sama bisnis dengan Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena setiap bulan mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama

Hal. 35 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam bulan ditambah pengembalian uang pokok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

63. Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-7 minta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama kurang lebih dua belas bulan dan malam itu juga Saksi-7 mentransfer uang ke rekening BCA a.n Agustinus Bayu Kumiawan nomor 0403031256, sehingga keseluruhan uang untuk modal bisnis On Line kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
64. Bahwa Saksi-7 dalam menjalankan usaha dengan Terdakwa tidak merasa tertipu karena setiap bulan sebelum adanya permasalahan yang dihadapi Terdakwa pengembalian uang yang dijanjikan oleh Terdakwa berjalan lancar dan Saksi-7 telah menganggap Terdakwa seperti anaknya sendiri sehingga terhadap permasalahan tersebut Saksi-7 tidak akan melakukan penuntutan terhadap Terdakwa.
65. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus maupun mengatur perpindahan personil Prajurit di lingkungan TNI AD, dan Terdakwa melakukan perbuatan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi yang kemudian uang hasil dari kejahatan dipergunakan untuk bermain judi on line dalam aplikasi BINOMO karena perbuatan tersebut sangat merugikan Saksi-8 sampai Saksi-24 maka oleh Satuan Korem 163/Wira Satya Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan

Hal. 36 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : I Putu Yudha Wirathama.
Pangkat/NRP : Serka/21100179810591.
Jabatan : Bati Tatibjahril Sipresrem.
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Lingkungan Kajakauh Kel. Abianbase Kec. Gianyar Kab. Gianyar Provinsi Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2009 saat melaksanakan pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana dalam hubungan teman satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 saat Saksi akan melaksanakan tugas jaga di Makorem 163/Wira Satya petugas jaga lama a.n Serka Made Panca menyampaikan kepada Saksi apabila Terdakwa sedang diinterogasi oleh Staf Intelrem 163/Wira Satya.
3. Bahwa Terdakwa diinterogasi sejak hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam dugaan kasus penipuan, penggelapan dan perjudian On Line.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Pasi Intel Korem 163/Wira Satya Mayor Inf I Wayan Notes memerintahkan Saksi untuk menyiapkan adminitrasi

Hal. 37 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



pelimpahan perkara Terdakwa ke Madenpom IX/3 Denpasar.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita Saksi melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar dilengkapi Surat pelimpahan kasus dugaan tindak pidana penipuan Nomor R/34/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021, Surat Keputusan Penahanan dari Danrem 163/Wira Satya Nomor Kep/01/I/2021, Surat Keterangan Kesehatan Dokter Nomor SKD/99/I/2021, serta Surat Keterangan bebas Covid-19 dari Rumah Sakit Tk.II Udayana Nomor : 42/I/2021.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan kepada kurang lebih 10 (sepuluh) orang Prajurit TNI AD yang dijanjikan dapat dibantu pindah antar Kesatuan dilingkungan TNI AD dengan cara meminta sejumlah uang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar nominal yang diminta oleh Terdakwa kepada kurang lebih 10 (sepuluh) orang Prajurit TNI AD yang dijanjikan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
9. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan para saksi korban lainnya yang merasa dirugikan.
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Wiwin Pebrianita, A.Md.

Hal. 38 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NIP : PNS Golongan II D/
198402142009122002.
Jabatan : Urnikop Kartika Wira Satya.
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 Mei 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono Rusun TNI Blok B
lantai 3 No. 15 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 di Korem 163/Wira Satya, dan menikah pada tanggal 22 September 2018 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ferdinan Azel berusia 10 (sepuluh) bulan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, sekira pukul 19.30 Wita Saksi diperiksa oleh Tim Intelrem 163/Wira Satya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan terkait masalah yang sedang dihadapi, menurut Saksi seharusnya Saksi diajak berdiskusi apabila ada suatu masalah sehingga mendapatkan penyelesaiannya.
4. Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi mempunyai pinjaman di Bank dan dibayar dengan cara potong gaji setiap bulannya, sedangkan sisa gaji digunakan untuk keperluan Terdakwa dan tunjangan kinerja digunakan untuk biaya hidup Saksi.
5. Bahwa dengan kejadian yang menimpa Terdakwa terkait tindak pidana penipuan, penggelapan dan perjudian On Line Saksi merasa kecewa, namun Saksi berharap agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan tetap mengabdikan di TNI AD.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan

Hal. 39 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.

7. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan para saksi korban lainnya yang merasa dirugikan.
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Paulus Miki Sanjaya.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 06 Pebruari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Jl. Raya Kuta Sunset Road Kuta
Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kakak beradik karena Terdakwa merupakan anak pertama dari empat bersaudara sedangkan Saksi anak ketiga.
2. Bahwa Terdakwa pernah dua kali meminjam rekening Bank BRI milik Saksi nomor 172801005845509, pertama tanggal 22 September 2020, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan ada uang masuk ke rekening BRI Saksi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika ada uang masuk agar Saksi mengirim kembali uang ke rekening Terdakwa.
3. Bahwa masih pada tanggal 22 September 2020 setelah ada uang masuk ke rekening Saksi sebesar

Hal. 40 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Saksi mentransfer Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Britama milik Terdakwa nomor 001701067584505 melalui ATM BRI di Simpang Jl. Jendral Soedirman Denpasar Bali, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa yang kedua pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan “nanti ada orang yang akan mengirim uang ke nomor rekening Miki sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), nanti Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kirim ke kakak sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Miki.
5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 ada uang yang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa melalui ATM BRI di Simpang Jl. Jendral Soedirman Denpasar Bali.
6. Bahwa alasan Saksi memberi nomor rekening kepada Terdakwa karena Terdakwa kakak kandung Saksi, dan uang yang masuk ke rekening Saksi dari orang yang Saksi tidak kenal, Saksi tidak mengetahui uang apa, dari mana, dan diperuntukkan untuk apa dan Saksi tidak berani menanyakan kepada Terdakwa secara langsung karena Terdakwa adalah pribadi yang tertutup.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
8. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan para saksi korban lainnya yang merasa dirugikan.
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib

Hal. 41 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Tadeus Samu.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Manggarai, 16 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Jln. Pulau Irian Penarungan
Singaraja Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan anak pertama Saksi dari empat bersaudara hasil dari pernikahan dengan Sdri. Maria Sri Nuryati, anak pertama Agustinus Bayu Kurniawan (Terdakwa), kedua Fiktorinus Evan Prasetya, ketiga Paulus Miki Sanjaya (Saksi-3) dan keempat bernama Andreas Ade Marisky.
2. Bahwa sekira awal bulan Februari 2021 pukul 20.00 Wita Saksi didatangi oleh dua orang yang tidak Saksi kenal mengaku dari Tim Intel Korem 163/Wira Satya ke rumah Saksi di Jln. Pulau Irian Penarungan Singaraja menyampaikan apabila Terdakwa sedang memiliki permasalahan hukum dan sedang dalam penyelidikan Tim Intel Korem 163/Wira Satya.
3. Bahwa pada saat Saksi-3 Paulus Miki Sanjaya dimintai keterangan oleh Penyidik sebagai Saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa pernah meminjam nomor rekening Bank BRI milik Saksi-3 untuk menerima transfer sejumlah uang, namun Saksi tidak mengetahui berapa nominalnya dan diperuntukkan untuk apa oleh Terdakwa.

Hal. 42 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



4. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah diperiksa baru mengetahui ternyata Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 16 (enam belas) orang prajurit TNI AD yang menjadi korban.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi 16 (enam belas) orang prajurit TNI AD yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menanyakan berapa nominal uang yang diteluh diberikan kepada Terdakwa.
6. Bahwa setelah menanyakan berapa jumlahnya ternyata jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa sangatlah besar yaitu sebanyak Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi sebagai orang tua Terdakwa akan ikut bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pergantian uang tersebut.
7. Bahwa Saksi bertanggungjawab dan mengganti uang tersebut dengan cara menjual aset milik Saksi berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 210 meter persegi yang terletak di Jalan Pulau Irian Penarungan Singaraja Bali.
8. Bahwa Saksi telah mengembalikan Sebagian uang kepada ke-15 (lima belas) korban Prajurit TNI AD sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan masih kurang 1 (satu) orang yang belum dikembalikan atas nama Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae anggota Kudam II/Sriwijaya.
9. Bahwa Saksi telah mengembalikan uang kepada:
Kodam IX/Udayana Jajaran Korem 161/Wira Sakti :
 - a. Nama : Dwi Krisna Wardana
 - Pangkat/NRP : Serka/21100173200489
 - Jabatan : Baton Kom Kima Yonif
743/PSY Brigif 21/
Komodo
 - Tempat Tanggal Lahir : Pacitan 20 April 1989

Hal. 43 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Asten Benteng Kimayonif
743/PSY
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).
- b. Nama : I Gede Picha Semadhi
Artha
- Pangkat/NRP : Serka / 21090186360889
- Jabatan : Batih Pok Ko Kima Yonif
743/PSY Brigif 21 /
Komodo
- Tempat Tanggal Lahir : Lospalos, 23 Agustus
1989
- Alamat : Asten Kimayonif 743/
Psy
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).
- c. Nama : Sugeng Soeparmanto
- Pangkat/NRP : Sertu/21100172960389
- Jabatan : Baton 1 Ton 1 Kipan C
Yonif 743/Psy
- Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Maret
1989
- Alamat : Asten Kipan C yonif 743
/Psy
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).
- d. Nama : I Wayan Junaedi
- Pangkat/NRP : Serda/31071142860688
- Jabatan : Bakjaupan 3 ton Morse
Kibant Yonif 743/PSY
- Tempat Tanggal Lahir : Gianyar 20 juni 1988
- Alamat : Aster Kibant Naibonat.
- Sudah dibayarkan : Rp 5.000.000,00 (lima
juta rupiah).
- e. Nama : Syarifudin
- Pangkat/NRP : Serda/31050948290186

Hal. 44 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Danru 2 Ton 1 Kipan A
Yonif 743/Psy
- Tempat Tanggal Lahir : Bima 06-01-1986
- Alamat : Asten Kipan A
- Sudah dibayarkan : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- f. Nama : I MD Budi Darmawan
Pangkat/NRP : Praka/31130618100392
Jabatan : Taban Penggut Siwat
Kima, Yonif 743/PSY
- Tempat Tanggal Lahir : Singaraja 24-03-1992
- Alamat : Asten Kima Yonif 743/PSY
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- g. Nama : Marta Imam Rosidi
Pangkat/NRP : Sertu/21110172200391
Jabatan : Bamin/Juyar Pokko
Kompi Khusus
- Kesatuan : Yonif Rk 744/SYB
- Alamat : Asrama Yonif Rk 744/SYB Kompi Khusus,
Tobir NTT
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- h. Nama : I Kadek Wisnu Asmara
Negara
- Pangkat/NRP : Serka/21100178251190
- Jabatan : Basi 2 Pers Simabrig
Denma Brigif 21/Komodo
- Alamat : Asmara Brigif 21/
Komodo
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- i. Nama : Ketut Ardika Wijaya
Pangkat/NRP : Serda/31050951231086

Hal. 45 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Babinsa Bloro Ramil
1603-01/Alok Korem
161/WS

Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah)

Kodam XVI/Pattimura :

a. Nama : Yulianto
Pangkat/NRP : Serda/31020401970783
Jabatan : Bakelas 4 Kisis B
Dodiklatpur Rindam XVI/
Pattimura

Alamat : Asmil Dodiklatpur
Rindam XVI/Pattimura

Sudah dibayarkan : Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

b. Nama : Bagus Sugiarto
Pangkat/NRP : Serda/31071015150885
Jabatan : Ba Kodam XVI/Pattimura
Kesatuan : Kodim 1503/Tual Rem
151/Binaiya

Sudah dibayarkan : Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah)

c. Nama : Nursam Muliadi
Pangkat/NRP : Serda/31071135511286
Jabatan : Ba Kodam XVI/Pattimura
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi Rem
151/Binaya

Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah)

Kodam XVIII/Kasuari :

- Nama : Eben Heiser I Betty
Pangkat/NRP : Serda /31050935080284
Jabatan : Danru 3 Pimu Komp
Markas
Kesatuan : Batalyon 764/IB

Hal. 46 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Kodam VI/Mulawarman :

- Nama : Kadek Ria Denrawan
Pangkat/NRP : Praka/31100518481290
Jabatan : Tabak Mori Pokko Ton 2
Kesatuan : Kompi Senapan B Yonif Raider 600/Modang
Sudah dibayarkan : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Kodam XVII/Cendrawasih :

- Nama : I Kadek Widiantera
Pangkat/NRP : Serda /310711309804486
Jabatan : Babinsa Ramil 1714/Puncak Jaya
Kesatuan : Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya
Alamat : Asrama Militer Kodim 1714/Puncak Jaya
Sudah dibayarkan : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

10. Bahwa sekira tahun 2020 pukul 18.00 Wita, sebelum adanya permasalahan tindak pidana penipuan, penggelapan dan judi On Line, Saksi bersama Saksi Maria Sri Nuryati dan Saksi-3 Paulus Miki Sanjaya pernah datang ke rumah Terdakwa di MT. Haryono Rusun Eka Paksi Blok. B lantai 3 Nomor 15, dan Terdakwa tinggal bersama istri dan satu orang anaknya yang masih bayi dengan kehidupan yang sederhana dan tidak berlebihan dan Terdakwa belum punya kendaraan pribadi ataupun rumah pribadi.
11. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah mengirim uang kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 47 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



menambahkan biaya hidup Saksi karena Saksi sudah pensiun.

12. Bahwa Saksi tetap akan berusaha semaksimal mungkin akan melunasi sisa uang yang belum dikembalikan kepada para Saksi korban dalam perkara ini dan akan koordinasi lebih lanjut dengan keluarga besarnya termasuk Terdakwa yang sampai saat ini masih ditahan dan akan menjual aset keluarga kembali.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
14. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan para saksi korban lainnya yang merasa dirugikan.
15. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Franky Kusuma.
Pangkat/NRP : Serka/21060168720586.
Jabatan : Ba Intel 1.2 Tim Intelrem.
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 2 mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kapten Japa Asrama Yang Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 saat Terdakwa berdinasi di Korem 163/Wira

Hal. 48 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Satya dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Saksi mendapatkan Surat Perintah dari Danrem 163/Wira Satya nomor Sprin 195/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 untuk memeriksa Terdakwa atas dugaan penipuan memindahkan personel dilingkungan TNI AD.
3. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa diruang Tim Intel Korem 163/Wira Satya sekira pukul 15.00 Wita hingga pukul 23.00 Wita dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menjanjikan dapat membantu memindahkan personel di lingkungan TNI AD.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan awal, Terdakwa menjanjikan kepada 16 (enam belas) orang anggota untuk dapat membantu mengurus kepindahan sesuai permintaan para korban ke Kesatuan di lingkungan TNI AD, untuk memper lancar aksinya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada:
 - a. Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae, Keuangan Kodam II/Sriwijaya Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Serka Dwi Krisna Wardana, Brigif 21/Komodo Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - c. Serka I Gede Picha Semadhi Artha, Brigif 21/Komodo Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - d. Sertu Sugeng Soeparmanto, Kipan C Yonif 743/Psy Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - e. Serda I Wayan Junaedi, Kibant Yonif 743/PSY Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
 - f. Serda Syarifudin, Kipan A yonif 743/Psy Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 49 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- g. Praka I Md Budi Darmawan, Yonif 743/PSY
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - h. Sertu Marta Imam Rosidi, Yonif Rk 744/SYB
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - i. Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara, Denma
Brigif 21/Komodo Rp8.000.000,00 (delapan juta
rupiah).
 - j. Serda Ketut Ardika Wijaya, Korem 161/WS
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - k. Serda Yulianto, Dodiklatpur Rindam
XVI/Pattimura Rp85.000.000,00 (delapan puluh
lima juta rupiah).
 - l. Serda Bagus Sugiarto, Ba Kodam XVI/Patimura
Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah).
 - m. Serda Nursam Muliadi, Ba Kodam XVI/Pattimura
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - n. Serda Eben Heiser I Betty, Batalyon 764/IB
Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus
ribu rupiah).
 - o. Praka Kadek Ria Denrawan, Kompi Senapan B
Yonif Raider 600 Rp43.000.000,00 (empat puluh
tiga juta rupiah).
 - p. Serda I Kadek Widiantera, Kodim 1714/Puncak
Jaya Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta
rupiah).
- dengan total secara keseluruhan sebesar
Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh
ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara,
menginstal aplikasi paralel space di handphone
sehingga satu handphone dapat menjalankan dua
aplikasi WhatsApp dengan nomor yang digunakan
oleh Terdakwa antara lain 081246970981 dan
081239679780.

Hal. 50 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



6. Bahwa Terdakwa dalam aksinya dengan mengatas namakan pejabat dari TNI AD di antaranya mantan Danrem 163/Wira Satya periode tahun 2017-2019 a.n Kolonel Sujoko dan Kolonel Arm Suhariyadi sekarang sudah berpangkat Brigjen TNI.
7. Bahwa Terdakwa dengan mengatas namakan pejabat TNI AD dalam berkomunikasi dengan anggota TNI AD yang menjadi korban untuk bisa dibantu pindah tugas sesuai dengan permintaan para korban dengan cara mengirimkan sejumlah uang yang digunakan untuk memperlancar kepindahan tersebut.
8. Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya dikuatkan dengan bukti yang ada di handphone Terdakwa seperti percakapan terkait perpindahan tugas dan pengiriman uang ke rekening Terdakwa, hasil dari pemeriksaan tersebut Korem 163/Wira Satya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk bermain judi On Line Trading Binary (BINOMO), apabila Terdakwa kalah dalam permainan judi maka Terdakwa selalu mempunyai pikiran harus mendapatkan uang kembali sebagai modal untuk bertaruh bermain judi dengan cara melakukan penipuan dan menjanjikan dapat memindahkan personel antar kesatuan di lingkungan TNI AD.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
11. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan para saksi korban lainnya yang merasa dirugikan.
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib

Hal. 51 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : Marta Imam Rosidi.
Pangkat/NRP : Serka/2111072200391.
Jabatan : Bamin Pokko Kompi Khusus Yonif RK 744/Syb.
Kesatuan : Yonif RK 744/Syb.
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 14 Maret 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB Tobir Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 ketika Satgas Unifil Lebanon 23 K, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa perihal pengajuan mutasi antar Kotama Kesatuan Angkatan Darat, namun tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi melalui sambungan telepon seluler.
3. Bahwa sambungan telepon seluler yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah 081246970981, yang sering digunakan Terdakwa untuk komunikasi pesan singkat dan telepon dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA).
4. Bahwa Terdakwa saat menghubungi Saksi mengatakan "Imam, Bos Saya minta 5 (lima) orang yang akan mengajukan pindah antar Kotama, Saya tawarkan ke Kamu barang kali kamu ada niat mau pindah Kesatuan antar Kotama Angkatan Darat".

Hal. 52 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan akan membantu mengurus mutasi antar Kotama kepada Saksi dengan mengajukan syarat yaitu Saksi harus menyiapkan dan mengirimkan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa guna memuluskan dan melancarkan proses pengajuan mutasi.
6. Bahwa pengajuan permohonan mutasi antara Kotama Kesatuan Angkatan Darat yang pernah yang ditawarkan Terdakwa tanpa sepengetahuan Atasan dan Kesatuan Yonif Raider Khusus 744/SYB.
7. Bahwa pada awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk biaya mutasi antar Kesatuan nominal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi Saksi tidak menyanggupi karena sisa uang tabungan yang Saksi miliki hanya ada Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
8. Bahwa walaupun Saksi mengatakan tidak menyanggupi, namun Terdakwa tetap mendesak dan mengatakan "sebentar Saya tanyakan/koordinasikan sama Bos Saya dulu", beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali melalui komunikasi telepon seluler dan menyetujui dengan nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
9. Bahwa atas penyampaian dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi menyetujui dan mentransfer uang ke Terdakwa.
10. Bahwa Saksi mengirim uang tunai melalui mesin ATM kepada nomor rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman yaitu :
 - a. Tanggal 1 Desember 2020 mengirim uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kartu ATM BNI nomor rekening 0505388782 atas nama Saksi ke rekening BCA Nomor 0403031256 atas Terdakwa.

Hal. 53 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 1 Desember 2020 mengirim kembali uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari kartu ATM BRI nomor rekening 026701022448509 atas nama Saksi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Terdakwa.
 - c. Tanggal 21 Januari 2021 mengirim uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari kartu ATM BNI nomor rekening 0505388782 atas nama Saksi ke rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Terdakwa sebagai tambahan.
11. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan/mengancam kepada Saksi jangan memberitahukan pemutasian ini kepada siapapun kalau tidak mau dimutasi ke Kodam Papua.
 12. Bahwa total keseluruhan uang yang telah Saksi kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 13. Bahwa Saksi mau mengirimkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa terus menawarkan untuk membantu pengurusan mutasi antar Kotama dan untuk dapatnya dimutasikan Terdakwa mengatakan agar mengirimkan uang untuk memuluskan dan melancarkan proses pengajuan mutasi .
 14. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah permintaan dari Bosnya (seorang oknum yang mengurus mutasi), akan tetapi Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan seorang yang disebut sebagai Bosnya Terdakwa .
 15. Bahwa Saksi tidak kenal Kolonel Sujoko, Kolonel Arh Suharyadi maupun pejabat Kasdam IX/Udy, namun Terdakwa menyebut sejumlah uang yang telah Saksi kirim atas permintaan dari Bosnya tanpa menyebut nama dan identitasnya.

Hal. 54 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



16. Bahwa sampai persidangan ini berlangsung proses pengajuan mutasi Saksi ke Kesatuan Korem 162/Wira Yudha belum terealisasi.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
18. Bahwa orang tua Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya kelak kemudian hari.
19. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Bersama dengan para saksi lainnya yang merasa dirugikan.
20. Bahwa Saksi sebagai manusia biasa memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun untuk perkaranya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku serta mohon dapatnya sisa uang untuk dikembalikan semuanya.
21. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.
22. Bahwa yang telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa antara lain Serda Sarifudin Kesatuan Yonif 743/PSY, Serda Kadek Widi Kesatuan Kodam XVII/Cendrawasih, Serka Wisnu Brigif 21/Komodo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal bahwa total jumlah yang ditransfer Saksi ke Terdakwa hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) .

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.

Saksi-7:

Nama Lengkap : I Kadek Wisnu Asmara Negara.

Hal. 55 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serka/21100178251190.
Jabatan : Basi Pers 2 Sima Brigif Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Negara, 25 November 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Kec.
Fatuleu Kab. Kupang-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama mengikuti Pendidikan Secaba Pk 17 Tahun 2009 di Rindam IX/Udayana, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya pada tanggal 2 April 2020 Saksi pernah telephone minta bantuan kepada Terdakwa terkait mutasi antar Kotama di Kesatuan Angkatan Darat, Terdakwa pada saat itu menjawab dengan bercanda, sehingga Saksi tidak melanjutkan pembicaraan tersebut dengan Terdakwa lebih lanjut.
3. Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa menggunakan dengan nomor handphone 081246970981.
4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengirim pesan chat melalui aplikasi WhatsApps menawarkan mutasi antar Kotama di Kesatuan Angkatan Darat dan Saksi bersedia untuk dibantu mutasi antar Kotama.
5. Bahwa pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 kepada Saksi yang menurut penyampaian Terdakwa nomor handphone tersebut milik Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana yang akan membantu mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat.

Hal. 56 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pengajuan mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat yang Saksi ajukan tersebut tidak sepengetahuan Komandan Satuan karena Saksi hanya minta bantuan pengurusan pengajuan mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat hanya kepada Terdakwa.
7. Bahwa setelah mendapatkan nomor handphone 081239679780 yang menurut penyampaian Terdakwa nomor handphone tersebut milik Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, beberapa hari kemudian Saksi berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana untuk minta bantuan mutasi antar Kotama.
8. Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Saksi dimintai uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh seseorang yang mengaku Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana yang akan digunakan untuk proses biaya pemutasian.
9. Bahwa uang tersebut dapat dibayarkan dua kali, untuk pengurusan pertama Saksi diminta Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah mutasi ke Kesatuan baru diminta imbalan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi menyanggupi permintaan.
10. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) via Transfer ke Nomor Rekening BRI 172801005845509 a.n Paulus Miki Sanjaya.
11. Bahwa nomor rekening tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa, dimana nomor tersebut menurut penyampaian Terdakwa adalah milik Ajudan dari Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana.
12. Bahwa tujuan Saksi mengirimkan sejumlah uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Paulus Miki Sanjaya tidak lain untuk pengurusan mutasi antar Kotama di Kesatuan Angkatan Darat.

Hal. 57 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa menurut Informasi dari leting Saksi a.n Serka Komang anggota Deninteldam IX/Udayana, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk judi On Line.
14. Bahwa mutasi yang Saksi ajukan antar Kesatuan Angkatan Darat melalui Terdakwa belum terealisasi sampai disidangkan saat ini, dikarenakan penyampaian dari Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana masa perpindahan mutasi antar Kesatuan di Angkatan Darat prosesnya membutuhkan waktu 5-7 bulan dan Saksi hanya bisa menunggu saja proses tersebut.
15. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa bisa mengurus perpindahan mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat dikarenakan Terdakwa mengenal Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan pernah menjadi Ajudan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana pada saat masih menjabat sebagai Danrem 163/Wira Satya, dan pada saat itu Terdakwa kebetulan sedang melayani Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana di Bali.
16. Bahwa yang pertama kali menawarkan meminta sejumlah uang untuk pengurusan mutasi pindah Kesatuan Angkatan Darat adalah seseorang yang mengaku Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana.
17. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi setelah mentransfer uang untuk tidak memberitahukan kepada siapapun dan kalau ada yang mengetahui atau bocor nanti akan dimutasikan ke Jayapura.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
19. Bahwa orang tua Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya kelak kemudian hari.

Hal. 58 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Bersama dengan para saksi lainnya yang merasa dirugikan.
21. Bahwa Saksi sebagai manusia biasa memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun untuk perkaranya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku serta mohon dapatnya sisa uang untuk dikembalikan semuanya.
22. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Ketut Ardika Wijaya.
Pangkat/NRP : Serda/31050951231086.
Jabatan : Ba Sandi 1603/Sikka.
Kesatuan : Kodim 1603/Sikka.
Tempat, tanggal lahir : Jineng Dalem, 27 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1603/Sikka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016 kebetulan satu Kompi pada saat Pratugas Kongo 23 k di PMPP Sentul Bogor, antara Saksi dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp menanyakan kabar Saksi dan nomor handphone Terdakwa yang digunakan adalah 081246970981.
3. Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa mengobrol biasa lalu di tengah perbincangan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bli mau pindah tidak, ini ada Kolonel Firman lagi datang ke Bali, lagi cari yang

Hal. 59 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau urus pindah”, lalu Saksi menjawab “kalau gratis saya mau” dan Terdakwa menjawab “hari gini tidak ada yang gratis!”.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyambung percakapan melalui WhatsApp menanyakan kepada Terdakwa berapa biayanya untuk pindah satuan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada “ini ada 20 juta sama 15 juta” dan Saksi menjawab “saya mau yang 15” lalu Terdakwa mengatakan “kalau 15 bli hubungi nomor ini 081239679780 Kolonel Firman orang Mabes” .
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi menghubungi nomor 081239679780 melalui WhatsApp dan Saksi memperkenalkan diri sesuai arahan Terdakwa, setelah memperkenalkan diri Kolonel Firman menjawab “oke, rencana pindah kemana?”, Saksi menjawab “Ijin, Kodim Buleleng” Kolonel Firman menjawab “saya bisa antar sampai Korem Bali, siapkan dana Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) untuk staf saya, proses berjalan kurang lebih 10 bulan, kamu bisa kirim dana lebih cepat lebih baik agar berkasnya bapak satukan dengan yang lainnya” Saksi menjawab “siap bapak untuk biayanya saya kira pada saat saya sudah di Korem”.
6. Bahwa kemudian Kolonel Firman menjawab “bisa, tapi Korem Papua biaya di depan yang kerja staf bapak supaya ada moril” Saksi mengatakan kepada Kolonel Firman “saya cari dulu dananya pak” dan Kolonel Firman menjawab “malam ini dananya harus sudah terkumpul”,
7. Bahwa setelah dana terkumpul Saksi kembali menghubungi Kolonel Firman melalui WhatsApp “pak dananya sudah terkumpul, ijin kirim ke rekening mana” Kolonel Firman menjawab “kirim ke Adc saya saja si bayu ya, itu dia bapak suruh pulang biar sekalian dia antar ke hotel nanti, setiap percakapan WA kamu

Hal. 60 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- hapus ya kurang resiko" saya menjawab "siapa Bapak".
8. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Kolonel Firman, Saksi hanya berkomunikasi melalui WhatsApp saja.
 9. Bahwa Saksi mengajukan pindah antar Kesatuan Angkatan Darat tanpa sepengetahuan Komandan.
 10. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 sekira pukul 18.42 Wita melalui mesin ATM BCA di Bali, Saksi mengirim uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0403031256 milik Terdakwa.
 11. Bahwa tujuan Saksi mengirimkan uang tersebut tidak lain untuk mengurus Saksi pindah antar satuan, namun pengajuan mutasi antar kesatuan yang Saksi ajukan melalui Terdakwa sampai sekarang tidak terealisasi.
 12. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi setelah mentransfer uang untuk tidak memberitahukan kepada siapapun dan kalau ada yang mengetahui atau bocor nanti akan dimutasikan ke Jayapura.
 13. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Saksi sudah mengenal Terdakwa dan apabila pengajuan mutasi Saksi tidak terealisasi uang akan dikembalikan.
 14. Bahwa tanggapan Saksi agar kejadian ini tidak terulang kembali dan tidak ada korban seperti Saksi karena sangat merugikan, untuk pelaku agar di proses sesuai hukum yang berlaku.
 15. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
 16. Bahwa orang tua Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 61 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



rupiah) dan berjanji akan melunasinya kelak kemudian hari.

17. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Bersama dengan para saksi lainnya yang merasa dirugikan.
18. Bahwa Saksi sebagai manusia biasa memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun untuk perkaranya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku serta mohon dapatnya sisa uang untuk dikembalikan semuanya.
19. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama Lengkap : Dwi Krisna Wardana.
Pangkat/NRP : Serka/21100173200489.
Jabatan : Badenma Kodam.
Kesatuan : Kodam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 20 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rusun Jl. M.T. Haryono Blok B
Nomor 12 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2020 Sertu Sugeng anggota 743/Psy memberitahu kepada Saksi apabila ada orang yang bisa membantu mengurus mutasi, lalu Saksi menanyakan kepada Sertu Sugeng, "Siapa"

Hal. 62 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



dijawab " leting kita juga, Serka Agustinus Bayu Kurniawan".

3. Bahwa pada keesokan harinya Saksi menghubungi nomor handphone 081246970981 milik Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa apabila dirinya bisa mengurus pindah satuan antar Kotama, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handhone 081239679780 dan menyampaikan apabila nomor Hp tersebut adalah kepunyaan mantan Danrem 163/Wira Satya satu angkatan dengan Kasad.
4. Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2020 dan tanggal 18 Januari 2021 Saksi pernah berkomunikasi melalui pesan WhatsApps dengan nomor handphone 081239679780 tujuannya untuk memperkenalkan diri .
5. Bahwa Saksi apabila berkomunikasi dengan nomor handphone 081246970981 menggunakan telephone biasa dan aplikasi Whatsapp, sedangkan dengan nomor handphone 081239679780 hanya komunikasi melalui pesan Whatsapp dan tidak pernah komunikasi langsung melalui telephone.
6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kolonel Inf Sujoko dan Kolonel Arh Suharyadi, dan pada saat Saksi berkomunikasi dengan orang yang dikenalkan oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp, Saksi tidak mengetahui apakah itu Kolonel Inf Sujoko atau Kolonel Arh Suharyadi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Kolonel Inf Sujoko atau Kolonel Arh Suharyadi dikarenakan Terdakwa hanya memberikan nomor handphone saja dan menyampaikan apabila nomor tersebut merupakan nomor mantan Danrem 163/Wira Satya, namun Saksi tidak mengetahui nama mantan Danrem 163/Wira Satya .
8. Bahwa pada saat Saksi memperkenalkan diri dengan orang yang menurut Terdakwa adalah Mantan

Hal. 63 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Danrem 163/Wira Satya melalui pesan Whatsapp 081239679780, orang tersebut yang menentukan besaran uang yang harus dikirim oleh Saksi, karena Saksi satu leting dengan Terdakwa maka hanya diminta uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Saksi mengirim uang ke Rekening BCA dengan Norek 0403031256 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya ke rekening BRI Simpedes nomor 7220-01-006891-53-7 sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 5 Desember 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kedua tanggal 6 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
10. Bahwa setiap Saksi melakukan transfer selalu ada bukti pengirimannya dan setelah Saksi mengirim ke nomor rekening Terdakwa selalu dijawab dengan mengatakan "Baik monitor".
11. Bahwa Saksi mengirimkan ke rekening BCA melalui SMS Banking sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan ke nomor rekening BRI Simpedes Norek 7220-01-006891-53-7 dikirim dengan cara transfer melalui ATM BRI sebanyak 2 (dua) kali, kedua nomor rekening tersebut atas nama Terdakwa.
12. Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi mengirim / transfer uang adalah istri Saksi sendiri yaitu a.n Yudika Andri Lestiawardani, tujuan Saksi mengirimkan uang tidak lain adalah untuk memperlancar kepindahan Saksi ke Kodam V/Brawijaya.
13. Bahwa dalam perkara ini sepengetahuan Saksi sebanyak 6 (enam) orang termasuk Saksi yang minta bantuan kepada Terdakwa dan sampai dengan saat

Hal. 64 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



ini ke 6 (enam) orang tersebut tidak ada yang menerima surat perintah pindah satuan, dan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah bohong.

14. Bahwa enam orang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah :

- a. Saksi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sertu Sugeng Soeparmanto Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- b. Serka I Gede Picha Semadhi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Praka I Made Darmawan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Serda I Wayan Junaedi dan Serda Syarifudin dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dikirimkan kepada Terdakwa

15. Bahwa pada awalnya Saksi mengira uang tersebut digunakan untuk pengurusan pindah satuan Saksi, namun setelah Saksi mengirim uang ternyata tidak digunakan untuk pengurusan perpindahan, dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

16. Bahwa yang membuat Saksi yakin Terdakwa bisa membantu perpindahan satuan karena :

- a. Terdakwa mantan ajudan Danrem 163/Wira Satya
- b. Terdakwa pernah berangkat Satgas Lebanon karena dibantu oleh bosnya sehingga menurut Saksi mantan Danrem 163/Wira Satya yang dikatakan bosnya bisa membantu kepindahan Saksi.
- c. Adik kandung Terdakwa lulus Akmil TNI AD.

17. Bahwa tujuan Saksi mengirimkan uang tersebut tidak lain untuk mengurus Saksi pindah antar satuan, namun pengajuan mutasi antar kesatuan yang Saksi ajukan melalui Terdakwa sampai sekarang tidak terealisasi.

Hal. 65 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



18. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi setelah mentransfer uang untuk tidak memberitahukan kepada siapapun dan kalau ada yang mengetahui atau bocor nanti akan dimutasikan ke Jayapura.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
20. Bahwa orang tua Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya kelak kemudian hari.
21. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Bersama dengan para saksi lainnya yang merasa dirugikan.
22. Bahwa Saksi sebagai manusia biasa memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun untuk perkaranya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku serta mohon dapatnya sisa uang untuk dikembalikan semuanya.
23. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama Lengkap : I Gede Picha Semadi Artha.
Pangkat/NRP : Serka/21090186360889.
Jabatan : Badenma Kodam
Kesatuan : Kodam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Lospalos, 23 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Gang VII Nomor 4

Hal. 66 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat – Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sama-sama tinggal dalam satu Asrama Secata A Rindam IX/Udayana, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan nomor handphone 081246970981 pada bulan Oktober 2020, dan pada bulan November 2020 nomor 081239679780 pernah menghubungi Saksi.
3. Bahwa nomor handphone 081246970981 adalah milik Terdakwa karena pada saat nomor tersebut menghubungi handphone Saksi langsung mengaku bernama Serka Agustinus Bayu Kumiawan, sedangkan nomor 081239679780 sesuai di dalam pesan Whatsapp mengaku sebagai Kolonel Arh Sujoko Suharyadi.
4. Bahwa Saksi mendapatkan nomor handphone 081246970981 setelah Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menghubungi nomor 081239679780 mengaku pemiliknya Kolonel Arh Sujoko Suharyadi, kemudian Terdakwa juga memaksa Saksi untuk memperkenalkan diri kepada pemilik nomor 08123967978, namun Saksi tidak diperbolehkan menghubungi lewat telepon hanya Chat pesan Whatsapp saja, sedangkan tujuan Saksi menghubungi nomor 081239679780 agar biasa dibantu mutasi antar Kotama dalam Kesatuan TNI Angkatan Darat.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa membicarakan tawaran Terdakwa kepada Saksi apabila ada orang yang bisa membantu Mutasi pindah Kotama Kesatuan TNI AD karena ada Kuota Bintara satu orang.
6. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Saksi diminta menghubungi melalui Pesan Singkat Whatsapp ke

Hal. 67 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 081239679780 mengaku pemiliknya Kolonel Arh Sujoko Suharyadi.

7. Bahwa pada saat berkomunikasi dengan nomor 081239679780 yang mengaku pemiliknya Kolonel Arh Sujoko Suharyadi memberikan syarat agar Saksi membayar uang sebesar RP20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila pembayaran dilakukan setelah berdinasi di satuan baru harga lebih besar.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi mengirim data lengkap dan tujuan mutasi pindah Kotama ke nomor handphone 081239679780 yang mengaku pemiliknya Kolonel Arh Sujoko Suharyadi.
9. Bahwa pada bulan November 2020 Saksi menghubungi nomor handphone 081239679780 yang bersangkutan menjanjikan dapat membantu Saksi mutasi pindah antar Kotama di kesatuan TNI Angkatan Darat dengan persyaratan membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. Bahwa atas permintaan tersebut Saksi mengirimkan data-data pribadi serta tujuan mutasi pindah kesatuan dan saat itu dibalas dengan perkataan "OK monitor nanti untuk masalah dana agar dikoordinasikan ke ADC bapak Serka Agustinus Bayu Kurniawan".
11. Bahwa pada Awal bulan Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor 081246970981 menanyakan "gimana bang sudah ada Info balasan dari Bos" Saksi balas "Sudah saya hubungi Bos namun belum ada balasan, dananya dikirim kemana saya tidak tahu" Terdakwa berkata "Ok bang saya hubungi bos dulu".
12. Bahwa tidak lama kemudian nomor handphone 081239679780 menghubungi Saksi melalui pesan WhatsApp dengan menyampaikan "untuk dana bisa di kirim transfer melalui rekening ajudan saya Serka Agustinus Bayu Kurniawan "setelah itu Saksi balas "Siap".

Hal. 68 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



13. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dengan menyampaikan “bang gimana dananya sudah dikirim melalui transfer ke rekening saya, Bos tanya karena hari Senin akan ke Bali”, Saksi balas, “ya sudah nanti saya tanyakan kepada Orang tua saya petunjuknya seperti apa nanti saya Infokan ke kamu” kemudian Terdakwa menyampaikan “gimana bang ini Bos mintanya segera karena bos akan ke Bali akan melihat asetnya pada hari Senin”.
14. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita kakak Saksi a.n Dian Wardani menggunakan ATM BRI Merah putih milik Saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 0403031256 atas nama Terdakwa.
15. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 kakak Saksi mengirim lagi uang ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone WhatsApp dan menyampaikan “Bayu uang sudah abang transfer kemarin”, Terdakwa menjawab “siap bang monitor, ijin bang bisa kasih kirim bukti transfer ke saya untuk dikirim ke Bos bukti transfemnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan ok bang nanti tunggu Info berikutnya, untuk prosesnya paling lama 10 (sepuluh) bulan” setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi karena menunggu kepastian dari Terdakwa.
17. Bahwa yang menawarkan kepada Saksi bisa mutasi antar Kotama di Kesatuan Angkatan Darat adalah Terdakwa, pengajuan mutasi yang Saksi lakukan hanya sesuai permintaan Terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan Satuan.

Hal. 69 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi tidak mengajukan prosedur pengajuan dikarenakan adanya desakan dari Terdakwa agar Saksi secepatnya menghubungi nomor 081239679780 yang dapat membantu pengajuan mutasi pindah Kotama Satuan di TNI AD.
19. Bahwa tujuan Saksi mengirimkan uang ke nomor rekening BCA 0403031256 milik Terdakwa karena dijanjikan akan dibantu pindah mutasi antar Kotama di kesatuan TNI Angkatan Darat sesuai arahan dari pemilik nomor handphone 081239679780.
20. Bahwa yang Saksi ketahui uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Bos selama berada di Bali, namun setelah adanya permasalahan ini barulah Saksi mendengar apabila uang yang sudah Saksi kirim dipergunakan Terdakwa untuk Judi On Line.
21. Bahwa Saksi tidak mengenal Kolonel Sujoko dan Kolonel Arh Suharyadi namun yang Saksi kenal hanya pemilik nomor 081239679780 yang mengaku Kolonel Arh Sujoko Suharyadi sesuai dengan pernyataan dari Terdakwa saat memberikan nomor handphone tersebut kepada Saksi.
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi percakapan antara Terdakwa dengan Kolonel Sujoko, Kolonel Arh Suharyadi maupun Kasdam IX/Udayana yang Saksi ketahui percakapan antara Saksi dengan Terdakwa dan dengan pemilik nomor 081239679780 yang menjanjikan dapat membantu pindah antar Kotama di Kesatuan TNI AD dengan membayar uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
23. Bahwa pengajuan mutasi Saksi pindah antar Kotama di Kesatuan TNI AD melalui Terdakwa sampai sekarang belum terealisasi, dan yang menjadi alasan Saksi percaya kepada Terdakwa karena Saksi diberi nomor 081239679780 yang mengaku Kolonel Arh Sujoko Suharyadi mantan Danrem 163/Wira Satya,

Hal. 70 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat menjabat Danrem Terdakwa adalah ajudannya, di samping itu Terdakwa sama-sama pernah tinggal satu Asrama di Secata A rindam IX/Udayana.

24. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi setelah mentransfer uang untuk tidak memberitahukan kepada siapapun dan kalau ada yang mengetahui atau bocor nanti akan dimutasikan ke Jayapura.
25. Bahwa tujuan Saksi mengirimkan uang tersebut tidak lain untuk mengurus Saksi pindah antar satuan, namun pengajuan mutasi antar kesatuan yang Saksi ajukan melalui Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum terealisasi.
26. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
27. Bahwa orang tua Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya kelak kemudian hari.
28. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Bersama dengan para saksi lainnya yang merasa dirugikan.
29. Bahwa Saksi sebagai manusia biasa memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun untuk perkaranya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku serta mohon dapatnya sisa uang untuk dikembalikan semuanya.
30. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Hal. 71 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Yulianto.
Pangkat/NRP : Sertu/31020401970783.
Jabatan : Ba Klas 4 Kisis B Dodiklatpur.
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 20 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Dodiklatpur Rindam XVI/
Pattimura Kec. Kairatu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 saat Sama-sama mengikuti pendidikan Susbajas di Pusdikjas Kodiklatad Cimahi Bandung dalam hubungan kedinasan.
2. Bahwa awalnya pada awal bulan Desember 2020 Saksi mendapatkan nomor handphone 081246970981 yang tidak lain adalah nomor Terdakwa dari Serda Supriyadi anggota Jasdarm XVIII/Kasuari yang menyampaikan kalau nomor tersebut katanya dapat memindahkan anggota antar Kotama.
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 saat Saksi sedang berada di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa untuk meminta tolong mutasi antar Kotama dari Rindam XVI/Pattimura ke Kodim 0824/Jember Kodam V/Brawijaya.
4. Bahwa kemudian Terdakwa memerintah Saksi agar menghubungi nomor 081239679780 yang mengaku sebagai Kolonel Suharyadi untuk meminta bantuan mengurus mutasi.
5. Bahwa selanjutnya seseorang yang mengaku Kolonel Suharyadi melalui chat WhatsApp meminta Saksi mengirimkan uang ke rekening BRI Simpedes 7220-01-006891-53-7 dan BCA 0403031256 milik Agustinus

Hal. 72 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- Bayu Kurniawan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa oleh karena Saksi berminat untuk mutasi antar Kotama dari Rindam XVI/Pattimura ke Kodim 0824/Jember Kodam V/Brawijaya, akhirnya Saksi menyiapkan dana untuk ditransfer ke rekening Terdakwa sesuai petunjuk dari seseorang yang mengaku Kolonel Suharyadi melalui chat WhatsApp.
 7. Bahwa rincian dana yang Saksi kirimkan ke Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Tanggal 18 Desember 2020 dari rekening Bank Jatim 0392125370 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BRI Simpedes 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 18 Desember 2020 dari rekening BRI 623501015003533 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BRI Simpedes 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Tanggal 20 Desember 2020 dari rekening BRI 623501015003533 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 8. Bahwa setelah Saksi transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk mentransfer Kembali uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan adanya kendala pengurusan surat dan untuk menghadap para pejabat serta kena dampaknya ziber.
 9. Bahwa oleh karena sudah terlanjur masuk dan ada keinginan Saksi untuk mutasi, akhirnya Saksi menyetujui dan mentransfer dana sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan

Hal. 73 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



dikirimkan oleh Istri Saksi menggunakan rekening Bank Jatim 0392125370, BRI 623501015003533 dan Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 22 Desember 2020 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Tanggal 22 Desember 2020 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Tanggal 5 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- d. Tanggal 5 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. Tanggal 8 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i. Tanggal 17 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- j. Tanggal 19 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 74 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



10. Bahwa pengajuan mutasi antar Kotama yang Saksi ajukan melalui Terdakwa tanpa sepengetahuan Komandan Satuan, karena pada saat Saksi meminta tolong kepada Terdakwa dan yang mengaku sebagai Kolonel Suharyadi diperintahkan agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang pengajuan mutasi tersebut.
11. Bahwa alasan Saksi mempercayai Terdakwa untuk membantu mutasi antar Kotama karena Terdakwa memberikan langsung nomor kontak Kolonel Suharyadi, dan Saksi bisa berkomunikasi langsung melalui aplikasi WhatsApp, namun pada saat itu Saksi belum mengetahui apabila orang yang mengaku sebagai Kolonel Suharyadi adalah Terdakwa sendiri.
12. Bahwa dalam pembayaran sejumlah uang untuk membantu Saksi melaksanakan mutasi antar Kotama Kesatuan Angkatan Darat adalah Terdakwa yang mengaku sebagai Kolonel Suharyadi.
13. Bahwa tujuan Saksi mengirimkan uang tersebut tidak lain untuk mengurus Saksi pindah antar satuan, namun pengajuan mutasi antar kesatuan yang Saksi ajukan melalui Terdakwa sampai sekarang tidak terealisasi.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
15. Bahwa orang tua Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya kelak kemudian hari.
16. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Bersama dengan para saksi lainnya yang merasa dirugikan.
17. Bahwa Saksi sebagai manusia biasa memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun untuk perkaranya tetap

Hal. 75 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



diproses sesuai hukum yang berlaku serta mohon dapatnya sisa uang untuk dikembalikan semuanya.

18. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-12:

Nama Lengkap : Nursam Muliadi.
Pangkat/NRP : Serda/31071135511286.
Jabatan : Babinsa Teluk Waru.
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi.
Tempat, tanggal lahir : Mataram NTB, 26 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil 502/Bula Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat mengikuti pendidikan pembentukan di Secata Rindam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2020 selesai mengikuti pendidikan Secab Reg di Rindam IX/Udayana, Saksi ditempatkan di Korem 151/Binaiya Kodam XVI/Patimura.
3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui Wa yang intinya Terdakwa bisa membantu mutasi antara Kotama dilingkungan TNI AD dengan biaya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa dalam catnya tersebut juga mengaku pernah menjadi Adc Kol Inf Soedjoko dan

Hal. 76 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- menyampaikan apabila yang bersangkutan bisa membantu Saksi mengurus pindah antar Kotama di lingkungan TNI AD.
5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi lagi untuk meyakinkan kepada Saksi apabila bisa membantu kepindahan Saksi dengan menyuruh Saksi menghubungi nomor handphone 081239679780 a.n Kol Inf Soedjoko.
 6. Bahwa beberapa jam kemudian Saksi menghubungi nomor handphone 081239679780 a.n Kol Inf Soedjoko dan Saksi disuruh untuk koordinasi lebih lanjut ke Terdakwa apabila ingin mutasi antar Kotama.
 7. Bahwa setelah telephone Saksi berkoordinasi dengan Istri dan sepakat untuk pengajuan mutasi lewat Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa tentang kesanggupan Saksi, lalu Terdakwa mengirim nomor rekening BRI Simpedes milik Terdakwa dengan nomor 7220-01-006891-53-7 dan meminta agar Saksi segera mengirim uang yang diminta.
 8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Istri Saksi a.n Sri Idayati mengirim uang ke nomor rekening BRI milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 9. Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut ke Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta supaya sisanya agar segera dikirim secepatnya dan Terdakwa juga mengirim nomor handphone 081239679780 ke Saksi, pengakuan Terdakwa nomor tersebut milik Kol Inf Soedjoko agar Saksi mengirim data pribadi ke nomor tersebut.
 10. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Istri Saksi a.n Sri Idayati mengirim uang ke nomor rekening BRI milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7 sebesar Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 11. Bahwa penyampaian Terdakwa uang dari Saksi tersebut akan dilaporkan kepada Kol Inf Soedjoko

Hal. 77 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- yang akan digunakan untuk mengurus kepindahan Saksi ke Korem 162/BW Kodam IX/Udayana.
12. Bahwa tujuan Saksi mengirim uang kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membantu Saksi mutasi antar Kotama Kesatuan Angkatan Darat ke Korem 162/BW Kodam IX/Udayana, namun pengajuan pindah Saksi sampai dengan saat ini tidak terealisasi.
 13. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa bisa mengembalikan uang yang sudah diterima Terdakwa, apabila tidak bisa mengembalikan Terdakwa harus di proses sesuai hukum yang berlaku.
 14. Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Terdakwa sebenarnya akan digunakan Saksi untuk membangun rumah.
 15. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi, setelah mentransfer uang untuk tidak memberitahukan kepada siapapun dan harus diam.
 16. Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan proses pemutasian dan Terdakwa tidak ada wewenang untuk melakukan pemutasian prajurit.
 17. Bahwa orang tua Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya kelak kemudian hari.
 18. Bahwa atas perkara ini yang diuntungkan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Bersama dengan para saksi lainnya yang merasa dirugikan.
 19. Bahwa Saksi sebagai manusia biasa memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun untuk perkaranya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku serta mohon dapatnya sisa uang untuk dikembalikan semuanya.
 20. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Hal. 78 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-13 Maria Sri Nuryati, Saksi-14 Leonardus Du. U, Saksi-15 Yulianus Riyanto Bea Ae, Saksi-16 I Wayan Junaedi, Saksi-17 Syarifudin, Saksi-18 I Made Budi Darmawan, Saksi-19 Andi Lulianto, Saksi-20 Samsul Huda, S.E., M.Sc., Saksi-21 Bagus Sugiarto, Saksi-22 Eben Haiser Imanuel Betty, Saksi-23 Kadek Ria Denrawan dan Saksi-24 I Kadek Widiantera telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-13:

Nama Lengkap : Maria Sri Nuryati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 13 Maret 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Jln. Pulau Irian Penarungan

Hal. 79 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Singaraja Bali.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak kandung pertama Saksi dari empat bersaudara hasil dari pemikahan Saksi dengan Sdr.Tadeus Samu (Saksi-5), anak pertama Agustinus Bayu Kurniawan (Terdakwa), kedua Fiktorinus Evan Prasetya, ketiga Paulus Miki Sanjaya (Saksi-4) dan keempat bernama Andreas Ade Marisky.
2. Bahwa sekira awal bulan Februari 2021 pukul 20.00 Wita dua orang yang mengaku dari Tim Intel Korem 163/Wira Satya mendatangi rumah Saksi di Jln. Pulau Irian Penarungan Singaraja dan menyampaikan apabila Terdakwa sedang menghadapi permasalahan hukum dan saat ini sedang dalam penyelidikan Tim Intel Korem 163/Wira Satya.
3. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita Saksi bersama Saksi Tadeus Samu mengunjungi Terdakwa yang ditahan di Madenpom IX/3 Denpasar karena dugaan tindak pidana penipuan terhadap 16 (enam belas) orang prajurit TNI AD, penggelapan dan perjudian On Line.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Tadeus Samu menghubungi 16 (enam belas) orang prajurit TNI AD yang menjadi korban penipuan Terdakwa dengan cara menanyakan berapa nominal uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, dari enam belas korban Terdakwa telah menerima uang keseluruhan sebesar Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban Saksi dan Saksi Tadeus Samu sebagai orang tua Terdakwa adalah akan mengganti uang tersebut dengan cara Saksi dan Saksi Tadeus Samu menjual aset milik

Hal. 80 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 210 meter persegi yang terletak di Jalan.

6. Bahwa Terdakwa pernah memberi Saksi uang dengan nominal rata-rata sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui asal muasal uang tersebut, Terdakwa memberikan uang setelah gaji atau setiap awal bulan.
7. Bahwa sekira bulan Juni 2021 Saksi Tadeus Samu telah mengembalikan sebagian uang kepada ke-16 orang Prajurit TNI AD korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank atas nama masing-masing korban.
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama Lengkap : Leonardus Du.U.
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Maumere, 03 April 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Puri Persada Blok B No. 10, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak dari Sdr. Tadeus Samu teman satu angkatan saat berdinas di Batalyon 741/Sby dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wita saat Saksi ke rumah Terdakwa ditawarkan oleh

Hal. 81 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Terdakwa untuk menanam modal usaha On Line, Terdakwa menyampaikan "om kalau ada uang mau ikut bisnis On Line tetapi atas nama saya" saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan perbulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sehingga Saksi mendapat keuntungan satu tahun sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

3. Bahwa oleh karena tertarik sekira bulan Juni 2020 Saksi memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bisnis On Line yang dijalankan oleh Terdakwa, dan Saksi hanya bermodalkan kepercayaan terhadap Terdakwa, tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya kesepakatan saja karena Saksi menganggap Terdakwa seperti anak Saksi sendiri dan memberikan jaminan gajinya.
5. Bahwa Saksi mendapat hasil dari kerjasama bisnis dengan Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena setiap bulan Saksi mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sehingga keuntungan yang diperoleh selama 6 (enam) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan pengembalian uang pokok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi minta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan dan malam itu juga Saksi mentransfer uang ke Nomor rekening BCA milik Terdakwa.
7. Bahwa secara keseluruhan Saksi telah menyerahkan uang untuk modal bisnis On Line kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Hal. 82 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa sedang memiliki permasalahan tindak pidana penipuan, penggelapan dan perjudian On Line dari orang tua Terdakwa.
9. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Saksi tidak akan menuntut Terdakwa karena Saksi telah menganggap seperti anak Saksi sendiri dan mengikhlasakan sejumlah uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa.
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama Lengkap : Yulianus Riyanto Bae Ae.
Pangkat/NRP : Sertu/21150153780194.
Jabatan : Tur Nota Sidalku.
Kesatuan : Kudam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Kupang 09 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Mess Kudam II/Swj, Jln. Diponegoro No. 8.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2020 dikenalkan oleh Sertu Efra anggota Yon Zipur 18/YKR dengan memberi No. Handphone 081246970981 milik Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan minta bantuan Terdakwa agar bisa lulus seleksi Satgas Lebanon 2020.

Hal. 83 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi belum pernah bertemu Terdakwa secara langsung, hanya berkomunikasi melalui telepon dan pesan aplikasi WhatsApp.
3. Bahwa Terdakwa menyanggapi bisa membantu Saksi lulus seleksi Satgas Lebanon 2020, dengan syarat Saksi menyiapkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan harus mengirim uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa dan sisanya setelah Saksi lulus seleksi.
4. Bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa akan dikirimkan ke Letkol yang berdinis di PMPP, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberi tahu nama Letkol tersebut.
5. Bahwa Saksi telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :
 - a. Bulan Mei 2020, Saksi mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ATM Bank BRI Saksi ke rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
 - b. Bulan Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi menyuruh membeli sembako senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk diantar ke rumah mertuanya di daerah Pusri Kota Palembang.
 - c. Tanggal 7 Juli 2020 Saksi mengirim uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI Saksi ke nomor rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
 - d. Tanggal 8 Juli 2020, Saksi mengirimkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ATM Bank Mandiri Saksi ke Rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
6. Bahwa pengakuan Terdakwa uang tersebut akan dikirim kepada Letkol yang bertugas di PMPP untuk

Hal. 84 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus Saksi agar bisa lulus seleksi Satgas Lebanon tahun 2020, namun setelah Saksi mengikuti tes dinyatakan tidak lulus.

7. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa apabila Saksi dinyatakan tidak lulus maka seluruh uang akan dikembalikan.
8. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi, setiap Saksi meminta pengembalian uang Terdakwa hanya menyuruh Saksi bersabar.
9. Bahwa yang menyebabkan Saksi percaya kepada Terdakwa karena menurut pengakuannya Terdakwa kenal dengan pejabat di lingkungan TNI.
10. Bahwa selain meminta tolong untuk membantu kelulusan seleksi tes Satgas Lebanon tahun 2020, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi apabila Saksi atau ada teman Saksi yang ingin mutasi antar Kotama di Kesatuan Angkatan Darat agar menghubungi Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengajuan mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi sudah sepengetahuan Komandan Satuan.
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib di lingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama Lengkap : I Wayan Junaedi.
Pangkat/NRP : Serda/31071142860688.
Jabatan : Bakjaupan 3 Ton Morse Kibant
Yonif 743/Psy.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Gianyar 20 Juni 1988.

Hal. 85 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Kibant Yonif 743/PSY, Kel.
Naibonat, Kab. Kupang Timur.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat sama-sama melaksanakan penugasan di Lebanon pada tahun 2016 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan nomor handphone 081246970981 milik Terdakwa pada tanggal 26 bulan November 2020, sedangkan dengan nomor 081239679780 Saksi mendapatkan dari Terdakwa dan memberitahukan apabila nomor tersebut milik Kolonel Inf Sujoko.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi apabila akan pindah antar Kotama di Kesatuan TNI AD agar menghubungi nomor handphone 081239679780.
4. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 09.40 Wita Saksi menghubungi dan memperkenalkan diri dengan pemilik handphone nomor 081239679780, selanjutnya Saksi diminta mengirim biodata secara lengkap dan tempat tujuan pindah, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tidak diperbolehkan menghubungi lewat telephone hanya diperbolehkan Chat pesan WhatsApp karena orangnya sibuk.
5. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila orang yang memiliki nomor handphpne 081239679780 dapat membantu Saksi mutasi pindah antar Kotama dalam Kesatuan TNI Angkatan Darat.
6. Bahwa pada saat Saksi menghubungi nomor handphone 081239679780 yang mengaku pemiliknya adalah Kolonel Inf Sujoko yang bersangkutan pernah menjanjikan dapat membantu mutasi pindah antar

Hal. 86 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Kotama di kesatuan TNI Angkatan Darat dengan persyaratan harus membayar uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan apabila tidak berhasil pindah uang akan dikembalikan, namun setelah berjalan satu bulan sekira bulan Desember 2020 Saksi diminta lagi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7. Bahwa sesuai permintaan dari Terdakwa pengajuan mutasi Saksi tanpa sepengetahuan Komandan satuan karena desakan dan tawaran Terdakwa agar Saksi secepatnya menghubungi nomor 081239679780 yang dapat membantu mengurus pengajuan mutasi pindah Kotama Satuan di TNI AD secara cepat.
8. Bahwa Saksi tidak mengenal Kolonel Inf Sujoko secara langsung dan tidak mengetahui tempat dinasny karena selama berkomunikasi dengan nomor 081239679780 yang bersangkutan tidak pernah menjelaskan dinas dimana.
9. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 16.13 Wita Saksi mengirimkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening bank BCA 0403031256 atas nama Terdakwa dengan cara mentransfer menggunakan ATM BRI milik Istri Saksi.
10. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 pukul 07.55 Wita melalui SMS Banking Bank BNI Saksi mengirim uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening bank BCA 0403031256 atas nama Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi mentransfer uang dari ATM Bank BRI Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor bank BCA 0403031256 atas nama Tersangka, setiap Saksi mengirim uang ada struk bukti Transfer.
12. Bahwa tujuan Saksi mengirim sejumlah uang ke nomor rekening bank BCA 0403031256 atas nama Terdakwa karena Saksi dijanjikan akan dibantu agar

Hal. 87 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



bisa pindah mutasi antar Kotama di kesatuan TNI Angkatan Darat sesuai arahan dari pemilik nomor handphone 081239679780.

13. Bahwa yang menentukan pembayaran sejumlah uang untuk pengurusan mutasi pindah antar Kotama di Kesatuan TNI Angkatan Darat adalah Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa.
14. Bahwa pengajuan mutasi pindah antar Kotama di Kesatuan TNI AD melalui Terdakwa sampai sekarang belum terealisasi.
15. Bahwa menurut Saksi perkara yang dilakukan oleh Terdakwa agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah merusak Citra TNI AD dan sudah merugikan banyak orang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama Lengkap : Syarifudin.
Pangkat/NRP : Serda/31050948290186.
Jabatan : Danru 2 Ton I Kipan A Yonif 743/Psy.
Kesatuan : Yonif 743/Psy.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 6 Januari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kibant Yonif 743/PSY, Kel. Naibonat, Kab. Kupang Timur.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2016 ketika Saksi dan Terdakwa melaksanakan Pratugas di Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian untuk pemberangkatan

Hal. 88 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Satgas UNIFIL 23K di Lebanon, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Saksi menerima Chating melalui WhatsApp dari Terdakwa dengan kata-kata “selamat pagi kaka posisi dimana” Saksi jawab “saya di naibonat nii” Terdakwa japri lagi “Pak Syarif Satuan mana, mau ngajukan pindah kah sonde (tidak) mumpung saya lagi melayani betapung bos” lalu Terdakwa bilang “telpon dulu, susah lewat WhatsApp” kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui No. 081246970981.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan, mumpung saya punya bos akan membantu tiga orang anggota yang mau pindah satuan, kemudian Terdakwa mengirim nomor handphone 081239679780 milik bosnya atas nama Mayjen Suedjoko.
4. Bahwa setelah Saksi menerima nomor handphone 081239679780 Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta petunjuk bahasanya bagaimana, selanjutnya Terdakwa mengirimkan data/identitas agar Saksi isi dan dikirim melalui WhatsApp, lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar menyampaikan dengan bahasa” ijin bapak saya disuruh oleh mantan ajudannya bapak Serka Agustinus Bayu Kumiawan, lalu dijawab melalui WhatsApp yang disebut Mayjen Suedjoko dengan mengatakan “Kamu orang Bima ya? lalu Saksi jawab “siap bapak saya orang Bima”.
5. Bahwa selanjutnya Saksi minta petunjuk melalui WhatsApp kepada Mayjen Suedjoko dengan nomor handphone 081239679780, tentang berapa besar biaya untuk pengurusan pindah satuan, lalu Mayjen Suedjoko mengatakan “kirim biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta)” namun saya merasa berat akhirnya diputuskan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta).

Hal. 89 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



6. Bahwa Saksi menerima permintaan tersebut, atas petunjuk Mayjen Suedjoko agar uang dikirim ke rekening Terdakwa, yang menentukan pembayaran sejumlah uang untuk pengurusan mutasi pindah antar Kotama di Kesatuan TNI Angkatan Darat adalah Mayjen Suedjoko.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa agar mengirim nomor rekeningnya dan dikirim norek. BCA No. 0403031256 a.n Terdakwa. tanggal 8 November 2020 jam 08.59 Wita Saksi mengirim uang ke rekening BCA No. 0403031256 a.n Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan ATM BRI Saksi nomor rekening 027601033660509 a.n Syarifudin.
8. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 sekira jam 09.17 Wita Saksi mengirim ke rekening BCA No. 0403031256 a.n Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bukti transfer Saksi simpan di hndphone Saksi.
9. Bahwa Setelah Saksi mengirim uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No. 0403031256 a.n Terdakwa, selanjutnya Mayjen Suedjoko memerintahkan Saksi agar mengirimkan foto copy KTA dan Skep jabatan terakhir, lalu Saksi foto surat-surat tersebut dan Saksi kirim melalui WhatsApp ke No. 081239679780, dijawab oleh Mayjen Suedjoko "baik sudah diterima tetap berdoa ya? jangan ribut dan tetap semangat.
10. Bahwa Saksi berkomunikasi dengan nomor HP.081246970981 milik Terdakwa terakhir pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, dalam hari dan waktu yang bersamaan Mayjen Suedjoko No. 081239679780 mengirim pesan lewat WhatsApp isinya meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi.

Hal. 90 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



11. Bahwa setelah mengirim pesan lewat WhatsApp, Saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi sudah tidak ada lagi uang, dan dari situlah Saksi mulai merasa timbul kecurigaan karena tidak mungkin seorang Jenderal meminta uang kepada anggota sekecil itu.
12. Bahwa Sepengetahuan Saksi pengguna nomor hand phone 081246970981 adalah Terdakwa karena nomor tersebut digunakan dari awal kami sama-sama melaksanakan tugas Satgas Unifil 23K Lebanon dan hingga selesai Satgas nomor tersebut masih digunakan oleh Terdakwa, sedangkan pemilik nomor hand phone 081239679780 yang mengatas namakan Mayjen Suedjoko Saksi masih tanda tanya karena selama kontak tidak pernah menggunakan videocall dan kemungkinan nomor tersebut milik Terdakwa.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban penipuan Terdakwa adalah :
 - a. Serka Pice (Yonif 743/PSY).
 - b. Serka Krisna (Yonif 743/PSY).
 - c. Serka Wisnu (Brigif 21/Komodo).
 - d. Serda Syarifudin (Saksi Yonif 743/PSY): dan
 - e. Praka Budi (Yonif 743/PSY) .
14. Bahwa pengajuan yang Saksi lakukan sesuai permintaan Terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan di kesatuan Saksi, dan hingga saat ini tidak ada realisasi tentang kepindahan satuan dari Yonif 743/PSY ke Korem 162/Wira Bhakti.
15. Bahwa hingga saat ini tidak ada biaya pengembalian dana yang saya kirimkan ke rekening BCA No. 0403031256 milik Terdakwa, dan Saksi selaku pihak yang dirugikan mohon agar dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah merugikan banyak personel.
16. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib

Hal. 91 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18:

Nama Lengkap : I Made Budi Darmawan.
Pangkat/NRP : Praka/31130618100392.
Jabatan : Taban Penggut Siwat Kima Yonif 743/Psy.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Singaraja 24 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Kima Benteng Yonif 743/PSY, Kec. Alak, Kota Kupang.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sama-sama tinggal di Asrama Secata A Rindam IX/Udayana namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 bulan Desember 2020 Saksi pernah berkomunikasi dengan nomor handphone 081246970981 dan mengaku bernama "Serka Agustinus Bayu Kumiawan", sedangkan nomor 081239679780 Saksi mendapatkan dari Terdakwa dan memberitahukan apabila nomor tersebut milik Mayjen TNI Sujoko.
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 setelah Saksi mendapat arahan dari Terdakwa, lalu Saksi menghubungi nomor 081239679780 untuk memperkenalkan diri sekaligus mengirim biodata diri secara lengkap serta tempat tujuan pindah, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tidak

Hal. 92 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



diperbolehkan menghubungi lewat telephone dengan alasan orangnya sibuk hanya Chat pesan Whatsapp saja.

4. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi apabila pemilik nomor 081239679780 dapat membantu Saksi mutasi pindah antar Kotama dalam Kesatuan TNI Angkatan Darat.
5. Bahwa pada saat Saksi menghubungi nomor handphone 081239679780 yang bersangkutan menjanjikan kepada Saksi dapat membantu mutasi pindah antar Kotama di kesatuan TNI Angkatan Darat dengan persyaratan membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak berhasil pindah uang akan dikembalikan.
6. Bahwa media yang digunakan Saksi saat menghubungi nomor handphone 081246970981 melalui telepon dan pesan singkat di Whatsapp, sedangkan untuk nomor 081239679780 saya menghubungi melalui pesan chat WhatsApp.
7. Bahwa persyaratan yang diminta oleh orang yang mengaku Mayjen TNI Sujoko adalah identitas lengkap Saksi dan tempat tujuan pindah serta membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar awal sebelum pengajuan pindah mutasi antar Kotama di Kesatuan TNI Angkatan Darat.
8. Bahwa pengajuan yang Saksi lakukan sesuai permintaan Terdakwa tanpa sepengetahuan Komandan Saksi karena desakan dari Terdakwa agar Saksi secepatnya menghubungi nomor handphone 081239679780 yang dapat membantu untuk pengajuan mutasi pindah Kotama Satuan di TNI AD secara cepat, dan Saksi tidak mengenal Mayjen TNI Sujoko secara langsung dan tidak mengetahui dimana dia tempat berdinasnya.
9. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 18.39 Wita Saksi mengirimkan uang Rp5.000.000,00

Hal. 93 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- (lima juta rupiah) ke rekening bank BRI Simpedes nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Terdakwa dengan cara mentransfer menggunakan atm Bank Danamon, kemudian pada pukul 19.19 Wita kakak Saksi atas nama Sdr. I Putu Putra Satya Sena mentransfer menggunakan kartu ATM BRI ke rekening bank BRI Simpedes 7220-01-006891-53-7 atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
10. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sekira 08.00 Wita orang tua Saksi menyetorkan secara tunai ke bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
11. Bahwa yang terakhir Saksi mentransfer dengan menggunakan ATM BRI milik Saksi ke rekening bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), semuanya terdapat bukti pengiriman, dan Saksi tidak mengetahui penggunaan uang yang sudah Saksi.
12. Bahwa tujuan Saksi mengirim uang ke nomor rekening BRI Simpedes 7220-01-006891-53-7 milik Terdakwa karena Saksi dijanjikan akan dibantu untuk bisa pindah mutasi antar Kotama di kesatuan TNI Angkatan Darat sesuai arahan dari pemilik nomor 081239679780, namun sampai dengan saat ini pengajuan mutasi pindah antar Kotama di Kesatuan TNI AD melalui Terdakwa belum terealisasi.
13. Bahwa Saksi tidak mengenal Kolonel Sujoko dan Kolonel Arh Suharyadi maupun Kasdam IX/Udayana, yang Saksi kenal hanya pemilik nomor 081239679780 mengaku Mayjen TNI Sujoko sesuai dengan pernyataan dari Terdakwa saat memberikan nomor handphone tersebut kepada Saksi.
14. Bahwa yang menjadi alasan Saksi percaya kepada Terdakwa karena Riwayat penugasan dan

Hal. 94 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasannya sangat bagus dan Saksi diberikan nomor 081239679780 yang mengaku adalah Mayjen TNI Sujoko, dan Saksi pernah sama-sama tinggal dalam satu Asrama di Secata A rindam IX/Udayana.

15. Bahwa menurut Saksi perkara yang dilakukan oleh Terdakwa agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah merusak Citra TNI AD dan sudah merugikan banyak orang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-19:

Nama Lengkap : Andi Lulianto.
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11030029270981
Jabatan : Danyonif 743/Psy.
Kesatuan : Yonif 743/Psy.
Tempat, tanggal lahir : Malang 29 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Jln. Pahlawan Nomor 10, Kec. Alak, Kota Kupang-NTT.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 saat Saksi sedang berada di rumah dinas mendapat pesan dari nomor 081239679780 yang mengaku Kolonel Arh A. M. Suhariadi mantan Danrem 163/Wira Satya menanyakan kabar, apakah Saksi sedang sibuk serta minta bantuan Saksi untuk memindahkan tiga orang anggota Yonif 743/PSY a.n Serka I Gede Picha Semadi (Saksi-10) ,Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-13) ke Korem 163/Wira Satya dan Serda Syarifudin (Saksi-12) ke Korem 162/Wira Bhakti.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor tersebut dan diangkat oleh seseorang yang mengaku

Hal. 95 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



ADC Kolonel Arh A. M. Suhariadi yang mengatakan apabila bapak sedang menemani Danpusenarhanud dan komunikasi pun berakhir.

4. Bahwa selama menjabat sebagai Danyonif 743/Psy Saksi tidak pernah mengetahui adanya 6 (enam) anggota Yonif 743/Psy antara lain Saksi I Gede Picha Semadi Artha, Saksi I Made Budi Darmawan, Saksi Syarifudin, Saksi Serka Dwi Krisna Wardan, Sertu Sugeng Soeparmanto dan Saksi Serda I Wayan Junaidi yang mengajukan mutasi pindah kesatuan secara tertulis ataupun membayar dalam pengurusan mutasi tersebut.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Saksi I Gede Picha Semadi Artha, Saksi I Made Budi Darmawan, Saksi Syarifudin, Sertu Sugeng Suparmanto dan Saksi I Wayan Junaedi masih berdinasi di Yonif 743/Psy sedangkan Saksi Dwi Krisna Wardana saat ini baru melaksanakan penugasan/BP di Srendam IX/Udy atas dasar Bratel Aspers Kasdam IX/Udy tanggal 5 Februari 2021 tentang permohonan tanggapan/persetujuan pengarahannya Bintara ke lingkungan Staf Umum Makodam IX/Udy dan SR Danbrigif 21/Komodo Nomor R/29/II/2021 tanggal 27 Februari 2021 tentang tanggapan/persetujuan pengarahannya jabatan Bintara ke lingkungan Staf Umum Makodam IX/Udy kemudian ditindaklanjuti dengan dengan Sprin/31/III/2021 untuk melaksanakan penugasan/BP di lingkungan Staf Umum Makodam IX/Udy untuk Srendam IX/Udy.
6. Bahwa saat Saksi diperiksa penyidik Saksi hanya mengetahui nomor 081239679780 yang mengaku sebagai Kolonel Arh A. M. Suhariadi mantan Danrem 163/Wira Satya dan Saksi tidak mengetahui pengguna nomor 081246970981.
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib

Hal. 96 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-20 :

Nama Lengkap : Samsul Huda, S.E, M.Sc.
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11000040660679
Jabatan : Kepala Staf Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 28 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Kec. Camplong, Kab. Kupang Timur-NTT.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira tanggal 14 Januari 2020 Saksi menjabat sebagai Kasbrig 21/Komodo sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Arh A. M. Suhariadi sejak menjabat sebagai Danmen Arahannud 1/Feletehan sedangkan Saksi sebagai Pabandops Staf Operasi Kodam Jaya dan Saksi bertemu dengan Kolonel Arh A. M. Suhariadi ketika menjabat sebagai Danrem 163/Wira Satya dan Saksi menjabat sebagai Dandim 1607/Sumbawa hingga sekarang Kolonel Arh A. M. Suhariadi bertugas Pussen Arhanud dengan sebagai Dirbindok Pussen Arhanud.
4. Bahwa selama menjabat sebagai Kasbrig 21/Komodo Saksi pernah dihubungi oleh dua nomor WhatsApp yaitu nomor 081239679780 mengaku sebagai Kolonel Arh A. M. Suhariadi sedangkan nomor 081246970981 mengaku sebagai ajudan Kolonel Arh A. M. Suhariadi.

Hal. 97 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 saat Saksi berada di Brigif 21/Komodo NTT mendapat pesan WhatsApp dari nomor 081319372179 dan nomor 081239679780 yang memperkenalkan dirinya sebagai Kolonel Arh A. M. Suhariadi dalam pesan tersebut menyampaikan “agar membantu kepindahan anak anggotanya” lalu Saksi menjawab “Siap”.
6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya perpindahan anggota Brigif 21/Komodo, namun setelah orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Kolonel Arh A. M. Suhariadi dengan handphone 081239679780 dan meminta Saksi untuk membantu perpindahan personil Bintara dan Tamtama Brigif 21/Komodo barulah Saksi mengetahui adanya perpindahan anggota.
7. Bahwa saat Saksi berkomunikasi melalui pesan WhatsApp dengan 081239679780 yang bersangkutan menyampaikan anggota yang mengajukan pindah Kesatuan sebanyak empat orang yaitu 3 orang Bintara dan 1 orang Tamtama antara lain Serka I Gede Picha Semadhi Artha, Serda Syarifudin, Sertu Marta Imam Rosidi dan Praka I Made Budi Darmawan.
8. Bahwa tanggal 25 Januari 2021 Saksi mengirimkan pesan ke nomor 081239679780 melalui pesan WhatsApp dengan maksud agar bisa berkomunikasi langsung dengan orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Kolonel Arh A. M. Suhariadi, namun ketika Saksi mencoba menghubungi melalui telephone tidak diangkat.
9. Bahwa kemudian nomor tersebut mengirimkan pesan WhatsApp dengan mengatakan “Bapak sedang meninjau latihan menembak senjata berat bersama dengan Danpussen Arhanud”, kemudian Saksi menjawab “Siap, nanti setelah selesai peninjauan kami menghubungi kembali “dijawab orang tersebut” ok”.

Hal. 98 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



10. Bahwa tidak lama kemudian orang yang menggunakan nomor 081239679780 menghubungi Saksi melalui telepon dengan mengatakan “ Ada apa ? selanjutnya Saksi menjawab “Ijin melaporkan, atensi dari bapak sedang proses administrasi kemudian dijawab oleh orang yang menggunakan nomor tersebut “ok, dek nanti dikoordinasikan dengan baik ya” lalu Saksi menjawab “ Siap, dilaksanakan”.
11. Bahwa karena selama berkomunikasi Saksi merasa ada kejanggalan, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Letkol Arh Sugiri untuk mengkonfirmasi nomor handphone yang digunakan oleh Kolonel Arh A. M. Suhariadi dan konfirmasi terkait keberadaan Danpussenarhanud karena Letkol Arh Sugiri merupakan staf Danpussenarhanud yang ikut mendampingi saat meninjau satuan baru di Camplong NTT.
12. Bahwa hasil dari konfirmasi apabila Danpussenarhanud masih berada di Denpasar sedang melaksanakan audensi dengan Pangdam IX/Udayana, kemudian Saksi menyampaikan ada orang yang mengaku sebagai Kolonel Arh A. M. Suhariadi dengan tujuan meminta tolong memindahkan anggota yang berdinis di Brigif 21/Komodo ke Bali dan orang tersebut menyampaikan apabila sedang mendampingi Danpussenarhanud untuk latihan menembak senjata berat di Bandung.
13. Bahwa selanjutnya Letkol Arh Sugiri menyampaikan hal tersebut tidak mungkin karena Danpussenarhanud masih berada di Denpasar, kemudian Letkol Arh Sugiri akan mengkonfirmasi ke Kolonel Arh A. M. Suhariadi.
14. Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2021 Letkol Arh Sugiri menghubungi Saksi dengan menyampaikan bahwa Kolonel Arh A. M. Suhariadi tidak pernah menghubungi dalam rangka pemindahan anggota Brigif 21/Komodo dan saat ini

Hal. 99 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



beliau berada di Bandung dan tidak sama-sama dengan Danpussen Arhanud.

15. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya dari Kolonel Arh A. M. Suhariadi menghubungi Asintel Kodam IX/Udayana guna menindaklanjuti indikasi penyalahgunaan nama beliau, setelah Saksi mendapat Informasi tersebut Saksi menghubungi Danyon 743/Psy Letkol Inf Andi Lulianto agar mutasi perpindahan anggota atas atensi dari Kolonel Arh A. M. Suhariadi agar ditunda kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danbrig 21/Komodo tentang adanya indikasi penipuan yang mengaku sebagai Kolonel Arh A. M. Suhariadi.

16. Bahwa masih pada tanggal 26 Januari 2021 Saksi mencoba video call kepada nomor yang mengatas namakan Kolonel Arh A. M. Suhariadi dan diangkat oleh Mayor Inf Wayan Notes sebagai Pasi Intel 163/WSA yang menyampaikan apabila nomor tersebut digunakan Serka Agustinus Bayu Kumiawan (Terdakwa) untuk menipu dan Terdakwa telah di tangkap dalam penyelidikan Korem 163/Wira Satya.

17. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-21 :

Nama Lengkap : Bagus Sugiarto.
Pangkat/NRP : Serda/31071015150885.
Jabatan : Ba Kodim 1503/Tual.
Kesatuan : Kodim 1503/Tual.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo (Jawa Timur) 3 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 100 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kodim 1503/Tual.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2020 dikenalkan oleh Serda Nursalam Muliadi dalam hubungan kedinasan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan komunikasi melalui handphone yang digunakan oleh Terdakwa dengan nomor 081246970981.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mutasi antara Kotama di Kesatuan Angkatan Darat dan Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa bisa membantu Saksi untuk bisa pindah ke Kodam V Brawijaya.
3. Bahwa kemudian pada akhir bulan Desember 2020 saat Saksi berada dikontrakan di pelabuhan kecil Ambon Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menghubungi Kolonel Soedjoko dengan nomor WhatsApp 081239679780 minta bantuan pengurusan mutasi Saksi namun nomor tersebut saat Saksi hubungi tidak pernah di angkat.
4. Bahwa pengajuan mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat yang Saksi ajukan melalui Terdakwa tanpa sepengetahuan Komandan Satuan.
5. Bahwa dalam pengurusan mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat Terdakwa minta kepada Saksi untuk mengirim uang guna mempercepat proses mutasi perpindahan dari Kodam XVI/Pattimura ke Kodam V Brawijaya melalui Kolonel Soedjoko dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengirimkan uang ke nomor rekening BRI Simpedes 7220-01-006891-53-7 milik Terdakwa dengan cara mentransfer uang secara tunai sebanyak empat kali yaitu :

Hal. 101 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 18 Desember 2020 pukul. 19.36 Wit, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM BNI.
 - b. Tanggal 19 Desember 2020 pukul. 10.36 Wit, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM BNI.
 - c. Tanggal 20 Desember 2020 pukul. 14.15 Wit, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM BNI.
 - d. Tanggal 22 Desember 2020 pukul. 15.52 Wit, sebesar Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalu ATM Mandiri.
7. Bahwa tindakan Saksi mengajukan mutasi antara kesatuan Angkatan Darat dengan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Komandan Satuan adalah salah, namun Saksi lakukan karena anak Saksi sedang sakit hemia yang dirawat oleh istri Saksi di Sidoarjo Jawa Timur sehingga ketika ada yang menawarkan membantu mutasi ke Kodam V/Brawijaya tanpa berpikir panjang Saksi langsung mengiyakan.
 8. Bahwa yang menjadi alasan Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa telah sering membawa orang dan tembus semua serta Saksi-21 meyakini bahwa Terdakwa dan Saksi-21 telah dianggap keluarga oleh orang tua Terdakwa.
 9. Bahwa pengajuan mutasi yang Saksi ajukan antara kesatuan Angkatan Darat melalui Terdakwa sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh Penyidik belum terealisasi.
 10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Hal. 102 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya

Saksi-22 :

Nama Lengkap : Eben Heiser Imanuel Betty.
Pangkat/NRP : Serda/310509350802284.
Jabatan : Danru 3 Ton Pimu Kompi Markas
Yonif 746/IB.
Kesatuan : Yonif 746/IB.
Tempat, tanggal lahir : Supul, 18 Februari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/IB Jl. Batu
Putih Kaimana Provinsi Papua
Barat.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa si Yonif Raider 900/SBW, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan apabila Terdakwa mempunyai kenalan Mayjen TNI Sujoko yang dapat membantu mengurus mutasi, selanjutnya Terdakwa memberi Saksi nomor handphone 081239679780 yang menurut pengakuan Terdakwa milik Mayjen TNI Sujoko.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor handphone tersebut untuk minta bantuan kepindahan Saksi dari Kodam XVIII/Kasuari ke Kodam IX/Udayana.
4. Bahwa inti percakapan Saksi dengan orang yang mengaku dirinya Mayjen TNI Sujoko, adalah keinginan Saksi minta bantuan untuk dapatnya pindah ke Kodam IX/Udayana, dan yang bersangkutan memerintahkan Saksi menyiapkan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 103 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Saksi mantan anggota Terdakwa maka hanya diperintahkan menyediakan Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), apabila tidak berhasil uang tersebut akan dikembalikan.
6. Bahwa Saksi pernah dua kali mengirim uang ke rekening BCA 0403031256 a.n. Terdakwa pertama Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena pernah menjadi ajudan Danrem 163/WS, dan Terdakwa pernah menjadi atasan Saksi.
8. Bahwa tujuan Saksi mengirim uang kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membantu Saksi mutasi antar Kotama Kesatuan Angkatan Darat ke Kodam IX/Udayana, namun pengajuan pindah Saksi sampai dengan saat ini tidak terealisasi, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang.
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-23:

Nama Lengkap : Kadek Ria Denrawan.
Pangkat/NRP : Praka/31100518481290.
Jabatan : Tabak SLT Pokko Ton Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 600/Mdg.
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 7 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif
Raider 600/ Modang Jl.
Mulawarman Rt. 33 Kel. Manggar,

Hal. 104 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Kec. Balikpapan Timur
Kalimantan Timur.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu sekolah di SMA 4 Singaraja, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA yang isinya memberi tawaran kepada Saksi pindah tugas ke Kodam IX/Udayana.
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2020 orang yang mengaku sebagai Kol Inf Soedjojo mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi WA nomor handphone 081239679780 intinya meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus kepindahan Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Saksi mendapat pesan dari orang yang mengaku sebagai Kol Inf Soedjojo menyampaikan apabila persyaratan pengajuan pindah Saksi ke Kodam IX/Udayana sudah diproses, dan memerintahkan Saksi untuk mencari satu orang Bintara atau Tamtama yang akan pindah dari Kodam IX/Udayana ke Jawa.
5. Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang ke nomor rekening BCA 0403031256 a.n. Terdakwa dengan cara Istri Saksi a.n I. Made Ernawati mentransfer uang sebanyak tiga kali yaitu :
 - a. Bulan November 2020 pukul. 11.358 Wit, sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Terdakwa.
 - b. Tanggal 20 November 2020 pukul. 09.35 Wit, sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke Rekening BCA Terdakwa.

Hal. 105 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- c. Tanggal 23 Januari 2020 pukul. 16.56 Wit, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ke Rekening BCA Terdakwa.
6. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa orangnya baik dan tidak akan membohongi Saksi.
7. Bahwa tujuan Saksi mengirim uang kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membantu Saksi mutasi antar Kotama Kesatuan Angkatan Darat ke Kodam IX/Udayana, namun pengajuan pindah Saksi sampai dengan saat ini tidak terealisasi, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang.
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-24 :

Nama Lengkap : I Kadek Widiantera.
Pangkat/NRP : Serda/31071130980486.
Jabatan : Babinsa Ramil 1714/Puncak Jaya.
Kesatuan : Kodim 1714/Puncak Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Jembrana, 7 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 1714/
Puncak Jaya.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat sama-sama berdinan di Kodam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

Hal. 106 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



2. Bahwa dari pengenalan tersebut Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat WhatsApp dengan nomor handphone 081246970981 yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk pindah Satuan antar Kotama.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 dan berkomunikasi melalui chat WhatsApp yang tidak Saksi kenal siapa pemiliknya yang mengaku sebagai pejabat yang berdinastis di SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) dengan tujuan menawarkan kepada Saksi untuk pindah Kesatuan antar Kotama.
4. Bahwa pengajuan mutasi antar Kotama di Kesatuan Angkatan Darat yang Saksi ajukan melalui Terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan atau Komandan Satuan tempat Saksi berdinastis.
5. Bahwa dalam pengajuan mutasi antar Kotama di Kesatuan Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila uang tersebut untuk mengurus alih tugas Saksi antar Kotama di Kesatuan Angkatan Darat, dari Kodam XVII/Cenderawasih ke Kodam IX/Udayana yang dipergunakan sebagai ucapan terimakasih kepada Pejabat di SUAD (Staf Umum Angkatan Darat).
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengirim uang ke rekening BCA 0403031256 milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.17 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.19 WITA di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ketiga tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.08 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keempat

Hal. 107 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.23 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) total keseluruhan sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

7. Bahwa yang menyebabkan Saksi percaya terhadap Terdakwa karena Terdakwa pernah menjabat sebagai ajudan Danrem 163/Wira Satya.
8. Bahwa pengajuan mutasi yang Saksi ajukan antar Kotama di Kesatuan Angkatan Darat melalui Terdakwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik belum terealisasi.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau sebagai yang lainnya.
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan tata tertib dilingkungan TNI AD yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali, setelah selesai ditempatkan di Batalyon Infanteri Raider 900/Satya Bhakti Wirotama Singaraja Bali, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, penugasan, kenaikan pangkat, serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurbinkasjas Jasrem Korem 163/Wira Satya dengan pangkat Serka NRP 2110018054089.
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Wiwin Pebri Anita, S.E. dari pernikahan

Hal. 108 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Ferdinan Azel Alqusayr yang berusia 10 bulan.

3. Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa di kesatuan adalah sebagai Bintara pembinaan kesegaran Jasmani yang kesehariannya melaksanakan pembinaan jasmani seluruh anggota Korem163/Wira Satya.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan dengan normal walaupun Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank yang dibayar dengan cara potong gaji setiap bulannya dan sisa gaji digunakan untuk keperluan Terdakwa, sedangkan tunjangan kinerja digunakan untuk biaya hidup keluarga yang ditambah dengan gaji istri Terdakwa.
5. Bahwa awal tahun 2020 Terdakwa melihat youtube cara bermain judi On Line dengan system beli saham, dimana dalam tutorialnya diajarkan cara bermain beli saham dalam fluktuasi paling rendah kita diajarkan untuk membelinya dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan pada saat waktu tersebut jatuh tempo kita bisa melihat apakah saham yang kita beli naik atau turun, bila naik kita mendapatkan uang sedangkan bila turun kita kalah dan uang yang kita taruh diambilnya.
6. Bahwa setelah Terdakwa memahami tutorial tersebut kurang lebih 2 (dua) bulanan akhirnya Terdakwa mendownload aplikasi Binomo yaitu aplikasi judi On Line dengan cara menanam saham.
7. Bahwa dengan modal awal yang Terdakwa miliki sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri, Terdakwa mulai main judi On Line dimana pada awalnya Terdakwa bermain menang terus hingga dapat mengumpulkan uang sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Hal. 109 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kemenangan tersebut Terdakwa berambisi menang lebih besar lagi, namun pada kenyataannya uang sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut habis sama sekali sebab Terdakwa kalah dalam permainan judi On Line tersebut.
9. Bahwa untuk dapat mengembalikan uang tersebut, Terdakwa berusaha untuk tetap bermain judi On Line, oleh karena modalnya habis Terdakwa merencanakan untuk mendapatkan uang dengan cara melaksanakan penipuan terhadap anggota yaitu dengan cara berbohong atau membohongi anggota untuk dapatnya memindahkan anggota dari kesatuan lama ke kesatuan yang dikehendakinya atau dapat mengusahakan seleksi Satgas PBB.
10. Bahwa Terdakwa selanjutnya menginstal aplikasi pararel space di handphone Oppo F9 milik Terdakwa sehingga memungkinkan handphone milik Terdakwa dapat menginstal 2 aplikasi WhatsApp dalam satu unit handphone dimana pada saat itu Terdakwa menginstal WhatsApp dengan nomor 081246970981 yang Terdakwa gunakan atas nama Terdakwa, selanjutnya menginstal WhatsApp nomor 081239679780 yang Terdakwa gunakan atas nama pejabat Angkatan Darat antara lain atas nama Kolonel Suedjoko, Kolonel Arh Suharyadi, Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Mayor Jendral TNI Suedjoko.
11. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan tindak Pidana Penipuan terhadap Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-15) Kesatuan Keuangan Kodam II/Sriwijaya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan seleksi Satgas PBB ke Lebanon tahun anggaran 2021/2022.
12. Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 pada saat Terdakwa berada di rumah mendapat panggilan

Hal. 110 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari nomor handphone yang tidak terdaftar di dalam handphone tidak kenal, selanjutnya yang bersangkutan memperkenalkan diri kepada Terdakwa atas nama Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae dan menyampaikan agar dibantu dalam pengurusan seleksi Satgas PBB ke Lebanon tahun anggaran 2020-2021.

13. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung meminta sejumlah uang kepada Saksi-15 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan Satgas PBB ke Lebanon dengan cara Saksi-15 mentransfer uang ke Bank BRI Simpedes milik Terdakwa dengan nomor rekening 7220-01-006891-53-7 sebanyak tiga kali, pertama bulan Juni 2020 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kedua tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang ke tiga tanggal 8 Juli 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
14. Bahwa Terdakwa menyampaikan minta uang kepada Saksi-15 untuk Bos Terdakwa yang bertugas di PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) Bogor.
15. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-15 apabila uang yang Terdakwa minta untuk Bos di PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) itu semua sebenarnya hanya fiktif dan tipu daya Terdakwa agar Saksi-8 mau dan percaya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
16. Bahwa selain Saksi-15 masih ada beberapa orang korban diantaranya:
 - a. Dari Kodam IX/Udayana jajaran Korem 161/Wira Sakti.
 - 1) Nama : Dwi Krisna Wardana.

Hal. 111 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serka/21100173200489.

Jabatan : Baton Kom KimaYonif
743/PSY-Brigif 21/
Komodo.

TTL : Pacitan 20 April 1989.

Alamat : Asten Benteng Kimayonif
743/PSY. Desa/kel
Fatufeto Kec. Ala Kota
Kupang NTT.

Kerugian : Rp18.000.000,00 (delapan
belas juta rupiah).

2) Nama : I Gede Picha Semadhi
Artha.

Pangkat/NRP : Serka / 21090186360889.

Jabatan : Batih Pok Ko Kima Yonif
743/PSY-Brigif 21/Komodo.

TTL : Lospalos, 23 Agustus
1989.

Alamat : Asten Kimayonif 743/Psy.

Kerugian : Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah).

3) Nama : Sugeng Soeparmanto.

Pangkat/NRP : Sertu/21100172960389.

Jabatan : Baton 1 Ton 1 Kipan C
Yonif 743/Psy.

TTL : Surabaya, 30 Maret 1989.

Alamat : Asten Kipan C yonif
743/Psy.

Kerugian : Rp18.000.000,00 (delapan
belas juta rupiah)..

4) Nama : I Wayan Junaedi.

Pangkat/NRP : Serda/31071142860688.

Jabatan : Bakjaupan 3 ton Morse
Kibant Yonif 743/PSY.

TTL : Gianyar 20 juni 1988.

Alamat : Aster Kibant Naibonat.

Hal. 112 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian : Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- 5) Nama : Syarifudin.
Pangkat/NRP : Serda/31050948290186.
Jabatan : Danru2 Ton 1 Kipan A
Yonif 743/Psy.
TTL : Bima 06-01-1986.
Alamat : Astenkipan A.
Kerugian : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 6) Nama : I MD Budi Darmawan.
Pangkat/NRP : Praka/31130618100392.
Jabatan : Taban Penggut Siwat
Kima, Yonif 743/PSY.
TTL : Singaraja 24-03-1992.
Alamat : Asten Kima Yonif 743/
PSY.
Kerugian : Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 7) Nama : Marta Imam Rosidi.
Pangkat/NRP : Sertu/21110172200391.
Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kompi
Khusus.
Kesatuan : Yonif Rk 744/SYB.
Alamat : Asrama Yonif Rk 744/SYB
Kompi Khusus, Tobir NTT.
Kerugian : Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 8) Nama : I Kadek Wisnu Asmara
Negara.
Pangkat/NRP : Serka/21100178251190.
Jabatan : Basi 2 Pers Simabrig
Denma Brigif 21/Komodo.
Alamat : Asmara Brigif 21/Komodo.
Kerugian : Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Hal. 113 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9) Nama : Ketut Ardika Wijaya.
Pangkat/NRP : Serda/31050951231086.
Jabatan : Babinsa Bloro Ramil 1603-01/AlokKorem 161/WS.
Kerugian : Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

b. Kodam XVI/Pattimura

1). Nama : Yulianto
Pangkat/NRP : Serda/31020401970783
Jabatan : Bakelas 4 Kisis B
Dodiklatpur Rindam XVI/
Pattimura
Alamat : Asmil Dodiklatpur Rindam
XVI/Pattimura.
Kerugian : Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

2). Nama : Bagus Sugiarto
Pangkat/NRP : Serda/31071015150885
Jabatan : Ba Kodam XVI/Pattimura
Kesatuan : Kodim 1503/Tual Rem
151/Binaiy
Kerugian : Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3). Nama : Nursam Muliadi
Pangkat/NRP : Serda/31071135511286
Jabatan : Ba Kodam XVI/Pattimura
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Rem151/Binaya
Kerugian : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

c. Kodam XVIII/Kasuari

- Nama : Eben Heiser I Betty
Pangkat/NRP : Serda /31050935080284
Jabatan : Danru 3 Pimu Kompi
Markas

Hal. 114 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Batalyon 764/IB
Kerugian : Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

d. Kodam VI/Mulawarman

- Nama : Kadek Ria Denrawan
Pangkat/NRP : Praka/31100518481290
Jabatan : Tabak Mori Pokko Ton 2
Satuan : Kompi Senapan B Yonif Raider 600/Modang
Kerugian : Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

e. Kodam XVII/Cendrawasih

- Nama : I Kadek Widianlara
Pangkat/NRP : Serda /310711309804486
Jabatan : Babinsa Ramil 1714/Puncak Jaya
Kesatuan : Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya
Alamat : Asrama Militer Kodim 1714/Puncak Jaya
Kerugian : Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa sebesar Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

17. Bahwa selain dari 16 (enam belas) Prajurit TNI AD ada Korban penipuan yaitu seorang punawirawan a.n. Pelda Pum Leonardus Duu yang berdomisili di Singaraja Bali sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
18. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap ke 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD dengan cara Terdakwa menggunakan handphone merk Oppo F 9 warna Hitam dengan nomor handphone pertama 081246970981 milik Terdakwa,

Hal. 115 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



selanjutnya Terdakwa mendownload aplikasi Pararel Space dari Playstore untuk menduplikat aplikasi WhatsApp, lalu Terdakwa memasukkan nomor handphone yang kedua dengan nomor 081239679780 kedalam aplikasi WhatsApp sehingga secara otomatis nomor handphone sudah langsung terdaftar, lalu nomor handphone WhatsApp 081239679780 Terdakwa beri nama berganti-ganti dengan menggunakan nama pejabat di lingkungan TNI AD diantaranya Kolonel Suedjoko, Kolonel Arh Suharyadi, Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Mayor Jendral TNI Suedjoko, yang berdinasi di SUAD (Staf Umum Angkatan Darat).

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada para korban apakah mau pindah ke pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, setelah para korban menyetujui pindah ke Kodam IX/Udayana, Terdakwa melalui pesan singkat dari aplikasi WhatsApp nomor 081239679780 minta para korban mengirimkan biodata dan tujuan pindah antar Kotama di lingkungan TNI AD, selanjutnya meminta sejumlah uang yang telah Terdakwa tentukan untuk biaya pindah antar Kotama dan para korban menyetujui permintaan Terdakwa.
20. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7) mengaku sebagai Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana, kepada Serda Syariufudin (Saksi-17), mengaku sebagai Mayor Jendral TNI Suedjoko, dan saat berkomunikasi dengan Danyon 743/PSY. mengaku sebagai Kolonel Arh Suharyadi agar para korban percaya dan mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa memerintahkan para korban penipuan dengan mentransfer sejumlah uang melalui

Hal. 116 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



rekening Bank BCA nomor rekening 0403031256 dan Bank BRI.

22. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9) karena satu angkatan Secaba PK-17 tahun 2010 di Rindam IX/Udayana dan Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-9 pada tahun 2020 sekira pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat, Terdakwa menghubungi Saksi-9 dengan menggunakan handphone OPPO F 9 warna hitam untuk menawarkan apakah Saksi-9 mau pindah antar Kesatuan.
23. Bahwa Saksi-9 menyampaikan kepada Terdakwa apabila mau untuk pindah ke Kodam V/Brawijaya, dengan menggunakan nama Kolonel Soejoko Terdakwa meminta uang kepada Saksi-9 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan pindah ke Kodam V/Brawijaya.
24. Bahwa walaupun Terdakwa sama sekali tidak pernah mengurus pindah Saksi-9, namun Saksi-9 telah mentransfer uang ke nomor rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256 yaitu pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 5 Desember 2020 ke Bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 6 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
25. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan aksinya kepada Saksi-9 seolah-olah sebagai Pejabat di lingkungan TNI AD yang mengaku bernama Kolonel Sujoko agar Saksi-9 percaya dan yakin jika pengurusan pindah ke Kodam V/Brawijaya benar-benar diurus.
26. Bahwa selain itu pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi

Hal. 117 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



WhatsApp kepada Saksi-9 yang isinya “Selamat malam dek Pangdammu yang baru minta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perorang untuk mengurus pindah Kodam V bagaimana caranya kalian siapkan Senin Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perorang untuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lainnya bapak yang tutupi. Jangan banyak pertanyaan ini darurat nama kalian yang bahaya karena bidikannya Papua, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ini tidak masuk hitungan berhasil atau tidak tetap kembali jadi jangan takut kerjakan, Sersan Krisna monitor, kamu monitor tidak Sersan.”.

27. Bahwa Terdakwa mengirim pesan tersebut untuk meyakinkan korban agar percaya dan mau mengirimkan uang sebagai biaya tambahan pengurusan pindah ke Kodam V/Brawijaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi-9 tidak mampu akhirnya Terdakwa membatalkan niat tersebut.
28. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 apabila proses mutasi antar Kodam selama 10 bulan sampai dengan 12 bulan, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum pindah ke Kodam V/Brawijaya karena Terdakwa memang tidak melakukan pengurusan pindahannya.
29. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-9 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) digunakan untuk bermain judi on line (jual beli saham) dalam aplikasi “Trading BINOMO”.
30. Bahwa Terdakwa kenal Serka I Gede Picha Semadhi Artha (Saksi-10) selanjutnya menawarkan kepada Saksi-10 untuk pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dengan meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan ke Korem 163/Wira Satya, pada saat itu

Hal. 118 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Terdakwa menggunakan nama sebagai Kolonel Suharyadi Sujoko.

31. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi-10 telah mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Terdakwa nomor 0403031256.
32. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi-10 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa Nomor 0403031256, namun Terdakwa sama sekali tidak pernah mengurus pindah Saksi-10 ke Korem 163/Wira Satya.
33. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi-10 yang isinya “dek tolong kamu pahami dan mengerti, surat tanggapan tidak ada balasan Bapak cek ada kendala di Bapak Kasdam keterangan dari Aspers, Kasdam minta jatah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tolong bagaimana caranya kamu penuhi nanti” untuk meminta uang tambahan biaya pengurusan pindah ke Korem 163/Wira Satya, namun yang bersangkutan tidak sanggup karena sudah tidak mempunyai uang.
34. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Sugeng Soeparmanto karena satu angkatan Secaba PK-17 tahun 2010 dan satu Satgas PBB Lebanon tahun 2016-2017, dan sekira tahun 2020 Terdakwa pernah menawarkan pindah antar Kesatuan di Lingkungan TNI AD kepada Saksi- pada saat menawarkan Tersangka berada di Rusunawa Jln. MT. Haryono.
35. Bahwa Terdakwa menawarkan pindah kepada Sertu Sugeng Soeparmanto dengan cara mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp Terdakwa nomor handphone 081246970981, Terdakwa menyampaikan apakah Sertu Sugeng Soeparmanto mau pindah antar Kotama di lingkungan TNI AD, dijawab oleh Sertu

Hal. 119 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Sugeng Soeparmanto apabila Sertu Sugeng Soeparmanto mau untuk pindah antar Kotama di lingkungan TNI AD ke Kodam V/Brawijaya, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone WhatsApp Terdakwa yang kedua nomor handphone 081239679780 dengan menggunakan handphone OPPO F 9 warna hitam di dalam aplikasi WhatsApp, pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana.

36. Bahwa Sertu Sugeng Soeparmanto pernah mengirim uang kepada Terdakwa tiga kali pertama pada tanggal 29 September 2020 mengirim Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening Bank BCA milik Terdakwa nomor 0403031256, kedua tanggal 12 Oktober 2020 mengirim uang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa nomor 0403031256, ketiga tanggal 22 September 2020 mengirim uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening adik kandung Terdakwa a.n. Sdr. Paulus Miki Sanjaya (Saksi-4) Bank BRI nomor 172801005 845509, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi on line di dalam aplikasi BINOMO.
37. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak kenal dengan Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16) karena yang bersangkutan mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari temannya yang sama-sama menjadi korban penipuan Terdakwa.
38. Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saksi-16 karena sekira tahun 2020 Saksi-16 menghubungi handphone Terdakwa nomor 081246970981 meminta kepada Terdakwa agar dapat membantu mengurus pindah ke Korem 163/Wira Satya, dan Terdakwa minta kepada Saksi-11 agar menyiapkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk biaya pengurusan pindah, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada yang bersangkutan agar

Hal. 120 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



menghubungi nomor handphone 081239679780, nomor tersebut milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk melakukan tindakan penipuan.

39. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-16 secara keseluruhan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), yang ditransfer ke dalam rekening milik Terdakwa, namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi on line di dalam aplikasi BINOMO.
40. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa mengirim kepada Saksi-16 yang isinya “dek tolong kamu pahami dan mengerti surat tanggapan tidak ada balasan bapak Cek ada kendala di Bapak Kasdam keterangan dari Aspers, Kasdam minta jatah perkepala Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tolong bagaimana caranya kamu penuhi nanti tembus atau tidak bapak tetap kembalikan dana kusus yang ini supaya kamu juga aman berkas dipegang beliau, pada saat itu Terdakwa menggunakan nama Kasdam IX/Udayana a.n. Brigjen TNI Candra Wijaya dan Aspers Kasdam IX/Udayana a.n. Kolonel Inf Gunung Bintoro.
41. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Syarifudin (Saksi-17) karena satu penugasan ke Lebanon pada tahun 2016-2017 dan Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi-17 apakah mau pindah antar kesatuan di lingkungan TNI AD, kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa mau dan berminat agar dapat pindah ke Korem 162/Wira Bakti di NTB, pada saat menawarkan Terdakwa berada di rumah Rusunawa Jln. MT. Haryono Denpasar Barat.
42. Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-17 untuk biaya pengurusan pindah antar kesatuan TNI AD, selanjutnya pada tanggal 8 November 2020 Terdakwa mengatas namakan

Hal. 121 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Mayjen TNI Soejoko nomor handphone 081239679780 dan menggunakan handphone OPPO F 9 warna hitam mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi-17 dengan isi pesan "Baik, siapkan 30 juta itu untuk staf bapak yang akan mengurus nanti bagaimana kamu siap, kamu siap dana berapa syarif", namun yang bersangkutan hanya menyanggupi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah dikirim ke nomor rekening Terdakwa.

43. Bahwa nama Mayjen TNI Suedjoko adalah nama fiktif yang Terdakwa karang sendiri untuk melakukan tindak pidana penipuan, dan sampai sekarang Saksi-17 belum dapat pindah antar kesatuan di lingkungan TNI AD karena Terdakwa tidak bisa mengurus yang bersangkutan untuk pindah antar kesatuan.
44. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka I MD Budi Darmawan (Saksi-18) karena yang bersangkutan adalah teman Terdakwa dari kecil sama-sama tinggal di Asrama Secata Singaraja dari tahun 1995 sampai dengan 2018.
45. Bahwa sekira tahu 2000 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-18 dan menawarkan pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD pada saat itu Terdakwa mengirim pesan singkat WhasApp isinya "apakah mau pindah ke Korem 163/Wira Satya" kemudian Saksi-18 membalas mau dan berminat untuk pindah ke Korem 163/Wira Satya.
46. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan "apakah mau untuk membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan proses sepuluh sampai dua belas bulan" Saksi-18 menyanggupi, lalu Terdakwa memberikan no WhatsApp Terdakwa yang kedua kepada Saksi-18 dan Terdakwa mengaku sebagai seorang Pejabat di lingkungan TNI AD, namun Terdakwa lupa mengaku sebagai siapa.

Hal. 122 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



47. Bahwa Terdakwa juga pernah meminta kepada Saksi-18 untuk mencari Prajurit TNI AD yang mau pindah antar Kesatuan tahun 2020, dan Saksi-18 memberi Informasi kepada Terdakwa apabila Saksi-10 berminat pindah antar Kesatuan ke Korem 163/Wira Satya, Terdakwa meminta kepada Saksi-18 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan pindah, namun keduanya sampai dengan saat ini belum dapat pindah ke Korem 163/Wira Satya karena Terdakwa tidak mengurus kepindahan mereka berdua.
48. Bahwa Terdakwa menawarkan pindah dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi-10 dan Saksi-18 agar Terdakwa cepat mendapatkan uang dan mencari keuntungan untuk diri sendiri dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi on line.
49. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Marta Imam Rosidi (Saksi-6) pada tahun 2016 pada saat bersama-sama menjadi Satgas Perdamaian ke Lebanon, Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi-6 pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD pada tahun 2020 ke Korem 162/Wira Bakti.
50. Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa.
51. Bahwa Sampai dengan saat ini Saksi-6 belum pindah ke Korem 162/Wira Bakti karena Terdakwa tidak mengurus kepindahan Saksi-6.
52. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7) karena yang bersangkutan satu angkatan Secaba PK-17 tahun 2010 di Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa pernah menawarkan pindah antar Kesatuan kepada Saksi-7 ke Korem 163/Wira Satya dengan meminta

Hal. 123 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



sejumlah uang untuk pengurus pindah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun yang bersangkutan hanya sanggup memberikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

53. Bahwa pada saat menawarkan Terdakwa mengaku sebagai seorang pejabat di lingkungan TNI AD sebagai Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana. dalam aplikasi WhatsApp Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081239679780.
54. Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi-7 dengan cara ditransfer melalui rekening Saksi-3, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi On Line.
55. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-7 belum dapat pindah antar Kesatuan dilingkungan TNI AD karena Terdakwa tidak mengurus kepindahan yang bersangkutan.
56. Bahwa Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana adalah mantan Danrem 163/Wira Satya tahun 2012 sampai dengan 2013, yang menjadi alasan Terdakwa menggunakan nama Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana di dalam aplikasi WhatsApp hanya untuk meyakinkan korban agar percaya dan mau mengirimkan uang yang Terdakwa minta sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
57. Bahwa Terdakwa dengan Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-16) karena yang bersangkutan adalah teman Satgas Perdamaian di Lebanon pada tahun 2016-2017, selanjutnya sekira tahun 2020 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-16 pindah antar kesatuan dilingkungan TNI AD tahun 2020 ke Korem 163/Wira Satya dengan meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
58. Bahwa Saksi-16 hanya sanggup memberi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang

Hal. 124 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.

59. Bahwa Sampai dengan saat ini Saksi-16 belum dapat pindah ke Korem 163/Wira Satya, Terdakwa menawarkan pindah antar kesatuan semata mata untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-16, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi On Line di dalam aplikasi BINOMO dengan menggunakan handphone merk OPPO milik Terdakwa.
60. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan Penipuan terhadap Saksi-16 Terdakwa menggunakan nama Pejabat di lingkungan TNI AD, namun Terdakwa lupa namanya.
61. Bahwa Terdakwa kenal Serda Yulianto (Saksi-11) pada tahun 2019 saat bersama mengikuti pendidikan Susbajas di Cimahi Bandung Jawa Barat dan sekira bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, selanjutnya Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-11 dengan mengirim pesan singkat menggunakan aplikasi WhatsApp dan mengaku sebagai Kolonel Inf Suharyadi dengan cara memaksa meminta sejumlah uang kepada Saksi-11.
62. Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Saksi-11 yang isinya "Pangdam V/Brawijaya meminta sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Kasdam V/Brawijaya meminta sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk biaya pindah pengurusan pindah ke Kodam V/Brawijaya, kemudian Saksi-11 percaya dan mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
63. Bahwa Saksi-11 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Bank BRI Simpedes milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 125 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- a. Tanggal 18 Desember 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Tanggal 18 Desember 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Tanggal 20 Desember 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Tanggal 22 Desember 2020 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. Tanggal 22 Desember 2020 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- f. Tanggal 5 Januari 2021 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Tanggal 5 Januari 2021 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- h. Tanggal 8 Januari 2021 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i. Tanggal 17 Januari 2021 Rp10 000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- j. Tanggal 19 Januari 2021 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Total sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)

64. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-11 digunakan untuk bermain judi on line aplikasi Binomo, dan yang bersangkutan sampai saat ini belum dapat pindah antar Kesatuan TNI AD karena Terdakwa tidak mengurus kepindahan Saksi-11.
65. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Bagus Sugiarto (Saksi-21) pada tahun 2020 yang saat itu dikenalkan oleh Serda Nursam Muliadi yang merupakan teman Terdakwa pada saat Satgas Perdamaian di Lebanon tahun 2016 sampai dengan 2017, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa pernah menawarkan untuk pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD kepada Saksi-21 dan yang bersangkutan berminat dan

Hal. 126 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- meminta kepada Terdakwa agar dapat membantu pindah ke Kodam V/Brawijaya.
66. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan pindah antar Kesatuan dilingkungan TNI AD kepada Saksi-21 telah meminta uang sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan dapat mengurus pindah antar Kesatuan dilingkungan TNI AD apabila yang bersangkutan tidak dapat pindah uang tersebut akan Terdakwa kembalikan sepenuhnya.
67. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-21 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tuju juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke Bank BRI Simpedes milik Terdakwa dengan cara empat kali transfer yang pertama tanggal 18 Desember 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua tanggal 19 Desember 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ketiga tanggal 20 Desember 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan yang keempat tanggal 22 Desember 2020 Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi on line dalam aplikasi BINOMO.
68. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Nursam Muliadi (Saksi-12) pada saat penugasan Satgas Perdamaian di Lebanon tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, selanjutnya Terdakwa pernah menawarkan pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD kepada Saksi-12 pada tahun 2020 dan bersangkutan berminat serta minta kepada Terdakwa agar dapat membantu pindah ke Korem 162/Wira Bakti, pada saat menawarkan kepada Saksi-12 Terdakwa berada di rumah rusun Jln. MT. Haryono Denpasar Barat.
69. Bahwa Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi-12 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya tanggal 12 Desember 2020 uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI

Hal. 127 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Simpedes milik Terdakwa, yang pertama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa berjanji kepada Saksi-12 jika tidak dapat pindah ke Korem 162/Wira Bakti uang tersebut Terdakwa kembalikan seutuhnya.

70. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-12 belum dapat pindah ke Korem 162/Wira Bakti karena Terdakwa tidak mengurus pindah yang bersangkutan dan uang Terdakwa gunakan untuk bermain judi on line dalam aplikasi BINOMO.
71. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tindakan Penipuan kepada Saksi-12 menggunakan nama Pejabat di lingkungan TNI AD, namun Terdakwa lupa namanya.
72. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Eben Heiser I Betty (Saksi-22) tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 pada saat penugasan Satgas Perdamaian di Lebanon, selanjutnya Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi-22 pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, kemudian yang bersangkutan minta kepada Terdakwa agar dapat membantu pindah ke Kodam IX/Udayana dan Terdakwa minta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
73. Bahwa Saksi-22 telah mengirim uang dengan cara di transfer ke Bank BCA milik Terdakwa yang pertama Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi-22 belum dapat pindah ke Kodam IX/Udayana karena Terdakwa tidak mengurus kepindahan yang bersangkutan, apabila Saksi-22 tidak dapat pindah ke Kesatuan uang akan Terdakwa kembalikan seutuhnya.

Hal. 128 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



74. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Ria Denrawan (Saksi-23) karena teman sekolah SMA Negeri 4 di Singaraja, selanjutnya Terdakwa pernah menawarkan pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dan yang bersangkutan meminta bantuan agar dapat pindah ke Kodam IX/Udayana.
75. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi-23 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), selanjutnya Saksi-23 mengirim uang kepada Terdakwa yang pertama tanggal 16 November 2020 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kedua 20 November 2020 Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 23 Januari 2021 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
76. Bahwa pada saat ini Saksi-23 belum dapat pindah dikarenakan Terdakwa tidak mengurus pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi on line di dalam aplikasi Binomo.
77. Bahwa Terdakwa kenal Serda I Kadek Widiantra (Saksi-24) karena yang bersangkutan satu penugasan Pasukan Perdamaian di Lebanon pada tahun 2016 sampai dengan 2017, selanjutnya Terdakwa pernah menawarkan pindah Saksi-24 untuk pindah antar kesatuan.
78. Bahwa atas tawaran tersebut Saksi-24 meminta kepada Terdakwa agar membantu pindah ke Kodam IX/Udayana dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan pindah yang bersangkutan.
79. Bahwa Saksi-24 telah mentransfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2020 yang pertama Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua tanggal 5 November 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total

Hal. 129 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



secara keseluruhan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

80. Bahwa uang dari Saksi-24 tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi On Line, dan sampai dengan saat ini Saksi-24 belum dapat pindah ke Kodam IX/Udayana dikarenakan yang bersangkutan tidak saya urus kepindahannya ke Kodam yang dituju yaitu Kodam IX/Udayana.

81. Bahwa uang hasil penipuan Terdakwa dari Sdr. Leonardus Du'u (Saksi-14) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di kirim dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank BRI Simpedes milik Terdakwa yang pertama bulan Juni 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kedua bulan Desember 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian setiap bulan memperoleh keuntungan sejumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama satu tahun terhitung dari bulan Mei 2020 sampai bulan April 2021, dan Terdakwa sudah memberikan keuntungan sebanyak tujuh kali mulai bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

82. Bahwa total kerugian 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD yang Terdakwa kelabui sejumlah Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-15) sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- c. Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10) sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- d. Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16) sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)

Hal. 130 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- e. Serda Syarifudin (Saksi-17) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - f. Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-18) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - g. Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-6) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - h. Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7) sejumlah uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
 - i. Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-8) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - j. Serda Yulianto (Saksi-11) sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - k. Serda Bagus Sugiarto (Saksi-21) sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - l. Serda Nursam Muliadi (Saksi-12) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - m. Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22) sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - n. Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23) sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
 - o. Serda I Kadek Widiantera (Saksi-24) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - p. Sertu Sugeng Soeparmanto sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
83. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi on line dalam aplikasi BINOMO, dan saat itu yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui jika uang tersebut saya gunakan untuk bermain judi on line.
84. Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari hasil penipuan sebesar Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa

Hal. 131 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



masuk ke dalam 3 (tiga) rekening buku tabungan diantaranya Bank BCA nomor rekening 0403031256, Bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 dan BRI Britama 0017-01-067584-50-5.

85. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain Judi On Line dengan menggunakan handphone F 9 warna hitam didalam aplikasi "BINOMO" yang Terdakwa download dari aplikasi Playstore.
86. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa melalui orang tuanya baru mengembalikan uang kepada 16 orang Prajurit TNI AD untuk mutasi antar Kesatuan TNI AD berjumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji secara bersungguh-sungguh akan secepatnya melunasi uang tersebut kepada 16 orang Prajurit TNI AD.
87. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satu orangpun dari ke-16 orang Prajurit TNI AD yang berhasil pindah sesuai dengan keinginannya, apalagi mendapatkan surat tugas maupun surat perintah pindah antar kesatuan dikarenakan tidak ada yang Terdakwa urus.
88. Bahwa Terdakwa mengganti uang ke-16 orang korban Prajurit TNI AD dengan menjual berupa asset tanah dan bangunan dengan luas tanah 210 meter persegi yang terletak di Jln. Pulau Irian Pendarungan Singaraja milik orang tua kandung Terdakwa atas nama Sdr. Tadius Samu dan Sdri. Mariah Sri Nuryati.
89. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 Terdakwa pernah menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengirim pesan singkat kepada Danyon 743/PSY, saat itu Terdakwa mengaku sebagai Kolonel Arh Suharyadi mantan Danrem 163/Wira Satya yang menjabat tahun 2018, dan saat itu Terdakwa menyampaikan "Pak Danyon saya titip 3 anggota untuk pindah ke Bali dan ke wilayah Korem 162/Wira

Hal. 132 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti diantaranya a.n. Serka I Gede Picha Semadhi Artha, Serda Syarfudin, Praka I MD Budi Darmawan, dan di jawab oleh Danyon 743/PSY “siap dilaksanakan”.

90. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Kasbrik 21/Komodo melalui aplikasi WhatsApp dan Terdakwa menyampaikan “Pak Kasbrik saya titipkan keempat anggota a.n. Serka I Gede Picha Semadhi Artha, Serda Syarfudin, Praka I MD Budi Darmawan dan Sertu Marta Imam Rosidi untuk pindah ke Denpasar dan Lombok”.
91. Bahwa pada bulan Oktober 2020 siang hari di rumah susun TNI AD tempat tinggal Terdakwa pernah berkomunikasi mengirimkan pesan singkat menggunakan aplikasi WhatsApp yang pertama kepada Saksi-7 Sdr. I Kadek Wisnu Asmara Negara agar mengirimkan sejumlah uang kepada Ajudan Letnan Jendral TNI Ida Bagus.
92. Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan terhadap 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pada waktu siang hari sekira pukul 13.00 Wita untuk tanggal pastinya saya lupa di tempat tinggal saya yang beralamat di Asrama MT. Haryono Rusun Eka Paksi Blok.B lantai 3 Nomor 15, dengan cara Terdakwa menelepon terlebih dahulu menggunakan handphone OPPO F-9 warna hitam nomor 081246970981 kepada para korban ke-16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD, lalu menawarkan kepada para korban untuk dapat pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dengan membayar sejumlah uang yang telah Terdakwa tentukan mulai dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dari seluruh para korban.

Hal. 133 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone milik Terdakwa yang kedua dalam satu handphone yang sama yaitu handphone OPPO F-9 warna hitam dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang sudah Terdakwa gandakan dan di nomor handphone yang kedua dengan nomor 081239679780 saat itu Terdakwa mengaku sebagai seorang pejabat dilingkungan TNI AD atas nama Kolonel Suedjoko, Kolonel Arh Suharyadi, Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Mayjen TNI Suedjoko, dan Kasdam IX/Udayana.
94. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan baik mengurus maupun mengatur untuk memindahkan personil Prajurit TNI AD antar Kotama Terdakwa melakukan tindakan seperti itu hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Judi On Line.
95. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana, Terdakwa pernah bertugas di Lebanon tahun 2016 s.d. 2017 dalam Garuda 23 K, memiliki Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana Santi Dharma, memiliki ke ahlian bela diri juara 3 Karate dan juara 1 Kejurnas tahun 2017.
96. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinasi lebih baik lagi serta tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

1. Surat-surat:
 - a. 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopy print out rekening koran foto copy print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.

Hal. 134 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- b. 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening 001701067584505 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- c. 15 (lima belas) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- d. 4 (empat lembar) fotocopy print out tabungan Bank BRI milik Sdr. Paulus Miki Sanjaya bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.
- e. 1 (satu) lembar foto copy print out rekening koran atas nama Yulianus Riyanto Bae.
- f. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI Simpedes Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI Simpedes Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- h. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI nomor rekening 645401017406531 ke rekening BCA nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i. 1 (satu) lembar foto copy struk transfer dari rekening BRI atas nama I Gede Picha Semadhi ke rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan pada tanggal

Hal. 135 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- 14 Desember 2020 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- j. 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Made Budi Darmawan ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 3 Desember 2020.
- k. 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Putu Putra Satya S. ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
- l. 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank Danamon atas nama Rima Marfina ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
- m. 1 (satu) lembar foto setoran tunai dari ATM Bank BRI atas nama penyeter KT Budiani ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BNI Nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 136 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BRI Nomor 026701022448509 atas nama Marta Imam Rosidi kepada Rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- p. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BNI nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 21 Januari 2021 sejumlah tunai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- q. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Bank BNI atas nama I Kadek Wisnu Asmara Negara ke Rekening BRI nomor rekening 172801006845809 atas nama Miki Sanjaya.
- r. 4 (empat) lembar foto copy buku transfer uang Serda Yunanto.
- s. 14 (empat belas) lembar Print Screenshot percakapan Serda Yulianto dengan Serka Agustinus Bayu Kurniawan.
- t. 9 (sembilan) lembar Print Screenshot percakapan antara Serda Yulianto dengan orang yang mengaku (Serka Agustinus Bayu Kumiawan) sebagai Kolonel Suharyadi melalui aplikasi WhatsApp.
- u. 4 (empat) lembar transkrip percakapan antara Serka Agustinus Bayu Kumiawan dengan Serda Bagus Sugiarto serta 2 (dua) lembar percakapan antara Serda Bagus Sugiarto dengan Kolonel Soedjoko.

Hal. 137 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 4 (empat) lembar resi transfer uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- w. Print Screenshoot bukti pengiriman uang.
- x. Print screenshoot shot isi percakapan antara Serda Nursam Muliadi dengan Kolonel Inf Soedjoko dan Serka Agustinus Bayu Kumiawan melalui aplikasi WhatsApp (WA).
- y. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank BRI atas nama Ni Made Emawati alamat Jalan Mulawarman, RT. 33 Asrama Militer Kipan B Yonif R 600/Mdg Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, dengan No. Rekening : 480701012171538.
- z. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang dengan total Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari rekening Serda I Kadek Widiantera kepada rekening Serka Agustinus Bayu Kurniawan sebanyak 4 (empat) kali.
- aa. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI KCP Buleleng Bali.
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Screenshoot bukti transfer saksi kepada Terdakwa an. Serka Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- cc. 6 (enam) lembar salinan slip penyetoran bukti transfer dari Bank BRI kepada ke lima belas Prajurit TNI AD.

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO F-9 warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti surat:

Hal. 138 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopy print out rekening koran foto copy print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- b. 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening 001701067584505 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- c. 15 (lima belas) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- d. 4 (empat lembar) fotocopy print out tabungan Bank BRI milik Sdr. Paulus Miki Sanjaya bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.
- e. 1 (satu) lembar foto copy print out rekening koran atas nama Yulianus Riyanto Bae.

Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya fotocopy print out tabungan Bank BCA, Bank BRI BRITAMA dan Bank BRI Simpedes yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk menerima transferan uang dari para korban yang terdiri dari 16 (enam belas) prajurit yang dijanjikan akan dimutasikan dari kesatuannya, dan juga adanya fotocopy print out tabungan Bank BRI milik Sdr. Paulus Miki Sanjaya serta foto copy print out rekening koran atas nama Yulianus Riyanto Bae yang keduanya telah mentransfer uang ke Terdakwa yang telah menjanjikan akan memutasikan namun sampai dengan persidangan pemutasian tersebut belum terlaksana, terhadap barang bukti surat tersebut diatas sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa mengenai barang bukti surat:

Hal. 139 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI Simpedes Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI Simpedes Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI nomor rekening 645401017406531 ke rekening BCA nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar foto copy struk transfer dari rekening BRI atas nama I Gede Picha Semadhi ke rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Made Budi Darmawan ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kurniawan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 3 Desember 2020.
- f. 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Putu Putra Satya S. ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kurniawan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.

Hal. 140 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank Danamon atas nama Rima Marfina ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
- h. 1 (satu) lembar foto setoran tunai dari ATM Bank BRI atas nama penyeter KT Budiani ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020.
- i. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Bank BNI atas nama I Kadek Wisnu Asmara Negara ke Rekening BRI nomor rekening 172801006845809 atas nama Miki Sanjaya.
- j. 4 (empat) lembar foto copy buku transfer uang Serda Yunanto.
- k. 4 (empat) lembar resi transfer uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- l. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang dengan total Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari rekening Serda I Kadek Widiantra kepada rekening Serka Agustinus Bayu Kumiawan sebanyak 4 (empat) kali.
- m. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI KCP Buleleng Bali.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Screenshoot bukti transfer saksi kepada Terdakwa an. Serka Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya foto copy struk bukti transfer sejumlah uang dari para korban dari Rekening Bank BCA, Bank Danamon, Bank BNI dan

Hal. 141 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BRI Simpedes atas nama antara lain Dwi Krisna Wardana, I Gede Picha Semadhi, I Made Budi Darmawan, I Putu Putra Satya S., Rima Marfina, KT Budiani, I Kadek Wisnu Asmara dan Serda Yunanto ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA, Bank BRI BRITAMA dan Bank BRI Simpedes yang ke semua para korban mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan dijanjikan akan dimutasikan namun sampai dengan persidangan pemutasian tersebut belum terlaksana, terhadap barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. Bahwa mengenai barang bukti surat:

- a. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BNI Nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BRI Nomor 026701022448509 atas nama Marta Imam Rosidi kepada Rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BNI nomor Nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan pada tanggal 21 Januari 2021 sejumlah tunai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).

Hal. 142 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti adanya Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama Marta Imam Rosidi ke rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan sebagai tanda jadi untuk dapatnya dipindahkan atau dimutasi dari satuan lama ke kesatuan yang dikehendaki namun sampai dengan persidangan belum terlaksana pemutasian tersebut, terhadap barang bukti surat tersebut sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

4. Bahwa mengenai barang bukti surat:

- a. 14 (empat belas) lembar Print Screenshot percakapan Serda Yulianto dengan Serka Agustinus Bayu Kurniawan.
- b. 9 (sembilan) lembar Print Screenshot percakapan antara Serda Yulianto dengan orang yang mengaku (Serka Agustinus Bayu Kumiawan) sebagai Kolonel Suharyadi melalui aplikasi WhatsApp.
- c. 4 (empat) lembar transkrip percakapan antara Serka Agustinus Bayu Kumiawan dengan Serda Bagus Sugiarto serta 2 (dua) lembar percakapan antara Serda Bagus Sugiarto dengan Kolonel Soedjoko.
- d. Print screenshot isi percakapan antara Serda Nursam Muliadi dengan Kolonel Inf Soedjoko dan Serka Agustinus Bayu Kumiawan melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti adanya percakapan dalam Whatsapp (WA) antara Serda Yulianto, Serda Bagus Sugiarto dan Serda Nursam Muliadi dengan Serka Agustinus Bayu Kurniawan juga dengan orang yang mengaku (Serka Agustinus Bayu

Hal. 143 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Kumiawan) sebagai Kolonel Suharyadi dan Kolonel Soedjoko melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang membahas tentang pemutasian di mana Terdakwa menjanjikan dapat memutasikan setiap prajurit melalui orang yang mengaku (Serka Agustinus Bayu Kumiawan) sebagai Kolonel Suharyadi dan Kolonel Soedjoko namun sampai dengan persidangan belum terlaksana pemutasian tersebut, terhadap barang bukti surat tersebut sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

5. Bahwa mengenai barang bukti surat:
- a. Print Screenshoot bukti pengiriman uang.
 - b. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank BRI atas nama Ni Made Emawati alamat Jalan Mulawarman, RT. 33 Asrama Militer Kipan B Yonif R 600/Mdg. Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, dengan No. Rekening : 480701012171538.
 - c. 6 (enam) lembar salinan slip penyetoran bukti transfer dari Bank BRI kepada ke lima belas Prajurit TNI AD.

Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti adanya pengiriman uang melalui transfer dari Ni Made Emawati dan 15 (lima belas) Prajurit TNI AD kepada Terdakwa sebagai tanda jadi atau syarat untuk dapatnya dimutasikan dari kesatuan lama ke kesatuan yang dikehendaknya namun sampai dengan persidangan belum terlaksana pemutasian tersebut, terhadap barang bukti surat tersebut sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu 1 (satu)

Hal. 144 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



buah Hanphone merk OPPO F-9 warna hitam tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut: Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut di atas merupakan bukti adanya Handphone merk OPPO F-9 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor 081246970981 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi dan mengelabui para korban sebanyak 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD dengan menawarkan kepada para korban untuk dapat dipindahkan antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dengan membayar sejumlah uang yang telah Terdakwa tentukan mulai dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), terhadap barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (Ultimate truth) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan

Hal. 145 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-24) yang saling bersesuaian, yang keterangannya diakui semuanya oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan telah dikuatkan serta didukung barang bukti surat dan barang, oleh karenanya keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan

Hal. 146 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali, setelah selesai ditempatkan di Batalyon Infanteri Raider 900/Satya Bhakti Wirotama Singaraja Bali, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, penugasan, kenaikan pangkat, serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurbinkasjas Jasrem Korem 163/Wira Satya dengan pangkat Serka NRP 2110018054089.

2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Wiwin Pebri Anita, S.E. dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Ferdinan Azel Alqusayr yang berusia 10 bulan.
3. Bahwa benar tugas pokok dan fungsi Terdakwa di kesatuan adalah sebagai Bintara pembinaan kesegaran Jasmani yang kesehariannya melaksanakan pembinaan jasmani seluruh anggota Korem163/Wira Satya.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan dengan normal walaupun Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank yang dibayar dengan cara potong gaji setiap bulannya dan sisa gaji digunakan untuk keperluan Terdakwa, sedangkan tunjangan kinerja digunakan untuk biaya hidup keluarga yang ditambah dengan gaji istri Terdakwa.
5. Bahwa benar awal tahun 2020 Terdakwa melihat youtube cara bermain judi On Line dengan sistem beli saham, di mana dalam tutorialnya diajarkan cara bermain beli saham dalam fluktuasi paling rendah kita diajarkan untuk membelinya dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan pada saat waktu tersebut jatuh tempo kita bisa melihat apakah saham yang kita beli naik atau turun, bila naik kita mendapatkan uang sedangkan bila turun kita kalah dan uang yang kita taruh diambilnya.

Hal. 147 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



6. Bahwa benar setelah Terdakwa memahami tutorial tersebut kurang lebih 2 (dua) bulanan akhimya Terdakwa mendownload aplikasi BINOMO yaitu aplikasi judi On Line dengan cara menanam saham.
7. Bahwa benar dengan modal awal yang Terdakwa miliki sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri, Terdakwa mulai main judi On Line di mana pada awalnya Terdakwa bermain menang terus hingga dapat mengumpulkan uang sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
8. Bahwa benar dengan kemenangan tersebut Terdakwa berambisi menang lebih besar lagi, namun pada kenyataannya uang sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut habis sama sekali sebab Terdakwa kalah dalam permainan judi On Line tersebut.
9. Bahwa benar untuk dapat mengembalikan uang tersebut, Terdakwa berusaha untuk tetap bermain judi On Line, oleh karena modalnya habis Terdakwa merencanakan untuk mendapatkan uang dengan cara melaksanakan penipuan terhadap anggota yaitu dengan cara berbohong atau membohongi anggota untuk dapatnya memindahkan anggota dari kesatuan lama ke kesatuan yang dikehendaknya atau dapat mengusahakan seleksi Satgas PBB.
10. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menginstal aplikasi pararel space di handphone Oppo F9 milik Terdakwa sehingga memungkinkan handphone milik Terdakwa dapat menginstal 2 aplikasi WhatsApp dalam satu unit handphone dimana pada saat itu Terdakwa menginstal WhatsApp dengan nomor 081246970981 yang Terdakwa gunakan atas nama Terdakwa, selanjutnya menginstal WhatsApp nomor 081239679780 yang Terdakwa gunakan atas nama

Hal. 148 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Angkatan Darat antara lain atas nama Kolonel Suedjoko, Kolonel Arh Suharyadi, Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Mayor Jendral TNI Suedjoko.

11. Bahwa benar sekira bulan Mei 2020 Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-15) menghubungi Terdakwa ke handphone milik Terdakwa nomor 081246970981 yang pada saat itu Terdakwa berada di rumahnya di Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat Bali, Saksi-15 mendapat nomor tersebut dari Sertu Efra anggota Yon Zipur 18/YKR.
12. Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi-15 menghubungi Terdakwa karena akan meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-15 dapat lulus seleksi Satgas Lebanon 2020.
13. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-15 dengan syarat Saksi-15 menyiapkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa akan dikirim kepada seorang Letkol yang berdinis di PMPP, dengan kesepakatan apabila Saksi-15 dinyatakan tidak lulus seleksi maka Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah Terdakwa terima.
14. Bahwa benar oleh karena Terdakwa menjanjikan akan membantu Saksi-15 lulus seleksi Satgas Lebanon 2020, maka Saksi-15 menyanggupi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bulan Mei 2020 mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ATM Bank BRI Saksi-15 ke rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kurniawan. Nomor 7220-0-006891-53-7

Hal. 149 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bulan Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menyuruh Saksi-15 membeli sembako senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diantar ke rumah mertuanya di daerah Pusri Kota Palembang.
 - c. Tanggal 7 Juli 2020 mengirim uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI Saksi-15 ke rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kumiawan. nomor 7220-0-006891-53-7
 - d. Tanggal 8 Juli 2020 mengirimkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ATM Bank Mandiri Saksi-15 ke Rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kumiawan no. 7220-0-006891-53-7.
15. Bahwa benar setelah mengikuti test seleksi Saksi-15 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-15 meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa agar dikembalikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
 16. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang secara keseluruhan kepada Saksi-15 dan dijanjikan akan dilunasinya.
 17. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa pada saat berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD.
 18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-10 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut adalah milik Kolonel Arh Sujoko Suharyadi, kemudian Saksi-10 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta

Hal. 150 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD.

19. Bahwa benar dalam proses pengurusan mutasi Saksi-10 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-10 mengirimkan data pribadi serta tujuan mutasi pindah kesatuan di lingkungan TNI AD, dan mengirim pesan apabila sudah mengirim data pribadi dan dibalas "Ok monitor nanti untuk masalah dana agar dikoordinasikan dengan ADC bapak Serka Agustinus Bayu Kurniawan".
20. Bahwa benar selanjutnya sekira awal bulan Desember 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor 081246970981 menghubungi Saksi-10 "gimana bang sudah ada Info balasan dari Bos" lalu Saksi-10 menjawab "sudah saya hubungi Bos namun belum ada balasan, dananya dikirim kemana saya tidak tahu" kemudian Terdakwa berkata "ok bang saya hubungi bos dulu".
21. Bahwa benar selanjutnya pada siang hari nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Arh Sujoko Suhariadi menghubungi Saksi-10 melalui pesan WhatsApp dengan perkataan "untuk dana bisa di kirim transfer melalui rekening ajudan saya Serka Agustinus Bayu Kumiawan" setelah itu Saksi-10 membalas "Siap".
22. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa mendesak Saksi-10 dengan mengatakan "bang gimana dananya sudah dikirim melalui Transfer ke rekening saya, Bos tanya karena hari Senin akan ke Bali" lalu Saksi-10 membalas, "ya sudah nanti saya tanyakan kepada Orang tua saya petunjuknya seperti apa nanti saya Infokan ke kamu" kemudian Terdakwa menyampaikan "gimana bang ini Bos mintanya segera karena bos akan ke Bali akan melihat asetnya pada

Hal. 151 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



hari Senin”

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu :
 - a. Pada tanggal 14 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - b. Pada tanggal 15 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256
24. Bahwa benar yang membuat Saksi-10 yakin Terdakwa bisa membantu pindah/mutasi antar kesatuan di Lingkungan TNI AD karena Terdakwa mantan ajudan Danrem 163/Wira Satya.
25. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-10 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
26. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa mengirim pesan kepada Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7) yang isinya kembali menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD kepada Saksi-7, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk mengelabui Saksi-7 serta menyampaikan nomor tersebut adalah milik Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana.
27. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-7 menghubungi nomor 081239679780 dan meminta bantuan untuk pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-7 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Letjen TNI

Hal. 152 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- Ida Bagus Purwalaksana untuk mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
28. Bahwa benar untuk pengurusan pertama diminta Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah mutasi ke kesatuan baru diminta kembali imbalan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
29. Bahwa benar Saksi-7 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI milik Paulus Miki Sanjaya nomor 172801005845509, penyampaian dari Terdakwa nomor rekening tersebut milik Ajudan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana.
30. Bahwa benar Saksi-7 percaya kepada Terdakwa bisa mengurus perpindahan mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat karena Terdakwa kenal dan pernah menjadi Ajudan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Danrem 163/Wira Satya.
31. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-7 belum pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
32. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2020 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-8) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dengan mengatakan "Bli mau pindah tidak, ini ada Kolonel Firman lagi datang ke Bali, lagi cari yang mau urus pindah",
33. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 menjawab "kalau gratis saya mau" dan Terdakwa menjawab "hari gini tidak ada yang gratis!", selanjutnya Saksi-8 menanyakan biaya untuk pindah Kesatuan dan Terdakwa menjawab "ini ada 20 sama 15" dan Saksi-8 menjawab "saya mau yang 15" lalu Terdakwa

Hal. 153 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



mengatakan “kalau 15 bli hubungi nomor ini 081239679780 Kolonel Firman orang Mabes”.

34. Bahwa benar kemudian Saksi-8 menghubungi nomor 081239679780 melalui WhatsApp dan sesuai arahan Terdakwa untuk memperkenalkan diri dan minta bantuan mutasi , dijawab oleh Kolonel Firman “oke, rencana pindah ke mana?”, Saksi-8 menjawab “Ijin, Kodim Buleleng” Kolonel Firman menjawab “saya bisa antar sampai Korem Bali, siapkan dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) untuk staf saya, proses berjalan kurang lebih 10 bulan, kamu bisa kirim dana lebih cepat lebih baik agar berkasnya bapak satukan dengan yang lainnya” Saksi-8 menjawab “siap bapak untuk biayanya saya kira pada saat saya sudah di Korem”,
35. Bahwa benar kemudian Kolonel Firman menjawab “bisa, tapi Korem Papua biaya di depan yang kerja staf bapak supaya ada moril” Saksi-8 mengatakan kepada Kolonel Firman “saya cari dulu dananya pak” dan Kolonel Firman menjawab “malam ini dananya harus sudah terkumpul”,
36. Bahwa benar setelah dana terkumpul Saksi-8 kembali menghubungi Kolonel Firman melalui WhatsApp “pak dananya sudah terkumpul, ijin kirim ke rekening mana” Kolonel Firman menjawab “kirim ke Adc saya saja si bayu ya, itu dia bapak suruh pulang biar sekalian dia antar ke hotel nanti, setiap percakapan WA kamu hapus ya kurangi resiko” dan Saksi-16 menjawab “siap Bapak.
37. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2020 melalui mesin ATM BCA di Bali Saksi-8 mengirim uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa nomor BCA 0403031256.
38. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-8 belum menerima surat perintah untuk pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang

Hal. 154 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



dijanjikan oleh Terdakwa.

39. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 mengirim pesan kepada Serda Syarifudin (Saksi-17) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, yang pada inti Terdakwa mengirimkan pesan “selamat pagi kaka posisi dimana”.
40. Bahwa benar Saksi-17 menjawab “saya di Naibonat nii” kemudian Terdakwa mengirimkan pesan lagi “Pak Syarif Satuan mana, mau ngajukan pindah kah sonde (tidak) mumpung saya lagi melayani betapung bos” lalu Terdakwa menyampaikan “telpon dulu, susah lewat WhatsApp” kemudian Saksi-17 menghubungi Terdakwa melalui No. 081246970981, pada saat itu Terdakwa mengatakan, mumpung saya punya bos akan membantu tiga orang anggota yang mau pindah satuan, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk mengelabui Saksi-17 dengan menyampaikan nomor tersebut milik Mayjen Suedjoko.
41. Bahwa benar kemudian atas petunjuk dari Terdakwa, Saksi-17 menghubungi nomor handphone 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD dengan cara Saksi-17 mengirim pesan WhatsApp “ijin bapak saya disuruh oleh mantan ajudannya bapak Serka Agustinus Bayu Kumiawan, lalu dijawab melalui WhatsApp yang disebut Mayjen Suedjoko dengan mengatakan “Kamu orang Bima ya ? lalu Saksi-17 jawab “siap bapak saya orang Bima”.
42. Bahwa benar untuk mengurus proses mutasi Saksi-17 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780

Hal. 155 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



yang mengaku Mayjen Suedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)".

43. Bahwa benar selanjutnya Saksi-17 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 November 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - b. Pada tanggal 9 November 2020 mengirim uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256
44. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, dalam hari dan waktu yang bersamaan Mayjen Suedjoko No. 081239679780 mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Saksi-17 yang isinya meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
45. Bahwa benar setelah mengirim pesan lewat WhatsApp, Saksi-17 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi-17 sudah tidak ada lagi uang, dan dari situlah Saksi-17 mulai merasa timbul kecurigaan karena tidak mungkin seorang Jenderal meminta uang kepada anggota sekecil itu.
46. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-17 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
47. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2020 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD.

Hal. 156 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



48. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk mengelabui Saksi-16 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Inf, kemudian Saksi-16 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD.
49. Bahwa benar dalam proses pengurusan mutasi Saksi-16 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Inf Sujoko agar mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan apabila tidak terealisasi maka uang akan dikembalikan”.
50. Bahwa benar Saksi-16 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 27 November 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - b. Pada tanggal 30 November 2020 Saksi-16 mengirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
51. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi-16 mengirim uang ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0403031256, sehingga total keseluruhan berjumlah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
52. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-16 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
53. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22) berkomunikasi dengan nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa,

Hal. 157 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



saat itu Terdakwa menyampaikan apabila dapat membantu Saksi-22 untuk pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-22 seta menyampaikan apabila nomor tersebut milik Mayjen TNI Sujoko.

54. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-22 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk proses pengurusan mutasi Saksi-22 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku dirinya Mayjen TNI Sujoko agar mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), apabila tidak berhasil uang akan dikembalikan.
55. Bahwa benar selanjutnya Saksi-22 mengirim uang ke rekening BCA a.n. Terdakwa nomor 403031256 pertama Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang ditransfer Saksi-22 kepada Terdakwa berjumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
56. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-22 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
57. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2020 Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23) mendapat pesan WhatsApp dari nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa yang isinya menawarkan bantuan kepada Saksi-23 apabila Terdakwa dapat membantu pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD.
58. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan nomor

Hal. 158 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-23 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Inf Soedjojo, setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-23 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD.

59. Bahwa benar untuk mengurus proses mutasi Saksi-23 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Inf Soedjojo agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.
60. Bahwa benar selanjutnya Saksi-23 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bulan November 2020 pukul. 11.35 Wit, sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 20 November 2020 pukul. 09.35 Wit, sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - c. Tanggal 23 Januari 2020 pukul. 16.56 Wit, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
61. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-23 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
62. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2020 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat menghubungi Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-18) menggunakan nomor telepon 081246970981 untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone

Hal. 159 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



081239679780 yang digunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-18 dengan menyampaikan nomor tersebut milik Mayjen TNI Suedjoko.

63. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa lalu Saksi-18 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan terkait pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya dalam proses pengurusan mutasi Saksi-18 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Mayjen TNI Suedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak berhasil pindah uang akan dikembalikan.
64. Bahwa benar Saksi-18 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 7 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7
 - Masih pada tanggal 7 Desember 2020 melalui Sdr. I Putu Putra Satya Sena mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7
 - Pada tanggal 8 Desember 2020 melalui orang tuanya mengirim uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7
 - Masih tanggal 8 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7
65. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-18 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Hal. 160 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



66. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda Nursam Muliadi (Saksi-12), pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai ADC Kolonel Inf Soedjoko.
67. Bahwa benar Saksi-12 meminta kepada Terdakwa untuk bisa membantu pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-12 serta menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Inf Soedjoko.
68. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-12 menghubungi nomor 081239679780 dan meminta bantuan untuk pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD dan untuk pengurusan proses mutasi Saksi-12 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Inf Soedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.
69. Bahwa benar Saksi-12 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ke BRI Simpedes nomor 7220-01-006891-53-7 dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 12 Desember 2020 Istri Saksi-12 a.n Sri Idayati mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 13 Desember 2020 Istri Saksi a.n Sri Idayati mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
70. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-12 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Hal. 161 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



71. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa dengan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda Yulianto (Saksi-11) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-19 serta menyampaikan nomor tersebut milik Kolonel A. M. Suhariadi mantan Danrem di Bali, setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-19 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-19 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel A. M. Suhariadi agar mentransfer uang sebesar Rp 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah).
72. Bahwa benar selanjutnya Saksi-11 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 18 Desember 2020 dari rekening Bank Jatim 0392125370 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BRI Simpedes nomor 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 18 Desember 2020 dari rekening BRI 623501015003533 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BRI Simpedes nomor 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 20 Desember 2020 dari rekening BRI 623501015003533 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 162 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 22 Desember 2020 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. Tanggal 22 Desember 2020 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- f. Tanggal 5 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Tanggal 5 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- h. Tanggal 8 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i. Tanggal 17 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- j. Tanggal 19 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 163 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



73. Bahwa benar orang tua Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi-11 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya kelak kemudian hari.
74. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-11 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
75. Bahwa benar dalam tahun 2020 Serda I Kadek Widiantra (Saksi-24) mendapat pesan WhatsApp dari nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa isinya menawarkan bantuan kepada Saksi-24 terkait pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-24 serta menyampaikan apabila nomor tersebut milik Pejabat dari SUAD (Staf Umum Angkatan Darat).
76. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-24 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus mutasi Saksi-24 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Pejabat dari SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) untuk mentransfer uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
77. Bahwa benar Saksi-24 mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256 sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.17 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.19 WITA di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ketiga

Hal. 164 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.08 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keempat tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.23 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total keseluruhan berjumlah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

78. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-24 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
79. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2020 pada saat di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat Terdakwa menghubungi Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-6) dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dengan mengatakan "Imam Bos Saya minta 5 (lima) orang yang akan mengajukan pindah antar Kotama, Saya tawarkan ke kamu barang kali kamu ada niat mau pindah kesatuan antar Kotama Angkatan Darat".
80. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan untuk biaya mutasi antar kesatuan harus membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), tetapi Saksi-6 hanya sanggup membayar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "sebentar Saya tanyakan/koordinasikan sama Bos Saya dulu", beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon seluler dan menyetujui dengan nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
81. Bahwa benar Saksi-6 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 165 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 1 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
- b. Pada tanggal 1 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
82. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta uang tambahan Kembali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi-6 mengirim uang ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0403031256 karena apabila tidak mengirimkan uang tambahan Saksi-6 diancam akan dimutasi ke Kodam Papua.
83. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-6 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
84. Bahwa benar sekira bulan Desember 2020 Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9) mendapat Informasi dari Sertu Sugeng anggota 743/Psy apabila Terdakwa dapat membantu pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD.
85. Bahwa benar Saksi-9 menghubungi nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa minta bantuan untuk dapatnya pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780, dimana Terdakwa menggunakan nomor tersebut untuk mengelabui Saksi-9 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik mantan Danrem 163/Wira Satya yang satu angkatan dengan Kasad.
86. Bahwa benar Saksi-9 percaya terhadap Terdakwa, kemudian untuk mengurus proses mutasi Saksi-9 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780

Hal. 166 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

87. Bahwa benar Saksi-9 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebanyak tiga kali yaitu :

- a. Pada tanggal 3 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
- b. Pada tanggal 5 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.
- c. Pada tanggal 6 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.

88. Bahwa benar yang membuat Saksi-9 percaya kepada Terdakwa bisa membantu pindah/mutasi antar Kesatuan di Lingkungan TNI AD karena Terdakwa adalah mantan ajudan Danrem 163/Wira Satya, Terdakwa pernah berangkat Satgas Lebanon karena dibantu oleh pimpinannya yang menurut Saksi-9 adalah mantan Danrem 163/Wira Satya, dan seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-9 apabila orang tersebut bisa membantu kepindahan Saksi-9.

89. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-9 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

90. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Serda Bagus Sugiarto (Saksi-21) menghubungi nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa meminta bantuan untuk pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk

Hal. 167 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



mengelabui Saksi-21 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Soedjoko.

91. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-21 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-21 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Soedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
92. Bahwa benar selanjutnya Saksi-21 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BNI milik Saksi-21 sebanyak 4 (empat) kali ke BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 18 Desember 2020 pukul. 19.36 Wit, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 19 Desember 2020 pukul. 10.36 Wit, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Tanggal 20 Desember 2020 pukul. 14.15 Wit, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Tanggal 22 Desember 2020 pukul. 15.52 Wit, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
93. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-21 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
94. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merugikan 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD yaitu:
 - a. Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-15) sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9) sejumlah

Hal. 168 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- c. Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10) sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - d. Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16) sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
 - e. Serda Syarifudin (Saksi-17) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - f. Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-18) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - g. Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-6) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - h. Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7) sejumlah uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
 - i. Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-8) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - j. Serda Yulianto (Saksi-11) sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - k. Serda Bagus Sugiarto (Saksi-21) sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - l. Serda Nursam Muliadi (Saksi-12) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - m. Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22) sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - n. Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23) sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
 - o. Serda I Kadek Widiantera (Saksi-24) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - p. Sertu Sugeng Soeparmanto sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- dengan total kerugian berjumlah Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 169 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



95. Bahwa benar total uang yang Terdakwa terima dari hasil penipuan sebesar Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukan ke dalam 3 (tiga) rekening buku tabungan diantaranya Bank BCA nomor rekening 0403031256, Bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 dan BRI Britama nomor rekening 0017-01-067584-50-5.
96. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa melalui orang tuanya Sdr. Tadeus Samu (Saksi-4) baru mengembalikan uang hasil kejahatannya kepada para korban sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer rekening BRI dengan perincian sebagai berikut:
- Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - Serka Sugeng Sudarmanto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - Serda Syarifudin (Saksi-17) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-18) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-6) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.

Hal. 170 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- h. Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - i. Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-16) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - j. Serda Yulianto (Saksi-11) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - k. Serda Bagus Sugiarto (Saksi-21) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - l. Serda Nursam Muliadi (Saksi-12) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - m. Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - n. Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
 - o. Serda I Kadek Widiantera (Saksi-24) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021.
97. Bahwa benar uang dari hasil berbohong atau melakukan tipu muslihat tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain Judi On Line dengan menggunakan handphone F 9 warna hitam didalam aplikasi "BINOMO" yang Terdakwa download dari aplikasi Playstore.
98. Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada satu orangpun dari ke-16 orang Prajurit TNI AD yang berhasil pindah sesuai dengan keinginannya, apalagi mendapatkan surat tugas maupun surat perintah pindah antar kesatuan dikarenakan tidak ada yang Terdakwa urus.

Hal. 171 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



99. Bahwa benar Terdakwa mengganti Sebagian uang ke-16 orang korban Prajurit TNI AD dengan menjual berupa aset tanah dan bangunan dengan luas tanah 210 meter persegi yang terletak di Jln. Pulau Irian Penarungan Singaraja milik orang tua kandung Terdakwa atas nama Sdr. Tadius Samu (Saksi-4) dan Sdri. Mariah Sri Nuryati.
100. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan terhadap 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pada waktu siang hari sekira pukul 13.00 Wita untuk tanggal pastinya saya lupa di tempat tinggal saya yang beralamat di Asrama MT. Haryono Rusun Eka Paksi Blok.B lantai 3 Nomor 15, dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu menggunakan handphone OPPO F-9 warna hitam nomor 081246970981 kepada para korban ke-16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD, lalu menawarkan kepada para korban untuk dapat pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dengan membayar sejumlah uang yang telah Terdakwa tentukan mulai dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dari seluruh para korban.
101. Bahwa benar Terdakwa memberikan nomor handphone milik Terdakwa yang kedua kepada 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD dalam satu handphone yang sama yaitu handphone OPPO F-9 warna hitam dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang sudah Terdakwa gandakan dan di nomor handphone yang kedua dengan nomor 081239679780 saat itu Terdakwa mengaku sebagai seorang pejabat dilingkungan TNI AD atas nama Kolonel Suedjoko, Kolonel Arh Suharyadi, Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Mayjen TNI Suedjoko serta Kasdam IX/Udayana.
102. Bahwa benar tugas pokok dan fungsi Terdakwa di kesatuan sama sekali tidak mempunyai kewenangan

Hal. 172 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



baik mengurus maupun mengatur untuk memindahkan personil Prajurit TNI AD antar Kotama, Terdakwa melakukan tindakan seperti itu hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Judi On Line.

103. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana, Terdakwa pernah bertugas di Lebanon tahun 2016 s.d. 2017 dalam kontingen Garuda 23 K, memiliki Satya Lencana 8 Thn dan Santi Dharma, memiliki keahlian bela diri juara 3 Karate dan juara 1 kejurnas Yongmodo tahun 2017.

104. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji akan berdinasi lebih baik lagi dan segera akan melunasi kekurangan uang kepada 16 orang Prajurit TNI AD serta tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan a quo.
2. Bahwa mengenai mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan a quo.

Hal. 173 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan keringanan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan a quo.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan

Hal. 174 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Agustinus Bayu Kurniawan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor Kep/38/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).
2. Bahwa benar Terdakwa Agustinus Bayu Kurniawan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali, setelah selesai ditempatkan di Batalyon Infanteri Raider 900/Satya

Hal. 175 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhakti Wirottama Singaraja Bali, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, penugasan, kenaikan pangkat, serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurbinkasjas Jasrem Korem 163/Wira Satya dengan pangkat Serka NRP 21100180540891.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian "Dengan maksud" mempunyai pengertian yang sama dengan "Dengan sengaja" dan Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau

Hal. 176 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

- Bahwa yang dimaksud “Dengan melawan hukum” menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan

Hal. 177 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



kepatutan masyarakat.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merugikan:
 - a. Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-15) sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - c. Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10) sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - d. Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16) sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
 - e. Serda Syarifudin (Saksi-17) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - f. Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-18) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - g. Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-6) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - h. Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7) sejumlah uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Hal. 178 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-8) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - j. Serda Yulianto (Saksi-11) sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - k. Serda Bagus Sugiarto (Saksi-21) sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - l. Serda Nursam Muliadi (Saksi-12) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - m. Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22) sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - n. Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23) sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
 - o. Serda I Kadek Widiantera (Saksi-24) sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - p. Sertu Sugeng Soeparmanto sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- dengan total kerugian berjumlah Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar total uang yang Terdakwa terima dari hasil mengelabui 16 (enam belas) korban Prajurit TNI AD sebesar Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukan ke dalam 3 (tiga) rekening buku tabungan di antaranya Bank BCA nomor rekening 0403031256, Bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 dan BRI Britama nomor rekening 0017-01-067584-50-5.
 3. Bahwa benar Terdakwa melalui orang tuanya yaitu Sdr. Tadeus Samu (Saksi-4) telah mengembalikan sebagian uang kepada ke-15 (lima belas) korban Prajurit TNI AD sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan masih kurang 1 (satu)

Hal. 179 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang belum dikembalikan atas nama Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae anggota Kudam II/Sriwijaya.

4. Bahwa benar orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Tadeus Samu (Saksi-4) telah mengembalikan uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut kepada:

Kodam IX/Udayana Jajaran Korem 161/Wira Sakti :

a. Nama : Dwi Krisna Wardana
Pangkat/NRP : Serka/21100173200489
Jabatan : Baton Kom Kima Yonif
743/PSY Brigif 21/
Komodo

Tempat Tanggal Lahir : Pacitan 20 April 1989

Alamat : Asten Benteng Kimayonif
743/PSY

Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Nama : I Gede Picha Semadhi
Artha
Pangkat/NRP : Serka / 21090186360889
Jabatan : Batih Pok Ko Kima Yonif
743/PSY-Brigif 21 /
Komodo

Tempat Tanggal Lahir : Lospalos, 23 Agustus
1989

Alamat : Asten Kimayonif 743/
Psy

Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Nama : Sugeng Soeparmanto
Pangkat/NRP : Sertu/21100172960389
Jabatan : Baton 1 Ton 1 Kipan C
Yonif 743/Psy

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Maret
1989

Hal. 180 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Asten Kipan C yonif 743 /Psy
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. Nama : I Wayan Junaedi
- Pangkat/NRP : Serda/31071142860688
- Jabatan : Bakjaupan 3 ton Morse Kibant Yonif 743/PSY
- Tempat Tanggal Lahir : Gianyar 20 juni 1988
- Alamat : Aster Kibant Naibonat.
- Sudah dibayarkan : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. Nama : Syarifudin
- Pangkat/NRP : Serda/31050948290186
- Jabatan : Danru 2 Ton 1 Kipan A Yonif 743/Psy
- Tempat Tanggal Lahir : Bima 06-01-1986
- Alamat : Asten Kipan A
- Sudah dibayarkan : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- f. Nama : I MD Budi Darmawan
- Pangkat/NRP : Praka/31130618100392
- Jabatan : Taban Penggut Siwat Kima, Yonif 743/PSY
- Tempat Tanggal Lahir : Singaraja 24-03-1992
- Alamat : Asten Kima Yonif 743/PSY
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- g. Nama : Marta Imam Rosidi
- Pangkat/NRP : Sertu/21110172200391
- Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kompi Khusus
- Kesatuan : Yonif Rk 744/SYB
- Alamat : Asrama Yonif Rk 744/SYB Kompi Khusus, Tobir NTT

Hal. 181 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- h. Nama : I Kadek Wisnu Asmara Negara
- Pangkat/NRP : Serka/21100178251190
- Jabatan : Basi 2 Pers Simabrig Denma Brigif 21/Komodo
- Alamat : Asmara Brigif 21/ Komodo
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- i. Nama : Ketut Ardika Wijaya
- Pangkat/NRP : Serda/31050951231086
- Jabatan : Babinsa Bloro Ramil 1603-01/Alok Korem 161/WS
- Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Kodam XVI/Pattimura :
- a. Nama : Yulianto
- Pangkat/NRP : Serda/31020401970783
- Jabatan : Bakelas 4 Kisis B Dodiklatpur Rindam XVI/ Pattimura
- Alamat : Asmil Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura
- Sudah dibayarkan : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- b. Nama : Bagus Sugiarto
- Pangkat/NRP : Serda/31071015150885
- Jabatan : Ba Kodam XVI/Patimura
- Kesatuan : Kodim 1503/Tual Rem 151/Binaiya
- Sudah dibayarkan : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- c. Nama : Nursam Muliadi

Hal. 182 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serda/31071135511286
Jabatan : Ba Kodam XVI/Pattimura
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi Rem
151/Binaya
Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah)

Kodam XVIII/Kasuari :

- Nama : Eben Heiser I Betty
Pangkat/NRP : Serda /31050935080284
Jabatan : Danru 3 Pimu Kompi
Markas
Kesatuan : Batalyon 764/IB
Sudah dibayarkan : Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah)

Kodam VI/Mulawarman :

- Nama : Kadek Ria Denrawan
Pangkat/NRP : Praka/31100518481290
Jabatan : Tabak Mori Pokko Ton 2
Kesatuan : Kompi Senapan B Yonif
Raider 600/Modang
Sudah dibayarkan : Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah)

Kodam XVII/Cendrawasih :

- Nama : I Kadek Widianlara
Pangkat/NRP : Serda /310711309804486
Jabatan : Babinsa Ramil
1714/Puncak Jaya
Kesatuan : Kesatuan Kodim
1714/Puncak Jaya
Alamat : Asrama Militer Kodim
1714/Puncak Jaya
Sudah dibayarkan : Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah)

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2021 orang tua
Terdakwa yaitu Sdr. Tadeus Samu (Saksi-4) telah
mengembalikan uang kepada Sertu Yulianus Riyanto

Hal. 183 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Bae Ae (Saksi-15), Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9), Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10), Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16), Serda Syarifudin (Saksi-17), Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-18), Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-6), Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7), Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-16), Serda Yulianto (Saksi-11), Serda Bagus Sugiarto (Saksi-21), Serda Nursam Muliadi (Saksi-12), Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22), Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23) dan Serda I Kadek Widiantera (Saksi-24) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa benar total keseluruhan orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Tadeus Samu (Saksi-4) telah mengembalikan uang kepada 16 (enam belas) orang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan yang belum dikembalikan total sebesar Rp348.700.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).
7. Bahwa benar dari rangkaian kejadian tersebut Terdakwa mengakui dari hasil mengelabui dengan berpura-pura sebagai perantara dapat memindahkan / memutasikan antar satuan terhadap 16 (enam belas) anggota TNI tersebut sampai dengan persidangan Terdakwa belum mengembalikan uang total sebesar Rp348.700.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), sehingga 16 (enam belas) anggota TNI merasa dirugikan sedangkan Terdakwa dari hasil pengelabuan tersebut telah menerima keuntungan dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi On Line melalui aplikasi BINOWO dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-harinya. Dengan demikian rangkaian kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang menguntungkan diri

Hal. 184 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



sendiri bagi Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahuinya sejak awal pada saat Terdakwa mengelabui dengan berpura-pura sebagai perantara dapat memindahkan / memutasikan antar satuan terhadap 16 (enam belas) anggota TNI, itu semuanya merupakan akal-akalan dari Terdakwa saja supaya 16 (enam belas) anggota TNI tersebut percaya terhadap apa yang telah dilakukannya dan dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, bila hal ini diketahui oleh 16 (enam belas) anggota TNI nantinya pastinya akan menimbulkan persoalan dan Terdakwa juga mengetahui akibatnya, hal ini merupakan suatu kesengajaan yang dikehendaki oleh Terdakwa sejak awal.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membohongi 16 (enam belas) anggota TNI sebagai perantara dapat memutasikan antar satuan padahal apa yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebagai akal-akalan saja yang pada kenyataannya tupoksi Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pemutasian, perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah untuk mementingkan kepentingannya sendiri dimana perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku dan juga bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, sehingga hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Hal. 185 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti kedua-duanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (Bowegen)” adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang di maksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis

Hal. 186 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



termasuk uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal tahun 2020 Terdakwa melihat youtube cara bermain judi On Line dengan system beli saham, dimana dalam tutorialnya diajarkan cara bermain beli saham dalam fluktuasi paling rendah kita diajarkan untuk membelinya dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan pada saat waktu tersebut jatuh tempo kita bisa melihat apakah saham yang kita beli naik atau turun, bila naik kita mendapatkan uang sedangkan bila turun kita kalah dan uang yang kita taruh diambilnya.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa memahami tutorial tersebut kurang lebih 2 (dua) bulanan akhimya Terdakwa mendownload aplikasi BINOMO yaitu aplikasi judi On Line dengan cara menanam saham.
3. Bahwa benar dengan modal awal yang Terdakwa miliki sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri, Terdakwa mulai main judi On Line dimana pada awalnya Terdakwa bermain menang terus hingga dapat mengumpulkan uang sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
4. Bahwa benar dengan kemenangan tersebut Terdakwa berambisi menang lebih besar lagi, namun pada kenyataanya uang sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut habis sama sekali sebab Terdakwa kalah dalam permainan judi On Line tersebut.
5. Bahwa benar untuk dapat mengembalikan uang tersebut, Terdakwa berusaha untuk tetap bermain judi

Hal. 187 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



On Line, oleh karena modalnya habis Terdakwa merencanakan untuk mendapatkan uang dengan cara melaksanakan penipuan terhadap anggota yaitu dengan cara berbohong atau membohongi anggota untuk dapatnya memindahkan anggota dari kesatuan lama kekesatuan yang dikehendaknya atau dapat mengusahakan seleksi Satgas PBB.

6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menginstal aplikasi pararel space di handphone Oppo F9 milik Terdakwa sehingga memungkinkan handphone milik Terdakwa dapat menginstal 2 aplikasi WhatsApp dalam satu unit handphone dimana pada saat itu Terdakwa menginstal WhatsApp dengan nomor 081246970981 yang Terdakwa gunakan atas nama Terdakwa, selanjutnya menginstal WhatsApp nomor 081239679780 yang Terdakwa gunakan atas nama pejabat Angkatan Darat antara lain atas nama Kolonel Suedjoko, Kolonel Arh Suharyadi, Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Mayor Jendral TNI Suedjoko.
7. Bahwa benar sekira bulan Mei 2020 Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-15) menghubungi Terdakwa ke handphone milik Terdakwa nomor 081246970981 yang pada saat itu Terdakwa berada dirumahnya di Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat Bali, Saksi-15 mendapat nomor tersebut dari Sertu Efra anggota Yon Zipur 18/YKR.
8. Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi-15 menghubungi Terdakwa karena akan meminta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-15 dapat lulus seleksi Satgas Lebanon 2020.
9. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi akan membantu Saksi-15 dengan syarat Saksi-15 menyiapkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa akan dikirim kepada seorang Letkol yang berdinis di

Hal. 188 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



PMPP, dengan kesepakatan apabila Saksi-15 dinyatakan tidak lulus seleksi maka Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah Terdakwa terima.

10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa menjanjikan akan membantu Saksi-15 lulus seleksi Satgas Lebanon 2020, maka Saksi-15 menyanggupi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan Mei 2020 mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ATM Bank BRI Saksi-15 ke rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kumiawan. Nomor 7220-0-006891-53-7
- b. Bulan Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menyuruh Saksi-15 membeli sembako senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diantar ke rumah mertuanya di daerah Pusri Kota Palembang.
- c. Tanggal 7 Juli 2020 mengirim uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI Saksi-15 ke rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kumiawan. nomor 7220-0-006891-53-7
- d. Tanggal 8 Juli 2020 mengirimkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ATM Bank Mandiri Saksi-15 ke Rekening Bank BRI a.n. Agustinus Bayu Kurniawan no. 7220-0-006891-53-7.

11. Bahwa benar setelah mengikuti test seleksi Saksi-15 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-15 meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa agar dikembalikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

12. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa belum

Hal. 189 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



mengembalikan uang secara keseluruhan kepada Saksi-15 dan dijanjikan akan dilunasinya.

13. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa pada saat berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-10 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut adalah milik Kolonel Arh Sujoko Suharyadi, kemudian Saksi-10 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD.
15. Bahwa benar dalam proses pengurusan mutasi Saksi-10 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-10 mengirimkan data pribadi serta tujuan mutasi pindah kesatuan di lingkungan TNI AD, dan mengirim pesan apabila sudah mengirim data pribadi dan dibalas "Ok monitor nanti untuk masalah dana agar dikoordinasikan dengan ADC bapak Serka Agustinus Bayu Kurniawan".
16. Bahwa benar selanjutnya sekira awal bulan Desember 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor 081246970981 menghubungi Saksi-10 "gimana bang sudah ada Info balasan dari Bos" lalu Saksi-10 menjawab "sudah saya hubungi Bos namun belum ada balasan, dananya dikirim kemana saya tidak tahu" kemudian Terdakwa berkata "ok bang saya hubungi bos dulu".
17. Bahwa benar selanjutnya pada siang hari nomor

Hal. 190 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Arh Sujoko Suhariadi menghubungi Saksi-10 melalui pesan WhatsApp dengan perkataan “untuk dana bisa di kirim transfer melalui rekening ajudan saya Serka Agustinus Bayu Kumiawan” setelah itu Saksi-10 membalas “Siap”.

18. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa mendesak Saksi-10 dengan mengatakan “bang gimana dananya sudah dikirim melalui Transfer ke rekening saya, Bos tanya karena hari Senin akan ke Bali” lalu Saksi-10 membalas, “ya sudah nanti saya tanyakan kepada Orang tua saya petunjuknya seperti apa nanti saya Infokan ke kamu” kemudian Terdakwa menyampaikan “gimana bang ini Bos mintanya segera karena bos akan ke Bali akan melihat asetnya pada hari Senin”
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu :
 - a. Pada tanggal 14 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - b. Pada tanggal 15 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
20. Bahwa benar yang membuat Saksi-10 yakin Terdakwa bisa membantu pindah/mutasi antar kesatuan di Lingkungan TNI AD karena Terdakwa mantan ajudan Danrem 163/Wira Satya.
21. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-10 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
22. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2020

Hal. 191 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Terdakwa mengirim pesan kepada Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7) yang isinya kembali menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD kepada Saksi-7, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk mengelabui Saksi-7 serta menyampaikan nomor tersebut adalah milik Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana.

23. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-7 menghubungi nomor 081239679780 dan meminta bantuan untuk pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-7 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana untuk mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
24. Bahwa benar untuk pengurusan pertama diminta Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah), setelah mutasi ke kesatuan baru diminta kembali imbalan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
25. Bahwa benar Saksi-7 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI milik Paulus Miki Sanjaya nomor 172801005845509, penyampaian dari Terdakwa nomor rekening tersebut milik Ajudan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana.
26. Bahwa benar Saksi-7 percaya kepada Terdakwa bisa mengurus perpindahan mutasi antar Kesatuan Angkatan Darat karena Terdakwa kenal dan pernah menjadi Ajudan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Danrem 163/Wira Satya.
27. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-7 belum pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Hal. 192 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



28. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2020 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-8) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD dengan mengatakan “Bli mau pindah tidak, ini ada Kolonel Firman lagi datang ke Bali, lagi cari yang mau urus pindah”,
29. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 menjawab “kalau gratis saya mau” dan Terdakwa menjawab “hari gini tidak ada yang gratis!”, selanjutnya Saksi-8 menanyakan biaya untuk pindah Kesatuan dan Terdakwa menjawab “ini ada 20 sama 15” dan Saksi-8 menjawab “saya mau yang 15” lalu Terdakwa mengatakan “kalau 15 bli hubungi nomor ini 081239679780 Kolonel Firman orang Mabes”.
30. Bahwa benar kemudian Saksi-8 menghubungi nomor 081239679780 melalui WhatsApp dan sesuai arahan Terdakwa untuk memperkenalkan diri dan minta bantuan mutasi, dijawab oleh Kolonel Firman “oke, rencana pindah kemana?”, Saksi-8 menjawab “Ijin, Kodim Buleleng” Kolonel Firman menjawab “saya bisa antar sampai Korem Bali, siapkan dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) untuk staf saya, proses berjalan kurang lebih 10 bulan, kamu bisa kirim dana lebih cepat lebih baik agar berkasnya bapak satukan dengan yang lainnya” Saksi-8 menjawab “siap bapak untuk biayanya saya kira pada saat saya sudah di Korem”,
31. Bahwa benar kemudian Kolonel Firman menjawab “bisa, tapi Korem Papua biaya di depan yang kerja staf bapak supaya ada moril” Saksi-8 mengatakan kepada Kolonel Firman “saya cari dulu dananya pak” dan Kolonel Firman menjawab “malam ini dananya harus sudah terkumpul”,

Hal. 193 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



32. Bahwa benar setelah dana terkumpul Saksi-8 kembali menghubungi Kolonel Firman melalui WhatsApp “pak dananya sudah terkumpul, ijin kirim ke rekening mana” Kolonel Firman menjawab “kirim ke Adc saya saja si bayu ya, itu dia bapak suruh pulang biar sekalian dia antar ke hotel nanti, setiap percakapan WA kamu hapus ya kurangi resiko” dan Saksi-16 menjawab “siap Bapak.
33. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2020 melalui mesin ATM BCA di Bali Saksi-8 mengirim uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa nomor BCA 0403031256.
34. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-8 belum menerima surat perintah untuk pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
35. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 mengirim pesan kepada Serda Syarifudin (Saksi-17) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, yang pada inti Terdakwa mengirimkan pesan “selamat pagi kaka posisi dimana”.
36. Bahwa benar Saksi-17 menjawab “saya di Naibonat nii” kemudian Terdakwa mengirimkan pesan lagi “Pak Syarif Satuan mana, mau ngajukan pindah kah sonde (tidak) mumpung saya lagi melayani betapung bos” lalu Terdakwa menyampaikan “telpon dulu, susah lewat WhatsApp” kemudian Saksi-17 menghubungi Terdakwa melalui No. 081246970981, pada saat itu Terdakwa mengatakan, mumpung saya punya bos akan membantu tiga orang anggota yang mau pindah satuan, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang sebenarnya

Hal. 194 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Terdakwa menggunakan untuk mengelabui Saksi-17 dengan menyampaikan nomor tersebut milik Mayjen Suedjoko.

37. Bahwa benar kemudian atas petunjuk dari Terdakwa, Saksi-17 menghubungi nomor handphone 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD dengan cara Saksi-17 mengirim pesan WhatsApp "ijin bapak saya disuruh oleh mantan ajudannya bapak Serka Agustinus Bayu Kumiawan, lalu dijawab melalui WhatsApp yang disebut Mayjen Suedjoko dengan mengatakan " Kamu orang Bima ya ? lalu Saksi-17 jawab "siap bapak saya orang Bima".
38. Bahwa benar untuk mengurus proses mutasi Saksi-17 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Mayjen Suedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)".
39. Bahwa benar selanjutnya Saksi-17 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 November 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - b. Pada tanggal 9 November 2020 mengirim uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256
40. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita, dalam hari dan waktu yang bersamaan Mayjen Suedjoko No. 081239679780 mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Saksi-17 yang isinya meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 195 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



41. Bahwa benar setelah mengirim pesan lewat WhatsApp, Saksi-17 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan apabila Saksi-17 sudah tidak ada lagi uang, dan dari situlah Saksi-17 mulai merasa timbul kecurigaan karena tidak mungkin seorang Jenderal meminta uang kepada anggota sekecil itu.
42. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-17 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
43. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2020 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD.
44. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk mengelabui Saksi-16 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Inf, kemudian Saksi-16 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan di lingkungan TNI AD.
45. Bahwa benar dalam proses pengurusan mutasi Saksi-16 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Inf Sujoko agar mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan apabila tidak terealisasi maka uang akan dikembalikan”.
46. Bahwa benar Saksi-16 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 27 November 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 196 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
- b. Pada tanggal 30 November 2020 Saksi-16 mengirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
47. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi-16 mengirim uang ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0403031256, sehingga total keseluruhan berjumlah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
48. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-16 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
49. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22) berkomunikasi dengan nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan apabila dapat membantu Saksi-22 untuk pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-22 seta menyampaikan apabila nomor tersebut milik Mayjen TNI Sujoko.
50. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-22 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, selanjutnya untuk proses pengurusan mutasi Saksi-22 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku dirinya Mayjen TNI Sujoko agar mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), apabila tidak berhasil uang akan dikembalikan.
51. Bahwa benar selanjutnya Saksi-22 mengirim uang ke

Hal. 197 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA a.n. Terdakwa nomor 403031256 pertama Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang ditransfer Saksi-22 kepada Terdakwa berjumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

52. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-22 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
53. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2020 Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23) mendapat pesan WhatsApp dari nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa yang isinya menawarkan bantuan kepada Saksi-23 apabila Terdakwa dapat membantu pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD.
54. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-23 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Inf Soedjojo, setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-23 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD.
55. Bahwa benar untuk mengurus proses mutasi Saksi-23 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Inf Soedjojo agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.
56. Bahwa benar selanjutnya Saksi-23 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 198 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bulan November 2020 pukul. 11.35 Wit, sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 20 November 2020 pukul. 09.35 Wit, sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - c. Tanggal 23 Januari 2020 pukul. 16.56 Wit, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
57. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-23 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
58. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2020 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat menghubungi Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-18) menggunakan nomor telepon 081246970981 untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang digunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-18 dengan menyampaikan nomor tersebut milik Mayjen TNI Suedjoko.
59. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa lalu Saksi-18 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan terkait pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya dalam proses pengurusan mutasi Saksi-18 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Mayjen TNI Suedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak berhasil pindah uang akan dikembalikan.
60. Bahwa benar Saksi-18 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 199 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 7 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.
 - b. Masih pada tanggal 7 Desember 2020 melalui Sdr. I Putu Putra Satya Sena mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7
 - c. Pada tanggal 8 Desember 2020 melalui orang tuanya mengirim uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7
 - d. Masih tanggal 8 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7
61. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-18 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
62. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda Nursam Muliadi (Saksi-12), pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai ADC Kolonel Inf Soedjoko.
63. Bahwa benar Saksi-12 meminta kepada Terdakwa untuk bisa membantu pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-12 serta menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Inf Soedjoko.
64. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-12 menghubungi nomor 081239679780 dan meminta bantuan untuk

Hal. 200 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD dan untuk pengurusan proses mutasi Saksi-12 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Inf Soedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.

65. Bahwa benar Saksi-12 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ke BRI Simpedes nomor 7220-01-006891-53-7 dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 12 Desember 2020 Istri Saksi-12 a.n Sri Idayati mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 13 Desember 2020 Istri Saksi a.n Sri Idayati mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
66. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-12 belum menerima surat perintah pindah/mutasi kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
67. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa dengan nomor telepon 081246970981 menghubungi Serda Yulianto (Saksi-11) untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-19 serta menyampaikan nomor tersebut milik Kolonel A. M. Suhariadi mantan Danrem di Bali, setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-19 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-19 diminta oleh pemilik nomor

Hal. 201 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel A. M. Suhariadi agar mentransfer uang sebesar Rp 85.000.000,(delapan puluh lima juta rupiah).

68. Bahwa benar selanjutnya Saksi-11 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 18 Desember 2020 dari rekening Bank Jatim 0392125370 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BRI Simpedes nomor 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Tanggal 18 Desember 2020 dari rekening BRI 623501015003533 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BRI Simpedes nomor 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Tanggal 20 Desember 2020 dari rekening BRI 623501015003533 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Tanggal 22 Desember 2020 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. Tanggal 22 Desember 2020 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- f. Tanggal 5 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1430017944834 a.n. Meidia Ekaning Rahayu ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus

Hal. 202 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- Bayu Kurniawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Tanggal 5 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - h. Tanggal 8 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - i. Tanggal 17 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
 - j. Tanggal 19 Januari 2021 dari rekening Mandiri 1860000198784 a.n. Yulianto ke rekening BCA nomor 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
69. Bahwa benar orang tua Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi-11 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya kelak kemudian hari.
70. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-11 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
71. Bahwa benar dalam tahun 2020 Serda I Kadek Widiantra (Saksi-24) mendapat pesan WhatsApp dari nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa isinya menawarkan bantuan kepada Saksi-24 terkait pindah/mutasi antar Kesatuan di lingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone

Hal. 203 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-24 serta menyampaikan apabila nomor tersebut milik Pejabat dari SUAD (Staf Umum Angkatan Darat).

72. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-24 menghubungi nomor 081239679780 untuk minta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus mutasi Saksi-24 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Pejabat dari SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) untuk mentransfer uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
73. Bahwa benar Saksi-24 mengirim uang ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256 sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.17 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.19 WITA di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ketiga tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.08 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keempat tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.23 Wita di ATM bersama (BRI) Unit Catur Bangli berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total keseluruhan berjumlah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
74. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-24 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
75. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2020

Hal. 204 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



pada saat di rumahnya Rusun TNI AD Jln. MT. Haryono Denpasar Barat Terdakwa menghubungi Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-6) dengan menggunakan nomor telepon 081246970981 untuk menawarkan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD dengan mengatakan “Imam Bos Saya minta 5 (lima) orang yang akan mengajukan pindah antar Kotama, Saya tawarkan ke kamu barang kali kamu ada niat mau pindah kesatuan antar Kotama Angkatan Darat”.

76. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan untuk biaya mutasi antar kesatuan harus membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), tetapi Saksi-6 hanya sanggup membayar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan “sebentar Saya tanyakan/koordinasikan sama Bos Saya dulu”, beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon seluler dan menyetujui dengan nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
77. Bahwa benar Saksi-6 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 1 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - b. Pada tanggal 1 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
78. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta uang tambahan Kembali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2020 Saksi-6 mengirim uang ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 0403031256 karena apabila tidak

Hal. 205 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



mengirimkan uang tambahan Saksi-6 diancam akan dimutasi ke Kodam Papua.

79. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-6 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
80. Bahwa benar sekira bulan Desember 2020 Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9) mendapat Informasi dari Sertu Sugeng anggota 743/Psy apabila Terdakwa dapat membantu pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD.
81. Bahwa benar Saksi-9 menghubungi nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa minta bantuan untuk dapatnya pindah/mutasi antar kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780, dimana Terdakwa menggunakan nomor tersebut untuk mengelabui Saksi-9 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik mantan Danrem 163/Wira Satya yang satu angkatan dengan Kasad.
82. Bahwa benar Saksi-9 percaya terhadap Terdakwa, kemudian untuk mengurus proses mutasi Saksi-9 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 agar mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
83. Bahwa benar Saksi-9 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebanyak tiga kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 3 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor 0403031256.
 - b. Pada tanggal 5 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.

Hal. 206 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



c. Pada tanggal 6 Desember 2020 mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7.

84. Bahwa benar yang membuat Saksi-9 percaya kepada Terdakwa bisa membantu pindah/mutasi antar Kesatuan di Lingkungan TNI AD karena Terdakwa adalah mantan ajudan Danrem 163/Wira Satya, Terdakwa pernah berangkat Satgas Lebanon karena dibantu oleh pimpinannya yang menurut Saksi-9 adalah mantan Danrem 163/Wira Satya, dan seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-9 apabila orang tersebut bisa membantu kepindahan Saksi-9.
85. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-9 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
86. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Serda Bagus Sugiarto (Saksi-21) menghubungi nomor telepon 081246970981 milik Terdakwa meminta bantuan untuk pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone 081239679780 yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui Saksi-21 dengan menyampaikan apabila nomor tersebut milik Kolonel Soedjoko.
87. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Terdakwa kemudian Saksi-21 menghubungi nomor 081239679780 untuk meminta bantuan pengurusan pindah/mutasi antar Kesatuan dilingkungan TNI AD, selanjutnya untuk mengurus proses mutasi Saksi-21 diminta oleh pemilik nomor handphone 081239679780 yang mengaku Kolonel Soedjoko agar mentransfer uang sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
88. Bahwa benar selanjutnya Saksi-21 mengirimkan uang

Hal. 207 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



kepada Terdakwa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BNI milik Saksi-21 sebanyak 4 (empat) kali ke BRI Simpedes milik Terdakwa nomor 7220-01-006891-53-7 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 18 Desember 2020 pukul. 19.36 Wit, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 19 Desember 2020 pukul. 10.36 Wit, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Tanggal 20 Desember 2020 pukul. 14.15 Wit, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - d. Tanggal 22 Desember 2020 pukul. 15.52 Wit, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
89. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-21 belum menerima surat perintah pindah/mutasi Kesatuan di Lingkungan TNI AD seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
90. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merugikan Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-15), Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9), Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10), Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16), Serda Syarifudin (Saksi-17), Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-18), Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-6), Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7), Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-16), Serda Yulianto (Saksi-11), Serda Bagus Sugiarto (Saksi-21), Serda Nursam Muliadi (Saksi-12), Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22), Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23), Serda I Kadek Widianantara (Saksi-24) dan Sertu Sugeng Soeparmanto.
91. Bahwa benar dari rangkaian tersebut Terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan terhadap 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD terhitung mulai tahun 2020

Hal. 208 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



sampai dengan tahun 2021 di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Asrama MT. Haryono Rusun Eka Paksi Blok.B lantai 3 Nomor 15, dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu menggunakan handphone OPPO F-9 warna hitam nomor 081246970981 kepada para korban ke-16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD, lalu menawarkan kepada para korban untuk dapat pindah antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dengan membayar sejumlah uang yang telah Terdakwa tentukan mulai dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan dari seluruh para korban.

92. Bahwa benar Terdakwa memberikan nomor handphone milik Terdakwa yang kedua kepada 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD dalam satu handphone yang sama yaitu handphone OPPO F-9 warna hitam dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang sudah Terdakwa gandakan dan di nomor handphone yang kedua dengan nomor 081239679780 saat itu Terdakwa mengaku sebagai seorang pejabat dilingkungan TNI AD atas nama Kolonel Suedjoko, Kolonel Arh Suharyadi, Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Mayjen TNI Suedjoko serta Kasdam IX/Udayana, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat dalam perkara ini.
93. Bahwa benar tugas pokok dan fungsi Terdakwa di kesatuan sama sekali tidak mempunyai kewenangan baik mengurus maupun mengatur untuk memindahkan personil Prajurit TNI AD antar Kotama, Terdakwa melakukan tindakan seperti itu hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi, perbuatan Terdakwa tersebut yang mengada-ada dapat dikategorikan sebagai rangkaian kebohongan yang ditujukan kepada 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD supaya percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan mau memberikan uang kepadanya

Hal. 209 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



serta Terdakwa menyadari bahwa hal itu tidak ada, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti

Hal. 210 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menghiraukan kepentingan 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Seharusnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa tugas pokok dan fungsinya sebagai Baurbinkasjas Jasrem Korem 163/Wira Satya tidak ada kaitannya dengan mutasi yang telah dijanjikannya kepada 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD. Seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, justru perbuatan tersebut semestinya tidak perlu terjadi akan tetapi Terdakwa justru menginginkan uang dengan cara yang mudah dan cepat walau Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sertu Yulianus Riyanto Bae Ae (Saksi-15), Serka Dwi Krisna Wardana (Saksi-9), Serka I Gede Picha Semadi Artha (Saksi-10), Serda I Wayan Junaedi (Saksi-16), Serda Syarifudin (Saksi-17), Praka I Made Budi Darmawan (Saksi-18), Serka Marta Imam Rosidi (Saksi-6), Serka I Kadek Wisnu Asmara Negara (Saksi-7), Serda Ketut Ardika Wijaya (Saksi-16), Serda Yulianto (Saksi-11), Serda Bagus Sugiarto

Hal. 211 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-21), Serda Nursam Muliadi (Saksi-12), Serda Eben Heiser Imanuel Betty (Saksi-22), Praka Kadek Ria Denrawan (Saksi-23), Serda I Kadek Widiantra (Saksi-24) dan Sertu Sugeng Soeparmanto dengan kerugian total sampai dengan saat perkara ini disidangkan sebesar Rp348.700.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), selain itu perbuatan Terdakwa juga telah mencoreng nama baik kesatuan Korem 163/Wira Satya.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa bermain judi On Line dalam aplikasi BINOWO, dalam judi On Line tersebut Terdakwa selalu kalah dan ingin tetap bermain terus hingga akhirnya Terdakwa mengelabui 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD untuk mendapatkan uang yang nantinya uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi On Line kembali.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji akan melunasi sisa kekurangannya dengan secepatnya.

Hal. 212 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



- c. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menciderai nama baik dan citra TNI AD khususnya Korem 163/Wira Satya.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat nama Kolonel Arh Suharyadi, Letnan Jendral TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Mayjen TNI Suedjoko, dan Kasdam IX/Udayana menjadi tercemar.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan ringan-ringannya sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan

Hal. 213 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana ini dan juga Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan, di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengembalikan Sebagian uang dan berjanji akan melunasinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang seimbang dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan Terdakwa sebatas pidananya perlu dipertimbangkan sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari requisitoir Oditur Militer.

Hal. 214 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer dengan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat kepada 16 (enam belas) prajurit TNI AD ialah karena Terdakwa terpengaruh bermain judi On Line, sehingga mengakibatkan kerugian pada 16 (enam belas) prajurit TNI AD sebesar Rp430.700.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), namun demikian Terdakwa melalui orang tuanya yaitu Sdr. Tadeus Samu (Saksi-4) telah mengembalikan uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan menjual berupa aset tanah dan bangunan dengan luas tanah 210 meter persegi yang terletak di Jln. Pulau Irian Penarungan Singaraja milik orang tua kandung Terdakwa atas nama Sdr. Tadius Samu (Saksi-4) dan Sdri. Mariah Sri Nuryati dan pada tanggal 25 Oktober 2021 telah dikembalikan lagi uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga yang belum dikembalikan sebesar Rp348.700.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).
2. Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di persidangan berjanji dan bersedia mengembalikan sisa uang yang telah digunakan kepada 16 (enam belas) prajurit TNI AD secepatnya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa bertanggungjawab dan beretikat baik serta berusaha untuk mengembalikan semua uang yang telah digunakannya dalam waktu secepatnya kepada korban.
3. Bahwa dari ke 16 (enam belas) prajurit TNI AD yang menjadi korban memaafkan atas perbuatan yang telah

Hal. 215 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa sebab Terdakwa bertanggung jawab akan mengembalikan semua uang yang telah digunakannya.

4. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya.
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
6. Bahwa Terdakwa di kesatuan Korem 163/Wira Satya, memiliki prestasi dan keahlian bela diri juara 3 Karate dan juara 1 Kejurnas tahun 2017.
7. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Korem 163/Wira Satya, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi hal ini dapat kita lihat Terdakwa pernah ditugaskan di Lebanon tahun 2016 s.d. 2017 dalam Garuda 23 K, memiliki Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana Santi Dharma, sehingga keadaan tersebut menjadikan pilihan bagi tanggung jawab Komandan Kesatuan untuk mendidik Terdakwa menjadi prajurit yang baik.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa..

Hal. 216 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat dan barang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a. 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopy print out rekening koran foto copy print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- b. 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BRI BRITAMA dengan nomor rekening 001701067584505 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- c. 15 (lima belas) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- d. 4 (empat lembar) fotocopy print out tabungan Bank BRI milik Sdr. Paulus Miki Sanjaya bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.
- e. 1 (satu) lembar foto copy print out rekening koran atas nama Yulianus Riyanto Bae.
- f. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI Simpedes Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI Simpedes Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 217 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI nomor rekening 645401017406531 ke rekening BCA nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i. 1 (satu) lembar foto copy struk transfer dari rekening BRI atas nama I Gede Picha Semadhi ke rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- j. 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Made Budi Darmawan ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 3 Desember 2020.
- k. 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Putu Putra Satya S. ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
- l. 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank Danamon atas nama Rima Marfina ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
- m. 1 (satu) lembar foto setoran tunai dari ATM Bank BRI atas nama penyeter KT Budiani ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan

Hal. 218 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020.

- n. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BNI Nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tunai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- o. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BRI Nomor 026701022448509 atas nama Marta Imam Rosidi kepada Rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tuna Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- p. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BNI Nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 21 Januari 2021 sejumlah tunai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- q. 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Bank BNI atas nama I Kadek Wisnu Asmara Negara ke Rekening BRI nomor rekening 172801006845809 atas nama Miki Sanjaya.
- r. 4 (empat) lembar foto copy buku transfer uang Serda Yunanto.
- s. 14 (empat belas) lembar Print Screenshot percakapan Serda Yulianto dengan Serka Agustinus Bayu Kumiawan.
- t. 9 (sembilan) lembar Print Screenshot percakapan antara Serda Yulianto dengan orang yang mengaku (Serka Agustinus Bayu Kumiawan)

Hal. 219 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kolonel Suharyadi melalui aplikasi WhatsApp.

- u. 4 (empat) lembar transkrip percakapan antara Serka Agustinus Bayu Kumiawan dengan Serda Bagus Sugiarto serta 2 (dua) lembar percakapan antara Serda Bagus Sugiarto dengan Kolonel Soedjoko.
- v. 4 (empat) lembar resi transfer uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- w. Print Screenshoot bukti pengiriman uang.
- x. Print screenshoot isi percakapan antara Serda Nursam Muliadi dengan Kolonel Inf Soedjoko dan Serka Agustinus Bayu Kumiawan melalui aplikasi WhatsApp (WA).
- y. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank BRI atas nama Ni Made Emawati alamat Jalan Mulawarman, RT. 33 Asrama Militer Kipan B Yonif R 600/Mdg. Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, dengan No. Rekening : 480701012171538.
- z. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang dengan total Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari rekening Serda I Kadek Widiantera kepada rekening Serka Agustinus Bayu Kumiawan sebanyak 4 (empat) kali.
- aa. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI KCP Buleleng Bali.
- bb. 1 (satu) lembar foto copy Screenshoot bukti transfer saksi kepada Terdakwa an. Serka Agustinus Bayu Kumiawan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- cc. 6 (enam) lembar salinan slip penyetoran bukti transfer dari Bank BRI kepada ke lima belas Prajurit TNI AD.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya

Hal. 220 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkaranya dan melekat dalam berkas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- (satu) buah Handphone merk OPPO F-9 warna hitam.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya Handphone merk OPPO F-9 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor 081246970981 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi dan mengelabui para korban sebanyak 16 (enam belas) orang Prajurit TNI AD dengan menawarkan kepada para korban untuk dapat dipindahkan antar Kesatuan di lingkungan TNI AD dengan membayar sejumlah uang yang telah Terdakwa tentukan mulai dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agustinus Bayu Kumiawan, pangkat Serka, NRP 21100180540891, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

Hal. 221 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana : Penjara selama 1(satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a) Surat-surat:

- 1) 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopy print out rekening koran foto copy print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0403031256 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- 2) 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BRI Britama dengan nomor rekening 001701067584505 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- 3) 15 (lima belas) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 7220-01-006891-53-7 a.n. Agustinus Bayu Kurniawan.
- 4) 4 (empat lembar) fotocopy print out tabungan Bank BRI milik Sdr. Paulus Miki Sanjaya bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy print out rekening koran atas nama Yulianus Riyanto Bae.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI Simpedes Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI Simpedes Dwi Krisna Wardana ke rekening BRI nomor 7220-01-006891-53-7 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Rekening BRI nomor rekening 645401017406531 ke rekening BCA nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 222 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar foto copy struk transfer dari rekening BRI atas nama I Gede Picha Semadhi ke rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Made Budi Darmawan ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 3 Desember 2020.
- 11) 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank BRI atas nama I Putu Putra Satya S. ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
- 12) 1 (satu) lembar foto struk transfer dari ATM Bank Danamon atas nama Rima Marfina ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2020.
- 13) 1 (satu) lembar foto setoran tunai dari ATM Bank BRI atas nama penyeter KT Budiani ke bank BRI Simpedes nomor rekening 7220-01-006891-53-7 atas nama Serka Agustinus Bayu Kumiawan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020.
- 14) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BNI Nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tunai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 223 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BRI Nomor 026701022448509 atas nama Marta Imam Rosidi kepada Rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 1 Desember 2020 sejumlah uang tuna Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi keuangan antar mesin ATM dari rekening BNI nomor Nomor 0505388782 atas nama Marta Imam Rosidi kepada rekening BCA Nomor 0403031256 atas nama Agustinus Bayu Kumiawan pada tanggal 21 Januari 2021 sejumlah tunai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari Bank BNI atas nama I Kadek Wisnu Asmara Negara ke Rekening BRI nomor rekening 172801006845809 atas nama Miki Sanjaya.
- 18) 4 (empat) lembar foto copy buku transfer uang Serda Yunanto.
- 19) 14 (empat belas) lembar Print Screenshot percakapan Serda Yulianto dengan Serka Agustinus Bayu Kurniawan.
- 20) 9 (sembilan) lembar Print Screenshot percakapan antara Serda Yulianto dengan orang yang mengaku (Serka Agustinus Bayu Kumiawan) sebagai Kolonel Suharyadi melalui aplikasi WhatsApp.
- 21) 4 (empat) lembar transkrip percakapan antara Serka Agustinus Bayu Kumiawan dengan Serda Bagus Sugiarto serta 2 (dua) lembar percakapan antara Serda Bagus Sugiarto dengan Kolonel Soedjoko.
- 22) 4 (empat) lembar resi transfer uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 23) Print Screenshoot bukti pengiriman uang.

Hal. 224 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Print screenshot isi percakapan antara Serda Nursam Muliadi dengan Kolonel Inf Soedjoko dan Serka Agustinus Bayu Kurniawan melalui aplikasi WhatsApp (WA).
 - 25) 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank BRI atas nama Ni Made Emawati alamat Jalan Mulawarman, RT. 33 Asrama Militer Kipan B Yonif R 600/Mdg. Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, dengan No. Rekening : 480701012171538.
 - 26) 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang dengan total Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari rekening Serda I Kadek Widiantra kepada rekening Serka Agustinus Bayu Kurniawan sebanyak 4 (empat) kali.
 - 27) 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Bank BRI KCP Buleleng Bali.
 - 28) 1 (satu) lembar foto copy Screenshot bukti transfer saksi kepada Terdakwa an. Serka Agustinus Bayu Kurniawan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 29) 6 (enam) lembar salinan slip penyetoran bukti transfer dari Bank BRI kepada ke lima belas Prajurit TNI AD.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b). Barang-barang:
- (satu) buah Hanphone merk OPPO F-9 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 225 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 November 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636814, Penasihat Hukum Bahwani, S.H. Mayor Chk NRP 2920089840368 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 21940080960873

Ahmad Junaedi, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681

Hal. 226 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 227 dari 225 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-14/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)